



DIREKTORAT JENDERAL
BEA DAN CUKAI



2019

LAKIN

LAPORAN KINERJA

Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur



Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur

KATA PENGANTAR

Ucapan rasa syukur mari kita panjatkan kehadiran Tuhan atas segala rahmat dan kasih sayang-Nya sehingga kita telah melaksanakan tugas dan fungsi selama tahun 2019. Laporan Kinerja (LKj) Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur Tahun 2019 adalah wujud laporan pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian tujuan dan sasaran strategis instansi sebagai pelaksanaan Peraturan Presiden RI No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri PAN RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Review Atas Laporan Kinerja. LKj merupakan cerminan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur dalam rangka pencapaian Sasaran Strategis yang tercermin dalam capaian IKU Kemenkeu- Two serta merupakan realisasi dari Rencana Kerja Tahunan (RKT) Tahun Anggaran 2019 yang mengacu kepada Rencana Strategis (Renstra) DJBC Tahun 2015-2019. Laporan ini disampaikan secara sistematis agar dapat memberikan gambaran yang jelas, objektif, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada pimpinan atas keberhasilan dan inovasi yang telah dicapai maupun tantangan dan hambatan yang dihadapi selama Tahun Anggaran 2019.

Selaku pimpinan Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur, kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh jajaran di Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur atas keberhasilan yang telah dicapai yang tercermin dalam Nilai Kinerja Organisasi serta kepada pihak lain baik internal maupun eksternal serta secara langsung maupun tidak langsung ikut serta membantu dalam pelaksanaan tugas dan fungsi kepebeanaan dan cukai. Meskipun demikian, masih terdapat beberapa hal yang perlu ditingkatkan guna meraih hasil yang lebih baik di periode mendatang diantaranya melalui upaya ponaatan organisasi, penguatan SDM, penyempurnaan proses bisnis, peningkatan pengawasan dan pelayanan, penguatan koordinasi, pelaksanaan inovasi, maupun melalui penyempurnaan indikator kinerja secara terus menerus dan pelaksanaan pengendalian internal yang memadai.

Akhir kata, LKj Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur tahun 2019 ini disampaikan sebagai akuntabilitas pelaksanaan mandat, tugas, dan fungsi kepebeanaan dan cukai yang telah dilakukan. Diharapkan LKj ini bermanfaat sebagai wujud pertanggungjawaban secara internal untuk memperkaya bahan perumusan kebijakan maupun bahan LKj unit yang lebih tinggi serta pertanggungjawaban secara eksternal selaku instansi publik.

Balikpapan, 28 Januari 2020
Kepala Kantor,



Rusman Hadi

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	I
DAFTAR ISI	II
DAFTAR TABEL	III
DAFTAR GAMBAR	V
RINGKASAN EKSEKUTIF	VI
A. Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur Tahun 2019	VI
B. Kendala dan Strategi dalam Pencapaian Sasaran di Tahun 2019	X
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi	1
B. Peran Strategis Organisasi	3
C. Sumber Daya Organisasi	4
D. Sistematika Pelaporan	4
BAB II	7
PERENCANAAN KINERJA	7
A. Rencana Strategis	7
1. Pernyataan Visi dan Misi	7
2. Kondisi Umum, Potensi, dan Permasalahan	9
3. Penetapan Tujuan dan Sasaran	12
4. Program, Kegiatan, dan Rencana Aksi	14
B. Penetapan Perjanjian Kinerja	15
BAB III	19
AKUNTABILITAS KINERJA	19
A. Capaian Kinerja Organisasi	19
B. Narasi Evaluasi dan Analisis Indikator Kinerja Utama Tahun 2019	21
C. Realisasi Anggaran	70
BAB IV	73
PENUTUP	73
Lampiran	75
Lampiran I	75
Lampiran II	85

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Sasaran Strategis dan IKU	VIII
Tabel 1.2 Capaian IKU Kanwil DJBC Kalimantan Bagian Timur	IX
Tabel 1.3 Jumlah Pegawai di Lingkungan Kanwil DJBC Kalimantan Bagian Timur	4
Tabel 1.4 Tabel Komposisi Pegawai	4
Tabel 2.1 Indikator Pendanaan Kinerja Kegiatan	15
Tabel 2.2 Indikator Kinerja Utama Kemenkeu-Two	17
Tabel 3.0.1 Status Capaian Kinerja	19
Tabel 3.0.2 Tabel Nilai Kinerja Organisasi Kanwil DJBC Kalimantan Bagian Timur	20
Tabel 3.1.1 Capaian IKU Waktu Penyelesaian Proses Kepabeanaan	22
Tabel 3.2.1 Formula dan Capaian IKU Persentase Implementasi Inisiatif Peningkatan Devisa Hasil Ekspor	23
Tabel 3.3.1 Formula dan Capaian IKU P21	24
Tabel 3.3.2 Rincian IKU P21	24
Tabel 3.3.3 Data Realisasi IKU P21 2017-2019	26
Tabel 3.4.1 Perencanaan Sosialisasi BKC HT	27
Tabel 3.4.2 Perhitungan Poin Sosialisasi BKC HT	27
Tabel 3.4.3 Capaian Penindakan BKC HT ilegal yang Ditindaklanjuti	28
Tabel 3.4.4 Capaian IKU Pengawasan peredaran BKC ilegal	29
Tabel 3.4.5 Realisasi IKU Persentase Keberhasilan Pengawasan Peredaran BKC ilegal	29
Tabel 3.5.1 Realisasi Penerimaan Kanwil DJBC Kalimantan Bagian Timur	30
Tabel 3.5.2 Target Penerimaan Kanwil DJBC Kalimantan Bagian Timur 2018-2019	31
Tabel 3.6.1 Capaian IKU Indeks Kepuasan Pengguna Jasa	33
Tabel 3.6.2 Capaian IKU Indeks Kepuasan Pengguna Jasa 2017 - 2019	34
Tabel 3.7.1 Capaian IKU Persentase Kepatuhan Importir	36
Tabel 3.8.1 Sumber Awal Terbitnya Piutang Kepabeanaan dan Cukai	36
Tabel 3.8.2 Data Realisasi penyelesaian piutang	38
Tabel 3.8.3 Perbandingan Realisasi penyelesaian piutang 2017-2019	38
Tabel 3.9.1 Capaian IKU Penyelesaian Kajian	39
Tabel 3.10.1 Capaian IKU Efektivitas Komunikasi dan Edukasi	44
Tabel 3.10.2 Perbandingan Realisasi IKU Indeks Komunikasi dan Edukasi 2017-2019	44
Tabel 3.11.1 Capaian IKU Tindak Lanjut Temuan Pelanggaran	46
Tabel 3.11.2 Perbandingan Realisasi Tindak Lanjut Temuan Pelanggaran	46
Tabel 3.12.1 Rincian Capaian IKU Persentase Efektivitas Patroli Laut 2019	48

Tabel 3.12.2 Capaian IKU Persentase Efektivitas Patroli Laut 2019	48
Tabel 3.12.3 Perbandingan Realisasi Persentase Efektivitas Patroli Laut 2017-2019.....	49
Tabel 3.13.1 Capaian IKU Efektivitas Monitoring dan Pengawasan KI	54
Tabel 3.13.2 Perbandingan Realisasi Efektivitas Monitoring dan Pengawasan KI 2017-2019.....	56
Tabel 3.14.1 Capaian IKU Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Audit APF	58
Tabel 3.15.1 Capaian IKU Efektivitas Implementasi Manajemen Risiko	61
Tabel 3.16.1 Capaian IKU Persentase Peningkatan Kompetensi Pegawai	63
Tabel 3.16.2 Perbandingan Capaian IKU Efektivitas Implementasi Manajemen Risiko Tahun 2018 s.d. 2019	64
Tabel 3.17.1 Capaian IKU efektivitas pelaksanaan Dialog Kinerja Organisasi.....	64
Tabel 3.17.2 Perbandingan Realisasi IKU Pelaksanaan Dialog Kinerja Organisasi	67
Tabel 3.18.1 Tabel Capaian IKU Anggaran 2019.....	69
Tabel 3.18.2 Realisasi IKU Kualitas Pelaksanaan Anggaran 2019	69
Tabel 3.18.3 Perbandingan Realisasi IKU Kualitas Pelaksanaan Anggaran Tahun 2017 s.d. 2019	70
Tabel 3.19.1 Tabel Pendanaan Kegiatan Tahun 2019	70
Tabel 3.19.2 Tabel Perbandingan Realisasi Anggaran Tahun 2018 s.d. 2019	71
Tabel 3.19.3 Tabel Realisasi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur Tahun 2019	71

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.0 Peta Strategi.....	VII
Gambar 1.1 Bagan Struktur Organisasi Kanwil DJBC Kalimantan Bagian Timur	2
Gambar 2.1 Bagan Peta Strategi Kanwil DJBC Kalimantan Bagian Timur	16
Gambar 3.1 Rincian Capaian Kinerja Kanwil DJBC Kalimantan Bagian Timur.....	19
Gambar 3.2 Simulasi Penentuan Pelatihan yang Efektif	63



RINGKASAN EKSEKUTIF**A. Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur Tahun 2019**

Laporan Kinerja (LKj) Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur Tahun Anggaran 2019 adalah cerminan pertanggungjawaban atas pencapaian Sasaran Strategis yang diukur melalui pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Kemenkeu-Two Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur Tahun 2019. Selain itu, LKj Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur Tahun 2019 ini juga disusun dengan tujuan secara internal memberikan bahan masukan bagi pimpinan dalam perumusan kebijakan serta secara eksternal sebagai bentuk pertanggungjawaban sebagai instansi publik.

Dengan dimulainya program reformasi birokrasi yang ditetapkan melalui Keputusan Menteri Keuangan Nomor 30/KMK.01/2007 tentang Reformasi Birokrasi Departemen Keuangan maka dimulai juga Manajemen Kinerja Kementerian Keuangan (Kemenkeu) berbasis *Balanced Scorecard* (BSC). Pengelolaan kinerja berbasis BSC di lingkungan Kemenkeu didasarkan pada Keputusan Menteri Keuangan Nomor 12/KMK.01/2010 tentang Pengelolaan Kinerja di Lingkungan Departemen Keuangan dan telah diganti dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 467/KMK.01/2014 tentang Pengelolaan Kinerja Di Lingkungan Kementerian Keuangan. Manajemen Kinerja di Kemenkeu meliputi level Kementerian Keuangan (level Kemenkeu-*Wide*, kemudian diturunkan (*cascade*) kepada level eselon I,II, III, IV dan pelaksana (Kemenkeu-*One* sampai dengan Kemenkeu-*Five*). Sebagai bagian dari Kementerian Keuangan, Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur juga telah menerapkan sistem pengelolaan kinerja berbasis *Balanced Scorecard* tingkat eselon II (Kemenkeu-*Two*).

Dalam rangka mengoptimalkan fungsi Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur dalam memfasilitasi perdagangan dan industri, melindungi perbatasan dan masyarakat Indonesia dari penyelundupan dan perdagangan ilegal, mengoptimalkan penerimaan negara di sektor kepabeanan dan cukai, serta memberikan pelayanan kepada pengguna jasa kepabeanan dan cukai yang efektif dan efisien maka Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur menetapkan Visi dan Misi dalam pencapaian tujuan dan sasaran tersebut. Visi dan Misi tersebut kemudian dijabarkan dalam beberapa Sasaran Strategis (SS), serta diukur pencapaiannya melalui IKU serta mempertanggungjawabkan kinerja yang dicapai dalam suatu Laporan Kinerja (LKj).

Terhadap SS yang telah ditetapkan dilakukan pemetaan ke dalam suatu Peta Strategi yang merupakan kerangka hubungan sebab akibat atas SS yang satu dengan SS yang lain yang menggambarkan keseluruhan perjalanan strategi organisasi. Selain itu, Peta Strategi juga bermanfaat sebagai alat komunikasi strategi secara visual dari pimpinan kepada semua

ajaran. Peta Strategi Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur Tahun Anggaran 2019 adalah sebagaimana dalam diagram berikut dibawah ini:

Gambar 1.0 Peta Strategi



Dalam Peta Strategi Kemenkeu-Two Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur telah ditetapkan 12 (dua belas) Sasaran Strategis (SS) dan 18 (delapan belas) Indikator Kinerja Utama (IKU) yang merupakan kontrak kinerja antara Kepala Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur dengan Direktur Jenderal Bea dan Cukai tahun 2019. Sasaran Strategis dan IKU Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur pada tahun 2019 sebagai berikut:

Tabel 1.1 Sasaran Strategis dan IKU

No.	Sasaran Program/ Kegiatan		Indikator Kinerja	Target
1	Kelancaran arus barang dan pemberian fasilitas kepabeanan dan cukai yang efektif	1a-CP	Waktu penyelesaian proses kepabeanan	1,25 hari
		1b-N	Persentase implementasi inisiatif peningkatan devisa hasil ekspor	80%
2	Penegakan hukum yang efektif	2a-CP	Persentase hasil penyidikan yang telah dinyatakan lengkap oleh kejaksaan (P21)	70%
		2b-CP	Persentase keberhasilan pengawasan peredaran Barang Kena Cukai ilegal	75%
3	Penerimaan negara di sektor kepabeanan dan cukai yang optimal	3a-CP	Persentase realisasi penerimaan bea dan cukai	100%
4	Kepuasan pengguna layanan yang tinggi	4a-N	Indeks kepuasan pengguna jasa	4,25 (skala 5)
5	Kepatuhan pengguna layanan yang tinggi atas peraturan kepabeanan dan cukai	5a-CP	Persentase kepatuhan importir	80%
		5b-N	Persentase piutang bea dan cukai yang diselesaikan	90,3%
6	Analisis perumusan kebijakan yang optimal	6a-N	Indeks penyelesaian kajian di bidang kepabeanan dan cukai	3 (skala 4)
7	Komunikasi dan edukasi yang efektif	7a-N	Indeks efektivitas komunikasi dan edukasi	85 (skala 100)
8	Peningkatan efektivitas pengawasan kepabeanan dan cukai	8a-CP	Persentase tindak lanjut temuan pelanggaran kepabeanan dan cukai	92%
		8b-N	Persentase efektivitas patroli laut	70%
9	Pengendalian mutu yang optimal	9a-N	Rata-rata persentase tingkat efektivitas monitoring dan pengawasan kepatuhan internal	86%
		9b-N	Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil audit Aparat Pengawas Fungsional	76%
		9c-N	Persentase efektivitas implementasi manajemen risiko	75%

No.	Sasaran Program/ Kegiatan		Indikator Kinerja	Target
10	SDM yang kompeten	10a-N	Persentase peningkatan kompetensi pegawai	70%
11	Organisasi yang <i>fit for purpose</i>	11a-N	Persentase efektivitas Dialog Kinerja Organisasi	90%
12	Pengelolaan anggaran yang berkualitas	12a-N	Persentase kualitas pelaksanaan anggaran	95%

Secara umum target IKU Kemenkeu-Two Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur pada tahun 2019 dapat dicapai dengan baik untuk sebagian besar target pada Indikator Kinerja yang telah ditentukan dalam kontrak kinerja Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur tahun 2019. Secara rinci data pencapaian target IKU Kemenkeu-Two Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur pada tahun 2019 dapat disajikan sebagaimana tabel berikut:

Tabel 1.2 Capaian IKU Kanwil DJBC Kalimantan Bagian Timur

Kode	Indikator Kinerja Utama Nama	2019	
		Target	Realisasi
1a-CP	Waktu penyelesaian proses kepabeanan	1,25 hari	0,34 hari
1b-N	Persentase implementasi inisiatif peningkatan devisa hasil ekspor	80%	92,5%
2a-CP	Persentase hasil penyidikan yang telah dinyatakan lengkap oleh kejaksaan (P21)	70%	90%
2b-N	Persentase keberhasilan pengawasan peredaran Barang Kena Cukai ilegal	75%	93,74%
3a-CP	Persentase realisasi penerimaan bea dan cukai*)	100%	96,52%
4a-N	Indeks kepuasan pengguna jasa	4,25 (skala 5)	4,16
5a-CP	Persentase kepatuhan importir	80%	91,69%
5b-N	Persentase piutang bea dan cukai yang diselesaikan	90,3%	100%
6a-N	Indeks penyelesaian kajian di bidang kepabeanan dan cukai	3 (skala 4)	3,69
7a-N	Indeks efektivitas komunikasi dan edukasi	85 (skala 100)	97,21

Kode	Indikator Kinerja Utama Nama	2019	
		Target	Realisasi
8a-CP	Persentase tindak lanjut temuan pelanggaran kepabeanan dan cukai	92%	100%
8b-N	Persentase efektivitas patroli laut	70%	81,86%
9a-N	Rata-rata persentase tingkat efektivitas monitoring dan pengawasan kepatuhan internal	86%	100%
9b-N	Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil audit Aparat Pengawas Fungsional	76%	100%
9c-N	Persentase efektivitas implementasi manajemen risiko	75%	97,58%
10a-N	Persentase peningkatan kompetensi pegawai	70%	95,83%
11a-N	Persentase efektivitas Dialog Kinerja Organisasi	90%	100%
12a-N	Persentase kualitas pelaksanaan anggaran	95%	98,85%

*) Sesuai target APBN/APBN-P

B. Kendala dan Strategi dalam Pencapaian Sasaran di Tahun 2019

Meskipun secara umum target kinerja IKU Kemenkeu-Two Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur pada tahun 2019 dapat tercapai dengan baik sesuai dalam perjanjian kinerja/kontrak kinerja Kanwil DJBC Kalimantan Bagian Timur tahun 2019, dalam proses pencapaiannya masih terdapat beberapa tantangan dan kendala antara lain:

1. Penerimaan Bea Masuk di beberapa KPPBC di lingkungan Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur masih bersifat insidental, bukan berasal dari kegiatan yang merupakan impor rutin sehingga mempengaruhi kualitas prediksi pencapaian penerimaan serta secara konservatif berpotensi mengurangi penerimaan Bea Masuk atas impor barang tersebut;
2. Wilayah kerja Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur terdapat pabrik yang mengedarkan Barang Kena Cukai (BKC) berupa HPTL yang masih berskala kecil sehingga potensi penerimaan cukai masih kurang di Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur;
3. Penerusan keberatan dari KPPBC ke Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur telah memenuhi ketentuan prosedur yang berlaku, namun masih terdapat beberapa berkas pengajuan keberatan yang belum lengkap;

4. Luasnya wilayah pengawasan Kantor Wilayah DJBC Kalbagtim dibandingkan dengan jumlah SDM dan sarana prasarana yang ada;
5. Banyaknya pelabuhan tradisional / pelabuhan tidak resmi;
6. Pelabuhan resmi yang ada tidak steril dikarenakan:
 - Bercampurnya terminal kedatangan Internasional dan Domestik;
 - Banyaknya pedagang/buruh informal yang berjualan/lalu lalang;
 - Masih terdapat instansi lain diluar CIQ.
7. Masih terbatasnya sarana dan operator patroli darat dan laut serta dukungan komunikasi yang ada.
8. Belum adanya aturan pabean yang baku terkait pengawasan pengangkutan barang strategis/tertentu (hasil tambang, hasil perikanan, hasil hutan, dan hasil pertanian) di dalam Daerah Pabean (antar pulau) yang memungkinkan diselundupkan ke luar negeri tanpa dilindungi dokumen yang sah mengingat:
 - Belum adanya mekanisme pengawasan pabean yang baku atas pengangkutan barang strategis di dalam Daerah Pabean;
 - Belum adanya kewajiban dan sanksi terkait penyampaian laporan kepada instansi DJBC atas pengangkutan barang strategis/tertentu dalam Daerah Pabean dari pihak-pihak terkait.
9. Keterbatasan pemahaman atau perbedaan interpretasi hukum aparat penegak hukum dan sistem peradilan terhadap ketentuan pabean dan cukai.
10. Keterbatasan dana DIPA dalam rangka pelaksanaan pengawasan.

Dalam upaya menanggulangi kendala-kendala tersebut, unit pengawasan di Kanwil DJBC Kalbagtim melakukan hal-hal sebagai berikut:

- ✓ Penentuan target berdasarkan analisa;
- ✓ Pergerakan disesuaikan dengan informasi yang diperoleh;
- ✓ Memanfaatkan DOKPPN secara efisien;
- ✓ Memanfaatkan hubungan/koordinasi dengan aparat penegak hukum lain;
- ✓ Menjalin hubungan secara intens dengan KPPBC di lingkungan Kanwil DJBC Kalbagtim;
- ✓ Melakukan kerjasama informasi dengan kanwil lain baik di internal DJBC maupun Kementerian Keuangan;
- ✓ Pergerakan pengawasan dilakukan dengan *targetting*.

Untuk memenuhi pencapaian target penerimaan bea masuk dan bea keluar pada tahun 2019, Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur telah menyusun strategi sebagai berikut:

1. Melaksanakan monitoring, bimbingan, analisis penerimaan, dan koordinasi upaya-upaya terkait optimalisasi penerimaan.
2. Mengadakan pertemuan dengan jajaran Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Kalimantan Timur dan Utara untuk melaksanakan *Joint Analysis* dalam rangka optimalisasi penerimaan negara.
3. Mengadakan *Focus Group Discussion* tentang keberatan dan banding di bidang kepabeanan dan cukai.

BAB I PENDAHULUAN

A. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi

1. Tugas

Kantor Wilayah mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, bimbingan teknis, pengendalian, evaluasi, dan pelaksanaan tugas di bidang kepabeanan dan cukai dalam wilayah kerjanya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Fungsi

Dalam rangka mengoptimalkan fungsi Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur untuk memfasilitasi perdagangan, mendukung industri, melindungi masyarakat, dan mengumpulkan penerimaan negara serta untuk meningkatkan penyelenggaraan pelayanan guna mewujudkan *good governance*, pemerintah telah menyempumakan organisasi dan tata kerja instansi vertikal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 188/PMK.01/2016 tanggal 5 Desember 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

Berdasarkan peraturan dimaksud Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur menyelenggarakan fungsi:


- a. Pengendalian dan evaluasi atas pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan dan cukai;
- b. Pemberian bimbingan teknis, pengawasan teknis, dan penyelesaian masalah di bidang kepabeanan dan cukai pada unit-unit operasional di daerah wewenang Kantor Wilayah;
- c. Pengendalian, evaluasi, perijinan, dan pemberian fasilitas di bidang kepabeanan dan cukai;
- d. Penelitian atas keberatan terhadap keputusan di bidang kepabeanan dan cukai;
- e. Pemberian bantuan hukum terhadap permasalahan hukum yang timbul akibat pelaksanaan tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;
- f. Pengendalian, evaluasi, pengoordinasian, dan pelaksanaan intelijen di bidang kepabeanan dan cukai;
- g. Pengendalian, evaluasi dan koordinasi pelaksanaan patroli dan operasi pencegahan pelanggaran peraturan perundang-undangan, penindakan, dan penyidikan tindak pidana kepabeanan dan cukai;
- h. Pengendalian dan pemantauan tindak lanjut hasil penindakan dan penyidikan tindak pidana di bidang kepabeanan dan cukai;

- i. Perencanaan dan pelaksanaan audit, serta evaluasi hasil audit di bidang kepebeanaan dan cukai;
 - j. Pengoordinasian dan pelaksanaan pengolahan data, penyajian informasi, dan laporan di bidang kepebeanaan dan cukai;
 - k. Pengendalian, pengelolaan, dan pemeliharaan sarana operasi dan senjata api Kantor Wilayah;
 - l. Pengoordinasian dan pelaksanaan pengawasan pelaksanaan tugas dan evaluasi kinerja; dan
 - m. Pelaksanaan administrasi Kantor Wilayah.
3. Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 188/PMK.01/2016 tanggal 5 Desember 2016, Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur Jenderal Bea dan Cukai.

Dalam melaksanakan tugasnya secara efektif dan efisien Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur mempunyai struktur organisasi sebagai berikut:

Gambar 1.1 Bagan Struktur Organisasi Kanwil DJBC Kalimantan Bagian Timur



Dalam menjalankan fungsi sebagaimana tersebut di atas, Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur mempunyai tugas pokok yang dijabarkan dalam 5 (lima) bagian/bidang adalah sebagai berikut:

1. **Bagian Umum** mempunyai tugas melaksanakan urusan keuangan, ketatausahaan dan rumah tangga, administrasi kepegawaian dan pengembangan pegawai,

memfasilitasi dan melakukan pembinaan administratif bagi Jabatan Fungsional Pemeriksa Bea dan Cukai, dan jabatan fungsional lainnya sesuai dengan ruang lingkup tugas jabatan fungsional yang bersangkutan.

2. **Bidang Kepabeanaan dan Cukai** mempunyai tugas melaksanakan bimbingan teknis, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan peraturan perundang-undangan, melaksanakan penelitian ulang dan penelitian atas keberatan terhadap keputusan di bidang kepabeanaan dan cukai, melaksanakan penyusunan rencana, analisis potensi, pemantauan dan evaluasi realisasi penerimaan bea masuk, bea keluar, cukai, dan pungutan negara yang sesuai peraturan perundang-undangan dipungut oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, melaksanakan koordinasi dan pengelolaan data, penyajian informasi dan pelaporan, memberikan bantuan hukum di bidang kepabeanaan dan cukai, serta asistensi dari segi hukum dalam penyusunan keputusan serta pelaksanaan tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang mempunyai implikasi di bidang hukum.
3. **Bidang Fasilitas Kepabeanaan dan Cukai** mempunyai tugas melaksanakan bimbingan teknis, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan perijinan dan fasilitasi di bidang kepabeanaan dan cukai, dan melaksanakan penyuluhan dan publikasi peraturan perundang-undangan kepabeanaan dan cukai, hubungan masyarakat, serta memberikan bimbingan kepatuhan di bidang kepabeanaan dan cukai.
4. **Bidang Penindakan dan Penyidikan** mempunyai tugas melaksanakan pemberian bimbingan teknis, pengendalian, evaluasi, pengoordinasian dan pelaksanaan intelijen, melaksanakan patroli dan operasi pencegahan pelanggaran peraturan perundang-undangan, dan melaksanakan penindakan dan penyidikan tindak pidana kepabeanaan dan cukai.
5. **Bidang Kepatuhan Internal** mempunyai tugas melakukan pengawasan pelaksanaan tugas, pemantauan pengendalian intern, pengelolaan risiko, pengelolaan kinerja, analisis beban kerja, investigasi internal, upaya pencegahan pelanggaran dan penegakan kepatuhan terhadap kode etik dan disiplin, dan tindak lanjut hasil pengawasan, penyusunan rencana kerja dan laporan akuntabilitas, serta perumusan rekomendasi perbaikan proses bisnis di wilayah kerja Kantor Wilayah.

B. Peran Strategis Organisasi

Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur diberi mandat untuk mengatur sumber daya dan sumber dana untuk dapat menjalankan tugas dan fungsi yang dibebankan berupa pelaksanaan koordinasi, bimbingan teknis, pengendalian, evaluasi, dan pelaksanaan tugas dibidang kepabeanaan dan cukai dalam wilayah kerjanya

berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur membawahi 6 (enam) KPPBC. Untuk menjalankan peran strategisnya, Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur memiliki DIPA Tahun Anggaran sebesar Rp9.470.004.000,00.

C. Sumber Daya Organisasi

Untuk menunjang pelaksanaan tugasnya, Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur didukung oleh 456 SDM pegawai yang tersebar pada 7 (tujuh) satuan kerja di lingkungan Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur.

Tabel 1.3 Jumlah Pegawai di Lingkungan Kanwil DJBC Kalimantan Bagian Timur

No.	Unit Kerja	Jumlah Pegawai
1	Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur	80
2	KPPBC TMP B Balikpapan	115
3	KPPBC TMP B Samarinda	70
4	KPPBC TMP C Bontang	42
5	KPPBC TMP C Sangatta	35
6	KPPBC TMP B Tarakan	67
7	KPPBC TMP C Nunukan	47
JUMLAH		456

Sumber: SIMPEG per 31 Desember 2019

Untuk unit kerja Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur komposisi pegawainya adalah sebagai berikut:

Tabel 1.4 Tabel Komposisi Pegawai

No.	Jabatan	Golongan IV				Golongan III				Golongan II				Gol. I				Jumlah	
		d	c	b	a	d	c	b	a	d	c	b	a	d	c	b	a		
1	Kepala Kantor	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
2	Kepala Bidang	-	-	3	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5
3	Kepala Seksi	-	-	-	3	12	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18
4	Pelaksana	-	-	-	-	-	-	-	1	13	14	7	21	-	-	-	-	-	56
JUMLAH		-	1	3	4	13	3	-	1	13	14	7	21	-	-	-	-	-	80

Sumber: SIMPEG per 31 Desember 2019

D. Sistematika Pelaporan

Sistematika penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2019 Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur disusun sebagai berikut:

1. Pengantar

Sajian berisi definisi, dasar, ruang lingkup, dan tujuan disusunnya Laporan Kinerja (LKj) Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur Tahun 2019.

2. Ringkasan Eksekutif

Sajian berisi intisari laporan sehingga pimpinan instansi penerima laporan dan atau pimpinan instansi pelapor memperoleh *overview* informasi yang menyeluruh atas:

A. Sasaran Strategis (SS) dan Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2019

Pada bagian ini berisi ringkasan pencapaian SS dan IKU Tahun 2019.

B. Kendala dan Strategi dalam Pencapaian Sasaran di Tahun 2019

Pada bagian ini berisi informasi mengenai tantangan dan kendala yang dihadapi dalam mencapai tujuan dan sasaran beserta langkah-langkah yang telah diambil dalam mengatasi permasalahan tersebut.

3. Bab I Pendahuluan

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi organisasi. Adapun poin-poin yang ditampilkan adalah sebagai berikut:

- A. Tugas, fungsi dan struktur organisasi;
- B. Peran strategis organisasi;
- C. Sumber daya organisasi;
- D. Sistematika pelaporan.

4. Bab II Perencanaan Kinerja

Pada bab ini diuraikan ringkasan ikhtisar perjanjian kinerja tahun 2019, sebagai berikut:

A. Rencana Strategis

- 1. Pernyataan Visi dan Misi;
- 2. Kondisi umum, potensi, dan permasalahan;
- 3. Penetapan Tujuan dan Sasaran;
- 4. Program, kegiatan, dan rencana aksi

B. Penetapan Kinerja

- 1. Peta Strategi Organisasi Tahun 2019
- 2. Tabel berisi: SS, IKU, dan target sesuai dengan Kontrak Kinerja Tahun 2019

5. Bab III Akuntabilitas Kinerja

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pada subbab ini disajikan ikhtisar capaian kinerja organisasi sesuai dengan Nilai Kinerja Organisasi (NKO) Tahun 2019, yang memuat:

- 1. Penjelasan umum terkait status capaian kinerja organisasi (*resume* jumlah IKU dengan status indikator merah, kuning, hijau, atau abu-abu)
- 2. Tabel capaian kinerja organisasi sesuai dengan NKO Tahun 2019

B. Narasi Evaluasi dan Analisis IKU Tahun 2019

Pada subbab ini disajikan pengukuran capaian kinerja organisasi sesuai dengan konsep BSC dengan cara membandingkan antara capaian IKU yang terdapat dalam Peta Strategi masing-masing Satker dengan targetnya.

Narasi IKU dimaksud dilengkapi dengan:

- Hal yang mendukung dapat tercapainya rencana/target atau alasan tidak tercapainya target;
- Kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala;
- Kaitan pencapaian target tahun 2019 dengan target/sasaran dalam Renstra DJBC 2015-2019;
- Dalam setiap narasi IKU diharapkan juga ditampilkan data dalam bentuk tabel dan grafik.

Untuk setiap IKU dilakukan pengukuran dengan :

1. Membandingkan antara target dengan realisasi kinerja tahun ini;
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada).

Selanjutnya setiap IKU dilakukan analisa terhadap :

1. Penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;
2. Efisiensi penggunaan sumber daya;
3. Program/kegiatan yang telah dilakukan untuk menunjang pencapaian kinerja.
4. Pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun dalam pencapaian kinerja;
5. Rencana aksi ke depan (menyesuaikan dengan penganggaran Tahun 2020).

C. Realisasi Anggaran

Pada subbab ini diuraikan alokasi dan sumber pembiayaan beserta realisasi anggaran yang telah digunakan dalam rangka mendukung kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja, disertai penjelasan mengenai realisasi anggaran.

6. Bab IV Penutup

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis

Sehubungan dengan penetapan Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor 77/BC/2015 tanggal 27 April 2015 tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Tahun 2015-2019 dan sejalan dengan penerapan sistem pengelolaan kinerja berbasis *Balanced Scorecard* (BSC) di Kementerian Keuangan, maka dipandang perlu untuk mensinergikan antara Renstra, *Road Map*, dan BSC. Renstra merupakan dokumen perencanaan strategis untuk lima tahun ke depan sedangkan *Road Map* merupakan penjabaran Renstra menjadi sasaran yang lebih terukur dan operasional berupa *milestone* tahunan sebagai penunjuk arah dalam mencapai sasaran di dalam Renstra. Untuk evaluasi pencapaian sasaran dalam *Road Map*, maka digunakan BSC dengan penetapan kinerja melalui penjabarannya dalam Indikator Kinerja Utama (IKU).

Laporan Kinerja (LAKIN) Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur Tahun 2019 ini merupakan perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi DJBC dalam rangka pencapaian Sasaran Strategis Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur pada Tahun Anggaran 2019 yang tercermin dalam capaian IKU Kemenkeu-Two Tahun Anggaran 2019 yang mengacu kepada Rencana Strategis (Renstra) DJBC Tahun 2015-2019.

1. Pernyataan Visi dan Misi

DJBC adalah salah satu institusi yang memegang peranan penting dalam menjaga hak-hak keuangan negara dengan fungsi yang kompleks dan terus berkembang sejalan dengan semakin tingginya aktivitas perdagangan internasional dan tuntutan untuk memenuhi kepentingan nasional. Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur sebagai unit vertikal eselon II Kantor Pusat DJBC berperan penting dalam mendukung visi, misi, fungsi utama, dan tujuan DJBC secara keseluruhan. Volume perdagangan yang tinggi dalam era perdagangan bebas membuka peluang bagi industri dalam negeri untuk mampu bersaing di tingkat internasional sekaligus meningkatkan tantangan dan persaingan bagi industri dalam negeri untuk memenuhi kebutuhan pasar domestik. Di sisi lain, semakin banyaknya aktivitas impor ke dalam negeri khususnya barang mentah atau bahan produksi diharapkan dapat mendorong industri nasional untuk semakin kreatif dan berkembang.

Dalam konteks perdagangan dan daya saing global, peran DJBC sangat besar, khususnya terkait dengan fasilitasi perdagangan dan pengawasan terhadap hak-hak keuangan negara serta perlindungan kepada lingkungan hidup dan masyarakat yang

menjadi kepentingan nasional. Era globalisasi dan meningkatnya kejahatan lintas negara menjadi tantangan DJBC untuk melindungi kepentingan nasional terutama terkait dengan barang-barang yang dapat menjadi ancaman bagi keamanan nasional. Cita-cita untuk mewujudkan Indonesia yang maju juga membutuhkan peran DJBC dalam mengoptimalkan dan menghindari kebocoran penerimaan negara. Lebih dari itu, DJBC juga harus mampu berperan untuk melindungi lingkungan dan masyarakat dari ancaman barang-barang tertentu melalui instrumen cukai yang juga dapat memberikan kontribusi dalam penerimaan negara guna menopang belanja pemerintah.

Dengan memperhatikan dinamika lingkungan tersebut, visi dan misi DJBC disempurnakan sehingga mampu mencerminkan cita-cita tertinggi DJBC, mengurangi keambiguan prioritas antar mandat, dan menanamkan kebanggaan dalam jiwa seluruh Sumber Daya Manusia DJBC. Pernyataan visi dan misi yang jelas juga akan memastikan DJBC untuk memprioritaskan inisiatif transformasi yang selaras dengan aspirasi jangka panjang DJBC dan Kementerian Keuangan untuk berkontribusi dalam pembangunan nasional. Visi dan misi DJBC yang telah disempurnakan tersebut telah ditetapkan dalam Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP-105/BC/2014 tanggal 29 Agustus 2014 tentang Visi, Misi, dan Fungsi Utama Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

Visi DJBC telah disempurnakan, sehingga dapat mencerminkan cita-cita tertinggi DJBC dengan lebih baik lewat penetapan target yang menantang dan secara terus-menerus terpelihara di masa depan. Pernyataan visi DJBC adalah:

"Menjadi institusi kepabeanan dan cukai yang terkemuka di dunia"

Visi ini bermakna suatu pandangan kedepan dan cita-cita untuk menempatkan DJBC dalam jajaran institusi kepabeanan dan cukai yang terkemuka di dunia, yang mampu menyeimbangkan antara pelayanan dan pengawasan atas lalu lintas barang yang masuk atau keluar daerah pabean serta pemungutan bea masuk, bea keluar, dan cukai.

Misi menyajikan langkah spesifik yang harus dikerjakan oleh DJBC demi tercapainya pernyataan visi dan tujuan transformasi DJBC. Perubahan urutan pernyataan misi DJBC mencerminkan perubahan menuju peran fasilitasi perdagangan. Namun demikian, peran DJBC secara keseluruhan terkait dengan besaran perdagangan, keamanan, dan penerimaan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Penyesuaian dalam kata-kata dimaksudkan untuk menjamin kekhususan dan menghindari tumpang tindih antara fungsi yang dicakup DJBC dan lembaga lain yang juga terlibat dalam fungsi perlindungan masyarakat serta untuk menanamkan rasa kebanggaan dan kepemilikan internal DJBC.

Pernyataan misi DJBC yang telah disempurnakan adalah sebagai berikut:

- a. Kami memfasilitasi Perdagangan dan Industri;
- b. Kami melindungi perbatasan dan masyarakat Indonesia dari penyelundupan dan perdagangan ilegal;
- c. Kami optimalkan penerimaan negara di sektor kepabeanan dan cukai.

2. Kondisi Umum, Potensi, dan Permasalahan

Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur adalah unit vertikal Eselon II Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang mengikuti arah kebijakan Unit Eselon I Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Dalam perkembangannya Direktorat Jenderal Bea dan Cukai telah mengalami perubahan prioritas dari tugas utama sebagai *Revenue Collector* menjadi *Trade Facilitator*, *Industrial Assistance*, dan *Community Protector*. Kebijakan di bidang kepabeanan mulai diarahkan untuk fokus pada kelancaran arus barang, pemberian fasilitas pembebasan/keringanan bea masuk dan fasilitas Kawasan Berikat, sehingga dapat mengurangi ekonomi biaya tinggi dan menciptakan iklim yang mendorong pertumbuhan industri dan investasi.

Dalam upaya menjalankan tugasnya sebagai *community protector*, *trade facilitator*, *industrial assistance*, dan *revenue collector*, Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur mempunyai beberapa potensi yang dapat menjadi salah satu unsur pendorong peningkatan kinerja dan kualitas pelayanan serta pengawasan kepada para pengguna jasa. Akan tetapi, terdapat juga beberapa tantangan yang harus diantisipasi, agar tidak mengganggu upaya Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur guna memenuhi target kinerja, melakukan pengawasan, dan memberikan pelayanan terbaik kepada industri dan masyarakat, serta optimalisasi penerimaan.

Beberapa potensi dan tantangan yang dihadapi oleh Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur dapat berasal dari internal maupun eksternal. Potensi dan tantangan Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur kami sajikan dalam 2 (dua) tema besar yaitu Tema Pelayanan dan Tema Pengawasan.

2.1. Tema Pelayanan

Potensi yang ada di DJBC dalam memberikan pelayanan kepada *stakeholder*-nya antara lain:

- a. Telah adanya kesepahaman dengan beberapa instansi terkait melalui *stakeholders-lab* untuk mempercepat pelayanan dalam rantai logistik;
- b. Sebagian besar pelayanan DJBC telah didukung oleh teknologi informasi yang memadai;
- c. Adanya komitmen yang tinggi dari para pimpinan dan pegawai DJBC dalam memberikan pelayanan terbaik kepada *stakeholders*;

Tantangan yang dihadapi DJBC dalam memberikan pelayanan ke depan

antara lain:

- a. Terus meningkatnya harapan masyarakat akan kualitas pelayanan yang tinggi, efektif, dan efisien, sementara sumber daya yang ada cukup terbatas;
- b. Mempertahankan dan meningkatkan standar pelayanan yang tinggi kepada *stakeholder*;
- c. Mempertahankan dan meningkatkan kepatuhan para pengguna jasa kepabeanaan dan cukai.
- d. Peningkatan peran Bidang Fasilitas Kepabeanaan dalam struktur organisasi vertikal DJBC yang baru;
- e. Peran aktif Kantor Wilayah dalam pemberian dan pelayanan fasilitas kepabeanaan kepada Industri Kecil dan Menengah (IKM) melalui kerjasama dengan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) dan Dinas Perindustrian dan Koperasi di daerah masing-masing.

2.2. Tema Pengawasan

Ruang lingkup pengawasan pabean dan cukai yang dilaksanakan Kanwil DJBC Kalbagtim meliputi pengawasan sebagai berikut:

- a. Impor yaitu sejak pemasukan barang impor ke dalam daerah pabean sampai pengeluaran barang ke peredaran bebas;
- b. Ekspor yaitu sejak barang ekspor akan dimuat ke sarana pengangkut sampai keluar melewati wilayah pabean;
- c. Cukai yaitu pengawasan peredaran BKC yang tidak memenuhi ketentuan;
- d. Pengawasan khusus ekspor batubara;
- e. Pengawasan antar pulau barang tertentu sesuai dengan pasal 4A ayat (1) dan pasal 85A Undang-Undang Nomor 17 tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanaan, dengan obyek pengawasan berupa:
 - Hasil Tambang;
 - Hasil Perikanan;
 - Hasil Hutan;
 - Hasil Pertanian.

Tujuan optimalisasi pengawasan dibidang kepabeanaan dan cukai adalah mencapai optimalisasi dan penyelarasan:

- a. Revenue Collector;
- b. Trade Fasilitator/Industrial Assistance;
- c. Community Protector;

- d. Menjaga perbatasan dan melindungi masyarakat Indonesia dari penyelundupan dan perdagangan ilegal;

Beberapa potensi yang dimiliki oleh Kantor Wilayah DJBC Kalbagtim untuk memaksimalkan pengawasan antara lain:

- a. Sumber Daya Manusia;
- b. Sarana dan Prasarana;
- c. Jejaring intelijen;
- d. Hubungan/koordinasi dan kerjasama dengan aparat penegak hukum lain;
- e. Pemanfaatan sistem informasi/aplikasi (CEISA, CITAC, AIS, Marine Traffic, dan aplikasi lainnya).
- f. Kerja sama pengawasan dan informasi dengan instansi lain yang terkait (Dinas Pertambangan dan Energi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Pemerintah Daerah, Kementerian Perdagangan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan).

Tantangan yang dihadapi dalam kegiatan pengawasan kepabeanaan dan cukai di wilayah Kalimantan Timur dan Utara seperti:

- a. Kondisi alam;
 - ✓ Wilayah geografis yang luas dan mencakup wilayah perbatasan dan perairan (laut dan muara) yang unik.
 - ✓ Topografi daerah yang tidak mudah untuk ditembus.
Terdapat beberapa kasus pelanggaran khususnya terkait peredaran BKC ilegal yang terjadi di area terpencil/pedalaman, di mana petugas sendiri agak kesulitan untuk mencapai area tersebut.
 - ✓ Banyak titik perlintasan tidak resmi/jalur tradisional di sepanjang garis perbatasan darat yang dijadikan jalur penyelundupan, terutama NPP.
- b. Bentuk, modus dan jenis pelanggaran yang kian berkembang seiring waktu.
- c. Pengetahuan kesadaran dan resistensi masyarakat/*stakeholder* terkait penegakan ketentuan Kepabeanaan dan Cukai masih rendah.

Hal-hal yang mendukung dapat terlaksana kegiatan pengawasan dan penegakkan hukum secara optimal selama periode tahun 2019 adalah:

- a. Manajemen kinerja yang dianggap tepat;
- b. Optimalisasi SDM;
- c. Efisiensi penggunaan dana operasi;
- d. Kerja keras dan kompetensi penyidik yang ada;
- e. Koordinasi dengan pihak eksternal dan internal yang baik;
- f. Sarana dan prasarana yang dapat dimanfaatkan secara optimal.

3. Penetapan Tujuan dan Sasaran

Dalam Rencana Strategis Kementerian Keuangan Tahun 2015–2019, telah ditetapkan 7 (tujuh) tujuan Kementerian Keuangan. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai bertanggung jawab pada pencapaian 2 (dua) tujuan Kementerian Keuangan yaitu:

- a. Tujuan kedua : Optimalisasi penerimaan negara dan reformasi administrasi perpajakan serta reformasi kepabeanan dan cukai; dan
- b. Tujuan keenam : Peningkatan pengawasan di bidang kepabeanan dan cukai serta perbatasan.

Dalam rangka mendukung 2 (dua) tujuan sebagaimana disebutkan di atas, DJBC telah menetapkan sasaran, yaitu :

- 1) Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tujuan optimalisasi penerimaan negara dan reformasi administrasi perpajakan serta reformasi kepabeanan dan cukai adalah:
 - a. Peningkatan kelancaran arus barang dalam rangka mendukung Sistem Logistik Nasional, dengan indikator percepatan waktu penyelesaian proses kepabeanan (*customs clearance time*) untuk mendukung upaya penurunan rata-rata *dwelling time*.
 - b. Penerimaan negara di sektor kepabeanan dan cukai yang optimal, dengan indikator pencapaian target penerimaan bea dan cukai yang ditetapkan dalam APBN/APBN-P.
- 2) Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tujuan peningkatan pengawasan di bidang kepabeanan dan cukai serta perbatasan adalah optimalisasi pengawasan dalam rangka mendukung fungsi *community protector* serta melaksanakan fungsi sebagai *border protection*, dengan indikator proses tindak lanjut temuan pelanggaran kepabeanan dan cukai.

Selain sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Renstra Kementerian Keuangan 2015-2019, dalam rangka mendukung pencapaian tujuan dan kinerja organisasi, Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur telah menetapkan pula beberapa sasaran strategis sebagai berikut:

- a. Kelancaran arus barang dan pemberian fasilitas kepabeanan dan cukai yang efektif, Salah satu kebijakan strategis Direktorat Jenderal Bea dan Cukai adalah Percepatan Pelayanan yang salah satunya diwujudkan dengan mempercepat proses penyelesaian dokumen impor, ekspor, dan cukai yang diajukan oleh pengguna jasa, namun tetap mempertimbangkan aspek pengawasan. Kelancaran arus barang adalah suatu kondisi lalu lintas logistik atau barang impor dan barang ekspor yang cepat dan menjadi salah satu parameter untuk mewujudkan iklim usaha yang semakin kondusif. Fasilitas kepabeanan dan

- cukai adalah fasilitas dan kemudahan kepabeanan dan cukai berdasarkan ketentuan pelaksanaan Undang-Undang di bidang Kepabeanan dan Cukai, dalam rangka mendorong pertumbuhan perdagangan dan industri dalam negeri.
- b. Penegakan hukum adalah penegakan hukum berdasarkan Undang-Undang Kepabeanan dan Undang-Undang Cukai dalam rangka mengamankan hak-hak keuangan negara, serta perlindungan masyarakat, perdagangan dan industri dalam negeri, dan kepentingan nasional dari barang impor, barang ekspor, dan barang kena cukai yang diperdagangkan secara melawan hukum (ilegal). Penegakan hukum yang efektif adalah rangkaian pelaksanaan tugas dan fungsi yang dilakukan untuk menjamin penegakan hukum di bidang kepabeanan dan cukai dapat berjalan secara efektif, efisien, dan berkeadilan, yang salah satunya diukur berdasarkan indikator waktu penyelesaian.
 - c. Penerimaan negara yang optimal adalah tingkat pencapaian penerimaan bea masuk, bea keluar, dan cukai sesuai dengan target yang telah ditetapkan dalam APBN atau APBN-P.
 - d. Kepuasan pengguna layanan yang tinggi adalah kepuasan pengguna layanan terhadap pelayanan di bidang kepabeanan dan cukai yang diukur berdasarkan hasil survei kepuasan pengguna jasa.
 - e. Kepatuhan pengguna layanan yang tinggi atas peraturan kepabeanan dan cukai adalah kondisi yang tercermin dari tingginya tingkat ketaatan pengguna jasa di bidang kepabeanan dan cukai dalam menjalankan segala ketentuan/peraturan yang terkait dengan bidang kepabeanan dan cukai.
 - f. Analisis perumusan kebijakan yang optimal dalam upaya untuk menjaga organisasi yang berkesinambungan (*continuous improvement*), maka perlu dilakukan kegiatan monitoring dan evaluasi, salah satunya adalah melalui analisis perumusan kebijakan yang optimal. Rumusan kebijakan adalah hasil dari proses penelaahan permasalahan di bidang kepabeanan dan cukai yang didasari pertimbangan kepentingan nasional dan keselarasan dengan standar internasional. Kebijakan yang berkualitas adalah kebijakan yang sesuai dengan amanah Undang-Undang Kepabeanan dan Cukai dan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien.
 - g. Komunikasi dan edukasi yang efektif bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat dan pelaku ekonomi atas peraturan dan perundang-undangan yang berlaku di bidang kepabeanan dan cukai yang pada akhirnya akan memperlancar proses pelayanan di bidang kepabeanan dan cukai.
 - h. Peningkatan efektivitas kegiatan pengawasan adalah kegiatan yang dilakukan dalam rangka memastikan dipenuhinya ketentuan peraturan perundang-

undangan di bidang kepabeanaan dan cukai secara efektif.

- i. Pengendalian mutu yang optimal adalah mengawasi, mengamati, mengecek dengan cermat, memantau pekerjaan maupun laporan agar pekerjaan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan/peraturan yang berlaku.
- j. SDM yang kompeten adalah SDM yang mampu bersaing dengan indikator pegawai yang bersangkutan memiliki kemampuan kepemimpinan yang tepat, mengetahui apa yang harus dan akan dilakukan atas semua informasi yang diterima dan kompetensi yang dibutuhkan untuk keberhasilan pencapaian tujuan organisasi.
- k. Organisasi yang *fit for purpose* adalah organisasi yang mampu memwadhahi dan memfasilitasi kegiatan-kegiatan dalam rangka mencapai tujuan organisasi DJBC. Dengan demikian organisasi beserta proses bisnis di dalamnya akan bersifat dinamis dan fleksibel sesuai dengan tuntutan kebutuhan dan dinamika transformasi kelembagaan Kementerian Keuangan.
- l. Pengelolaan anggaran yang berkualitas adalah pengelolaan atas dana yang tersedia dalam DIPA, yang dikelola sesuai rencana yang telah ditetapkan dan dapat dipertanggungjawabkan. Pelaksanaan anggaran menggunakan prinsip hemat, efisien, dan konsisten dengan tetap memenuhi *output* sebagaimana telah direncanakan dalam perencanaan kinerja dan anggaran.

4. Program, Kegiatan, dan Rencana Aksi

Sebagai Unit Vertikal Eselon II Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur mendukung 2 (dua) tujuan Kantor Pusat DJBC dengan 11 (sebelas) sasaran strategisnya. Selain sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Renstra Direktorat Jenderal Bea dan Cukai 2015-2019, dalam rangka mendukung pencapaian kinerja organisasi, Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur telah menetapkan 12 (dua belas) sasaran strategis. Sasaran strategis tersebut merupakan kondisi yang ingin dicapai secara nyata oleh Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur dan mencerminkan pengaruh atas timbulnya hasil (*outcome*) dari pelaksanaan program. Adapun untuk mengetahui tingkat keberhasilan pencapaiannya, setiap sasaran strategis dan program diukur dengan menggunakan Indikator Kinerja Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Program.

Untuk mencapai tujuan dan sasaran-sasaran strategis yang telah ditetapkan, diperlukan dukungan berbagai macam sumber daya. Dukungan sumber daya dapat berasal dari aparatur Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang kompeten, sarana dan prasarana yang memadai, dukungan regulasi, dan tentunya sumber pendanaan yang cukup.

Sehubungan dengan dukungan pendanaan, indikasi kebutuhan pendanaan untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur tahun 2019 adalah sebagai berikut:

- Program : Program Pengawasan, Pelayanan, dan Penerimaan di Bidang Kepabeanaan dan Cukai;
- Kegiatan : 1680
- Kegiatan : Pembinaan Penyelenggaraan Kepabeanaan dan Cukai di Daerah
- Sasaran Kinerja : Terciptanya Administrator Kepabeanaan dan Cukai yang dapat memberikan fasilitasi kepada industri, perdagangan dan masyarakat serta optimalisasi penerimaan.

Tabel 2.1 Indikator Pendanaan Kinerja Kegiatan

IKK/Output	Target	Pagu
Layanan Pembinaan Kepabeanaan dan Cukai di daerah	13 Layanan	Rp1.096.414.000
Layanan perkantoran	1 Layanan	Rp8.373.590.000
Total		Rp9.470.004.000

B. Penetapan Perjanjian Kinerja

Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi, dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Perjanjian kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja secara jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun. Perjanjian kinerja disusun dengan menetapkan sasaran yang mencerminkan sesuatu yang akan dicapai secara nyata dari pelaksanaan program dalam rumusan yang spesifik, terukur, dan berorientasi pada hasil (*outcome*). Dalam melakukan perencanaan kinerja juga ditetapkan ukuran-ukuran kinerja yang jelas berupa indikator kinerja serta penetapan rencana tingkat capaian untuk masing-masing indikator.

Perjanjian Kinerja Tahun Anggaran 2019 Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur disusun dengan mendasarkan pada sistem pengelolaan kinerja berbasis *Balanced Scorecard* (BSC) sehingga kinerja Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur diukur atas dasar penilaian Indikator Kinerja Utama (IKU) yang merupakan indikator keberhasilan pencapaian sasaran-sasaran strategis sebagaimana telah ditetapkan dengan Kontrak

Kinerja antara Kepala Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur dengan Direktur Jenderal Bea dan Cukai pada awal tahun 2019.

Sasaran Strategis (SS) tersebut kemudian dipetakan dalam suatu peta Strategi berupa kerangka hubungan sebab akibat yang menggambarkan keseluruhan perjalanan strategi organisasi. Peta Strategi Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur Tahun 2019 adalah sebagaimana dalam diagram berikut dibawah ini:

Gambar 2.1 Bagan Peta Strategi Kanwil DJBC Kalimantan Bagian Timur



Berdasarkan visi, misi dan sasaran instansi telah ditetapkan Sasaran Strategis (SS), Indikator Kinerja Utama (IKU) dan target tahun 2019 bagi Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur untuk dasar evaluasi kinerja dan dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi. Secara rinci Indikator Kinerja Utama (IKU) dan target yang telah ditetapkan dalam Kontrak Kinerja Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur pada tahun 2019 dapat disajikan sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.2 Indikator Kinerja Utama Kemenkeu-Two

NO.	SS	KODE IKU	IKU	Target	Polarisasi
1	Kelancaran arus barang dan pemberian fasilitas kepabeanan dan cukai yang efektif	1a-CP	Waktu penyelesaian proses kepabeanan	1,25 hari	Min
		1b-N	Persentase implementasi inisiatif peningkatan devisa hasil ekspor	80%	Max
2	Penegakan hukum yang efektif	2a-CP	Persentase hasil penyidikan yang telah dinyatakan lengkap oleh kejaksanaan (P21)	70%	Max
		2b-CP	Persentase keberhasilan pengawasan peredaran Barang Kena Cukai Ilegal	75%	Max
3	Penerimaan negara di sektor kepabeanan dan cukai yang optimal	3a-CP	Persentase realisasi penerimaan bea dan Cukai	100%*)	Max
4	Kepuasan pengguna layanan yang tinggi	4a-N	Indeks kepuasan pengguna jasa	4,25 (skala 5)	Max
5	Kepatuhan pengguna layanan yang tinggi atas peraturan kepabeanan dan cukai	5a-CP	Persentase kepatuhan importir	80%	Max
		5b-N	Persentase piutang bea dan cukai yang diselesaikan	90,3%	Max
6	Analisis perumusan kebijakan yang optimal	6a-N	Indeks penyelesaian kajian di bidang kepabeanan dan Cukai	3 (skala 4)	Max
7	Komunikasi dan edukasi yang efektif	7a-N	Indeks efektivitas komunikasi dan edukasi	85 (skala 100)	Max
8	Peningkatan efektivitas pengawasan Kepabeanan dan Cukai	8a-CP	Persentase tindak lanjut temuan pelanggaran kepabeanan dan cukai	92%	Max
		8b-N	Persentase efektivitas patroli laut	70%	Max
9	Pengendalian mutu yang optimal	9a-N	Rata-rata persentase tingkat efektivitas monitoring dan pengawasan kepatuhan internal	86%	Max
		9b-N	Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil audit Aparat Pengawas Fungsional	76%	Max

NO.	SS	KODE IKU	IKU	Target	Polarisasi
		9c-N	Persentase efektivitas implementasi manajemen risiko	75%	Max
10	SDM yang kompeten	10a-N	Persentase peningkatan kompetensi pegawai	70%	Max
11	Organisasi yang <i>fit for purpose</i>	11a-N	Persentase efektivitas Dialog Kinerja Organisasi	90%	Max
12	Pengelolaan anggaran yang berkualitas	12a-N	Persentase kualitas pelaksanaan anggaran	95%	Max

*) Sesuai target APBN/APBN-P

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Dalam Peta Strategi Kemenkeu-Two Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur telah ditetapkan 12 (dua belas) Sasaran Strategis (SS) dan 18 (delapan belas) Indikator Kinerja Utama (IKU) yang merupakan kontrak kinerja antara Kepala Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur dengan Direktur Jenderal Bea dan Cukai tahun 2019.


Sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 467/KMK.01/2014 tentang Pengelolaan Kinerja di Lingkungan Kementerian Keuangan, status capaian kinerja organisasi di indikasikan dengan hijau, kuning, merah sesuai dengan nilai indeks capaiannya dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.0.1 Status Capaian Kinerja

Hijau	Kuning	Merah
$100 \leq X \leq 120$	$80 \leq X < 100$	$X < 80$
Memenuhi ekspektasi	Belum memenuhi ekspektasi	Tidak memenuhi ekspektasi

Secara umum status capaian kinerja organisasi Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur selama tahun 2019 terhadap target yang telah ditetapkan pada awal tahun sesuai Kontrak Kinerja Nomor: 27/BC/2019 dan *Addendum* Kontrak Kinerja Nomor: 27A/BC/2019 dapat tercapai dengan baik sebagaimana berikut ini:

Gambar 3.1 Rincian Capaian Kinerja Kanwil DJBC Kalimantan Bagian Timur



Pengukuran tingkat capaian kinerja organisasi Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur tahun 2019 sesuai dengan konsep BSC dinyatakan dengan indeks capaian dan

dihitung dengan cara membandingkan antara capaian indikator kinerja yang terdapat dalam Peta Strategi Kemenkeu-Two Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur tahun 2019 dengan targetnya. Rincian capaian kinerja organisasi Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur tahun 2019 tersebut dapat disajikan sebagai berikut:

Tabel 3.0.2 Tabel Nilai Kinerja Organisasi Karwil DJBC Kalimantan Bagian Timur

Kode	Deskripsi	2019		
		Target	Realisasi	Indeks
Stakeholder Perspective				111,44
SS-1	Kelancaran arus barang dan pemberian fasilitas kepabeanan dan cukai yang efektif			117,81
1a-CP	Waktu penyelesaian proses kepabeanan	1,25 hari	0,34 hari	120
1b-N	Persentase implementasi inisiatif peningkatan devisa hasil ekspor	80%	92,5%	115,63
SS-2	Penegakan hukum yang efektif			120
2a-CP	Persentase hasil penyidikan yang telah dinyatakan lengkap oleh kejaksaan (P21)	70%	90%	120
2b-CP	Persentase keberhasilan pengawasan peredaran Barang Kena Cukai ilegal	75%	93,74%	120
SS-3	Penerimaan negara di sektor kepabeanan dan cukai yang optimal			96,52
3a-CP	Persentase realisasi penerimaan bea dan Cukai	100%	96,52%	96,52
Customer Perspective				105,28
SS-4	Kepuasan pengguna layanan yang tinggi			97,88
4a-N	Indeks kepuasan pengguna jasa	4,25 (skala 5)	4,16	97,88
SS-5	Kepatuhan pengguna layanan yang tinggi atas peraturan kepabeanan dan cukai			112,68
5a-CP	Persentase kepatuhan importir	80%	91,69%	114,61
5b-CP	Persentase piutang bea dan cukai yang diselesaikan	90,3%	100%	110,74
Internal Process Perspective				116,49
SS-6	Analisis perumusan kebijakan yang optimal			120
6a-N	Indeks penyelesaian kajian di bidang kepabeanan dan Cukai	3 (skala 4)	3,69	120
SS-7	Komunikasi dan edukasi yang efektif			114,36
7a-N	Indeks efektivitas komunikasi dan edukasi	85 (skala 100)	97,21	114,36
SS-8	Peningkatan efektivitas pengawasan kepabeanan dan Cukai			112,82

Kode	Deskripsi	2019		
		Target	Realisasi	Indeks
8a-CP	Persentase tindak lanjut temuan pelanggaran kepabeanan dan cukai	92%	100%	108,70
8b-N	Persentase efektivitas patroli laut	70%	81,86%	116,94
SS-9	Pengendalian mutu yang optimal			118,76
9a-N	Rata-rata persentase tingkat efektivitas monitoring dan pengawasan kepatuhan internal	86%	100%	116,28
9b-N	Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil audit Aparat Pengawas Fungsional	76%	100%	120
9c-N	Persentase efektivitas implementasi manajemen risiko	75%	97,58%	120
Learning and Growth Perspective				111,72
SS-10	SDM yang kompeten			120
10a-N	Persentase peningkatan kompetensi pegawai	70%	95,83%	120
SS-11	Organisasi yang fit for purpose			111,11
11a-N	Persentase efektivitas Dialog Kinerja Organisasi	90%	100%	111,11
SS-12	Pengelolaan anggaran yang berkualitas			104,05
12a-CP	Persentase kualitas pelaksanaan anggaran	95%	98,85%	104,05
Nilai Kinerja Organisasi (NKO)				112,11

*) Perhitungan Capaian berdasarkan format perhitungan NKO tahun 2019

B. Narasi Evaluasi dan Analisis Indikator Kinerja Utama Tahun 2019

1a-CP Waktu Penyelesaian Proses Kepabeanan

Waktu penyelesaian proses kepabeanan (customs clearance time) merupakan salah satu mata rantai dalam proses pergerakan arus barang sebagai bagian dari dwelling time. Dwelling time adalah lama waktu sejak barang impor dibongkar dari kapal sampai dengan barang keluar dari pelabuhan. Indikasi perhitungan dwelling time adalah lamanya kontainer impor ditumpuk di pelabuhan (waktu penumpukan kontainer di pelabuhan).

IKU penyelesaian proses kepabeanan dimonitor dengan pengukuran pencapaian customs clearance time terhadap kegiatan layanan importasi yang meliputi penyelesaian seluruh dokumen PIB pada semua jalur pelayanan yaitu jalur merah, jalur kuning, dan jalur hijau, serta PIB yang diajukan oleh importir Mitra Utama (MITA) pada kantor pelayanan Bea dan Cukai di 10 (sepuluh) pelabuhan utama, yaitu:

1. Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok;
2. Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe C Soekarno-Hatta;
3. Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Belawan;
4. Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Tanjung Mas;
5. Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Tanjung Perak;
6. Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Merak;
7. Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Ngurah Rai;
8. Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Juanda;
9. Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Balikpapan;
10. Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Makassar.

Pada tahun 2019, IKU ini memiliki target sebesar 1,25 hari dengan polarisasi data ditetapkan menggunakan minimize, dimana semakin kecil jumlah hari/ semakin cepat penyelesaian proses kepabeanan maka indeks capaian menjadi semakin tinggi. Realisasi tahun 2019 adalah sebesar 0,34 hari dengan rincian sesuai dengan tabel berikut:

Tabel 3.1.1 Capaian IKU Waktu Penyelesaian Proses Kepabeanan

T/R	Q1	Q2	s.d Q2	Q3	s.d Q3	Q4	Y	Pol/K.P.
Target	1,25 Hari	1,25 Hari	1,25 Hari	1,25 Hari	1,25 Hari	1,25 Hari	1,25 Hari	Min/TLKV
Realisasi	0,12 Hari	0,38 Hari	0,23 Hari	0,51 Hari	0,32 Hari	0,47 Hari	0,34 Hari	
Capaian	190	170	182	159	174	162	173	

1b-N Persentase Implementasi Inisiatif Peningkatan Devisa Hasil Ekspor

IKU Persentase implementasi inisiatif peningkatan devisa hasil ekspor merupakan IKU baru Kepala Kanwil DJBC Kalbagtim yang muncul pada Semester II Tahun 2019, dengan target yang ditetapkan adalah sebesar 80%. Pengukuran implementasi inisiatif peningkatan devisa hasil ekspor dibagi menjadi 3 komponen yakni Komponen Perencanaan (35%), Komponen Proses (50%), Komponen Hasil (15%).

Pada tahun 2019, KPPBC TMP B Samarinda dan KPPBC TMP B Tarakan

telah membuat Analisis Singkat atas Objek inisiatif, membentuk tim yang dituangkan ke dalam KEP tim implementasi yang disertai tugas dan fungsi seluruh anggota tim, melakukan pembahasan dengan pihak-pihak terkait, melakukan kegiatan public campaign, asistensi dan sosialisasi kepada para pihak terkait, dan melaksanakan penandatanganan MoU dengan pihak terkait. Akan tetapi sampai dengan Desember 2019 belum terbangun kawasan berikat di wilayah kerja KPPBC TMP B Samarinda sehingga capaian pada tahun 2019 hanya 85% yang diperoleh dari Komponen perencanaan (35%) dan komponen proses (50%), untuk komponen hasil belum tercapai karena perusahaan yang telah di asistensi yakni PT. Rimba Raya Lestari terkendala masalah keuangan perusahaan dan PT. Sagatrade Murni terkendala masalah status kepemilikan tanah sehingga belum bisa mengajukan fasilitas kawasan berikat.

KPPBC TMP B Tarakan terdapat peningkatan atas devisa hasil ekspor dari tahun sebelumnya minimal 2%. Periode perhitungan devisa hasil ekspor tahun sebelumnya (1 Januari 2018 - 31 Desember 2018) yaitu sebesar USD 63.642.007,35. Nilai Devisa ekspor sampai periode berjalan yaitu USD 82.587.759,58. Peningkatan DHE Ekspor tahun 2019 dengan DHE Ekspor tahun 2018 yaitu meningkat 29.77%.

Pengukuran kinerja implementasi inisiatif peningkatan devisa hasil ekspor meliputi capaian IKU KPPBC TMP B Samarinda dan KPPBC TMP B Tarakan. Capaian IKU ini secara rinci dirumuskan sebagai berikut:

Tabel 3.2.1 Formula dan Capaian IKU Persentase Implementasi Inisiatif Peningkatan Devisa Hasil Ekspor

IKU	Formula	Target	Realisasi	Indeks
Persentase Implementasi Inisiatif Peningkatan Devisa Hasil Ekspor	(35%) Komponen Perencanaan + (50%) Komponen Proses + (15%) Komponen Hasil	80%	92,5%	115,62

2a-CP Persentase Hasil Penyidikan Yang Dinyatakan Lengkap Oleh Kejaksaan (P21)

Penyidikan adalah salah satu upaya penegakan hukum. Penegakan hukum adalah kegiatan yang dilakukan untuk menjamin terpenuhinya ketaatan terhadap peraturan yang berlaku di bidang kepabeanan dan cukai. Penegakan hukum yang efektif bertujuan untuk pengamanan hak keuangan negara dan perlindungan masyarakat. Pengukuran kinerja meliputi capaian KPU BC/Kantor Wilayah DJBC

serta seluruh KPPBC di wilayahnya. Penyidikan adalah tahap dimana penyidik berupaya mengungkapkan fakta-fakta dan bukti-bukti atas terjadinya suatu tindak pidana serta menemukan tersangka pelaku tindak pidana tersebut. Hasil Penyidikan yang telah dinyatakan lengkap oleh kejaksaan (P-21) merupakan produk akhir dalam kegiatan penyidikan yang dilakukan oleh Petugas Bea dan Cukai.

Pengukuran kinerja hasil penyidikan yang dinyatakan lengkap oleh Kejaksaan (P21) meliputi capaian penyidikan Kantor Wilayah DJBC serta seluruh KPPBC di wilayahnya. Capaian IKU ini secara rinci dirumuskan sebagai berikut:

Tabel 3.3.1 Formula dan Capaian IKU P21

IKU	Formula		Target	Realisasi	Indeks
Persentase hasil penyelidikan yang dinyatakan lengkap oleh kejaksaan (P21)	$\frac{\Sigma \text{Berkas perkara TPA yang berstatus P21}}{\Sigma \text{SPDP TPA}} \times 90\%$	$\frac{\Sigma \text{Berkas perkara TPPU yang berstatus P21}}{\Sigma \text{SPDP TPPU}} \times 10\%$	70%	90%	120

Catatan:

- Berkas perkara adalah berkas kasus tindak pidana di bidang kepabeanan dan cukai yang telah diterbitkan Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP) sebagai penugasan penyidik untuk memulai kegiatan penyidikan.
- Status P21 adalah status dinyatakan lengkapnya berkas perkara pidana yang dilakukan penyidik DJBC oleh Kejaksaan dan siap untuk dilimpahkan ke pengadilan untuk menjalani proses persidangan.
- SPDP yang dihentikan penyidikannya berarti bahwa proses penyidikan telah dinyatakan berhenti. Pasal 109 ayat (2) KUHAP memberi wewenang kepada penyidik untuk dapat menghentikan penyidikan yang sedang berjalan. Setiap penghentian penyidikan yang dilakukan oleh pihak penyidik maka secara resmi harus menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3).
- SPDP yang diterbitkan SP3 dikeluarkan dari perhitungan IKU ini.

Selama tahun 2019, di lingkungan Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur terdapat kegiatan penyidikan dengan diterbitkannya 8 (delapan) SPDP dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.3.2 Rincian IKU P21

No.	Satuan Kerja	No & Tgl PDP	Keterangan
1.	Kanwil DJBC Kalbagtim	SPDP-01A/WBC.16/PPNS/2019 tanggal 16 April 2019	SP3 : SP3-01/WBC.16/PPNS/2019 tanggal 13 Desember 2019

No.	Satuan Kerja	No & Tgl PDP	Keterangan
2.	Kanwil DJBC Kalbagtim	SPDP- 01B/WBC.16/PPNS/2019 tanggal 17 Juni 2019	SP3 : SP3- 02/WBC.16/PPNS/2019 tanggal 13 Desember 2019
3.	Kanwil DJBC Kalbagtim	SPDP- 02A/WBC.16/PPNS/2019 tanggal 13 Mei 2019	P-21 : B-199/Q- 4.5/Ft.1/08/2019 tanggal 27 Agustus 2019
4.	KPPBC TMP B Samarinda	PDP- 01/WBC.16/KPP.MP.02/PPNS/ 2019 tanggal 29 April 2019	P-21 : B- 3773/Q.4.11/Ft.1/06/2019 tanggal 19 Juni 2019
5.	KPPBC TMP B Samarinda	PDP- 02/WBC.16/KPP.MP.02/PPNS/ 2019 tanggal 20 Mei 2019	P-21 : B- 5794/O.4.11/Ft.1/09/2019 tanggal 10 September 2019
6.	KPPBC TMP C Bontang	SPDP- 02B/WBC.16/PPNS/2019 tanggal 17 Mei 2019	P-21 : B-200/Q- 4.5/Ft.1/08/2019 tanggal 27 Agustus 2019
7.	KPPBC TMP B Tarakan	SPDP- 01/WBC.16/KPP.MP.05/PPNS/ BP.1/2019 tanggal 15 Agustus 2019	P-21 : B- 1274/O.4.15.2/Fd.2/09/2019 tanggal 26 September 2019
8.	KPPBC TMP C Nunukan	PDP- 01/WBC.16/KPP.MP.06/PPNS/ 2019 tanggal 16 Juli 2019	P-21 : B- 1070/O.4.5/Fd.1/10/2019 tanggal 16 Oktober 2019

Dari data diatas, dapat diketahui bahwa tindak lanjut penyidikan yang dilakukan di lingkungan Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur adalah:

- a. 6 (enam) berkas penyidikan dinyatakan lengkap oleh pihak Kejaksaan (P-21);
- b. 2 (dua) berkas penyidikan dilakukan penghentian penyidikan (SP3)

Meskipun demikian, sesuai dengan catatan manual IKU disebutkan bahwa SPDP yang diterbitkan SP3 dikeluarkan dari perhitungan IKU. Maka dari itu, 2 (dua) kegiatan penyidikan yang dilakukan penghentian penyidikan (SP-3) tersebut tidak masuk dalam penghitungan IKU sehingga target capaian IKU tetap terlampaui.

Perbandingan realisasi Persentase hasil penyelidikan yang dinyatakan lengkap oleh kejaksaan (P21) tahun sejak tahun 2017-2019 adalah sebagaimana pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.3.3 Data Realisasi IKU P21 2017-2019

2017			2018			2019			Target Renstra
Target	Realisasi	Indeks	Target	Realisasi	Indeks	Target	Realisasi	Indeks	
65%	100%	120	70%	93,33%	120	75%	90%	120	70%

Berdasarkan tabel tersebut juga dapat dilihat bahwa atas IKU Persentase hasil penyelidikan yang dinyatakan lengkap oleh kejaksaan (P21) Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur telah memenuhi target yang telah ditetapkan Rencana Strategis.

Hal yang mendasari terpenuhinya target tersebut diantaranya adalah karena profesionalisme dari penyidik serta koordinasi dan kerjasama yang baik dengan instansi terkait dalam hal ini kejaksaan dan instansi terkait lainnya dalam penyelesaian perkara. Selain itu, penanganan perkara oleh unit penyidikan juga terus dijaga dengan baik untuk memastikan berkas perkaranya lengkap agar dapat segera ditindaklanjuti.

2b-CP Persentase Keberhasilan Pengawasan Peredaran Barang Kena Cukai Ilegal

Penyuluhan adalah segala bentuk kegiatan yang dilakukan secara terencana untuk memberikan informasi, pengetahuan, dan pemahaman yang disampaikan oleh Subjek Penyuluh kepada Objek Penyuluh melalui komunikasi tatap muka. Sosialisasi yang diukur dalam IKU ini adalah sosialisasi mengenai BKC HT yang merupakan kegiatan yang dilakukan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai pemanfaatan penerimaan cukai (untuk BPJS, DBH, Pembangunan, dll), bahaya HT ilegal, kerugian apabila HT ilegal marak beredar, dsb yang dilakukan baik oleh Kantor Wilayah DJBC, KPUBC, dan KPPBC yang mendapatkan target untuk melaksanakan operasi pasar. Rencana sosialisasi ditetapkan di awal periode untuk dijalankan dalam jangka waktu satu tahun ke depan.

Kegiatan penyuluhan, meliputi:

1. Sosialisasi pertauran di bidang Kepabeanaan dan Cukai
2. Internalisasi peraturan di bidang kepabeanaan dan cukai
3. Edukasi dan komunikasi publik yang dapat berupa:
 - a. Sosialisasi ke masyarakat akademik
 - b. Sosialisasi ke masyarakat umum
 - c. Pameran
 - d. Kunjungan atau studi banding dari para pemangku kepentingan (stakeholder)

e. Kegiatan edukasi dan komunikasi publik lainnya

Tujuan sosialisasi BKC HT ilegal yaitu untuk meningkatkan efektivitas sosialisasi barang kena cukai hasil tembakau.

Pada tahun 2019, Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur merencanakan pelaksanaan sosialisasi dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.4.1 Perencanaan Sosialisasi BKC HT

No.	Nama Kantor	Jumlah Sosialisasi
1.	Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur	1
2.	KPPBC TMP B Balikpapan	2
3.	KPPBC TMP B Samarinda	2
4.	KPPBC TMP B Tarakan	2
5.	KPPBC TMP C Bontang	1
6.	KPPBC TMP C Sangatta	1
7.	KPPBC TMP C Nunukan	1
Total		10

Pelaksanaan sosialisasi di lingkungan Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur selama tahun 2019 sebanyak 55 kali dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.4.2 Perhitungan Poin Sosialisasi BKC HT

No.	Kantor	Jumlah Pelaksanaan Sosialisasi BKC HT Ilegal	Jenis Sosialisasi				Jumlah
			Baliho, Videotron	Taalshow pada radio atau televisi	Sosialisasi tatap muka secara langsung di tempat pelaksanaan operasi pasar	Sosialisasi tatap muka di lingkungan kantor, atau membagikan pamflet, leaflet, stiker, dsb di tempat pelaksanaan operasi pasar	
			2 poin	1,5 poin	1 poin	0,5 poin	
1	Kanwil	2	2	0	0	0	2
2	Balikpapan	8	1	0	5	2	8
3	Samarinda	14	5	0	8	1	14
4	Bontang	7	1	0	5	1	7
5	Sangatta	3	1	0	2	0	3
6	Tarakan	5	1	0	2	2	5
7	Nunukan	16	1	0	5	7	16
Jumlah		55	12	0	30	13	55
POIN			20,00	0,00	10,00	5,00	35,00
Rencana		10					

Operasi Pasar adalah kegiatan pemantauan peredaran hasil tembakau yang dilakukan oleh satuan kerja Direktorat Jenderal Bea dan Cukai di wilayah kerjanya dalam rangka monitoring Harga Jual Eceran dan Harga Transaksi Pasar, sosialisasi dan/atau penindakan terhadap hasil tembakau ilegal.

Rencana Pelaksanaan Operasi Pasar Barang Kena Cukai Hasil Tembakau Ilegal adalah jumlah rencana yang sudah ditetapkan dalam periode awal tahun mempertimbangkan prevalensi merokok, jumlah penduduk, pendapatan per kapita, jumlah pasar, jumlah sumber daya manusia dan anggaran tiap satuan kerja yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

Operasi Pasar Barang Kena Cukai Hasil Tembakau yang Menghasilkan Penindakan dibuktikan dengan adanya dokumen Surat Bukti Penindakan (SBP). Penindakan Hasil Operasi Pasar BKC HT yang ditindaklanjuti merupakan tindak lanjut terhadap temuan pelanggaran di bidang cukai dalam pelaksanaan operasi pasar BKC sebagai berikut:

- pengenaan sanksi administrasi berupa denda;
- penyidikan;
- penetapan dan pemusnahan barang sebagai Barang Dikuasai Negara (BDN) atau Barang Milik negara (BMN);
- rekomendasi audit;
- rekomendasi tidak dilayani pemesanan pita cukai;
- pembekuan NPPBKC dan/atau pencabutan NPPBKC;

Pada tahun 2019, Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur merencanakan melaksanakan operasi pasar sebanyak 49 kali. Pengukuran capaian IKU ini meliputi rencana dan pelaksanaan operasi pasar di lingkungan Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur yang dilakukan Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur dan operasi pasar yang dilakukan oleh 6 (enam) KPPBC dibawah Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur.

Pelaksanaan operasi pasar di lingkungan Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur selama tahun 2019 sebanyak 62 kali kegiatan dengan menghasilkan penindakan sebanyak 150 Surat Bukti Penindakan dari 59 kegiatan penindakan. Adapun tindak lanjut dari hasil penindakan operasi pasar 2019 sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.4.3 Capaian Penindakan BKC HT ilegal yang Ditindaklanjuti

No.	Kantor	Jumlah Penindakan	Jumlah Penindakan yang Ditindaklanjuti			Jumlah
			Penyidikan TPA	Sanksi administrasi	Penetapan BDN/BMN dan/atau Pemusnahan	
1	Kanwil	4	1	0	3	4
2	Balikpapan	27	0	0	27	27
3	Samarinda	27	2	1	24	27

No.	Kantor	Jumlah Penindakan	Jumlah Penindakan yang Ditindaklanjuti			Jumlah
			Penyidikan TPA	Sanksi administrasi	Penetapan BDN/BMN dan/atau Pemusnahan	
4	Bontang	7	0	0	7	7
5	Sangatta	33	0	0	33	33
6	Tarakan	14	0	0	14	14
7	Nunukan	38	0	0	38	38
	Jumlah	150	3	1	146	150

Pengukuran kinerja Persentase keberhasilan pengawasan peredaran Barang Kena Cukai ilegal meliputi capaian pada Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur pada tahun 2019. Sehingga realisasi persentase keberhasilan pengawasan peredaran Barang Kena Cukai ilegal Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur adalah 93,74%. Adapun capaian IKU sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.4.4 Capaian IKU Pengawasan peredaran BKC ilegal

IKU	Formula IKU				Target	Realisasi
Persentase keberhasilan pengawasan peredaran Barang Kena Cukai ilegal	Σ Poin Kegiatan Sosialisasi BKC HT	Σ Realisasi Operasi Pasar BKC HT	Σ Operasi Pasar yang menghasilkan penindakan	Σ Score TL SBP BKC HT	75%	93,74%
	$\times 10\%$	$\times 20\%$	$\times 40\%$	$\times 30\%$		
	Σ Rencana Kegiatan Sosialisasi BKC HT	Σ Rencana Operasi Pasar BKC HT	Σ Realisasi Operasi Pasar BKC HT	Σ SBP BKC HT		

Catatan :

Perhitungan IKU ini tidak termasuk penindakan dan tindak lanjut penindakan yang telah dihitung dalam IKU "Persentase Tindak Lanjut Temuan Pelanggaran Kepabeanan dan Cukai".

Pada tahun 2019, realisasi Persentase keberhasilan pengawasan peredaran Barang Kena Cukai ilegal di lingkungan Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur pada tahun 2019 dengan target renstra seperti terlihat pada table dibawah ini:

Tabel 3.4.5 Realisasi IKU Persentase Keberhasilan Pengawasan Peredaran BKC ilegal

IKU	Realisasi 2018			Realisasi 2019			Target Renstra
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	
Persentase keberhasilan pengawasan peredaran Barang Kena Cukai ilegal	70%	94,97%	120	75%	93,74%	120	70%

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa Kantor Wilayah DJBC Kalimantan

Bagian Timur telah dapat memenuhi target Persentase keberhasilan pengawasan peredaran Barang Kena Cukai illegal. Tingginya Persentase keberhasilan pengawasan peredaran Barang Kena Cukai illegal menunjukkan efektifnya penindakan yang dilakukan. Hal tersebut tidak terlepas dari penindakan yang dilakukan terhadap pengawasan peredaran Barang Kena Cukai illegal yang tidak jarang menghasilkan temuan. Selain itu informasi intelijen yang akurat juga dapat mengarahkan pada temuan pelanggaran.

3a-CP Persentase Realisasi Penerimaan Bea dan Cukai

Pada periode 1 Januari s.d 31 Desember 2019, penerimaan kepabeanan dan cukai di Lingkungan Kanwil DJBC Kalimantan Bagian Timur yang meliputi Bea Masuk, Bea Keluar, dan Cukai sebesar Rp 606.978.165.594,00 atau sebesar 96,52% dari target yang ditetapkan dalam Keputusan Direktur Jenderal tentang Distribusi Target Penerimaan untuk Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur sebesar Rp 628.883.826.000,00.

Tabel 3.5.1 Realisasi Penerimaan Kanwil DJBC Kalimantan Bagian Timur
Realisasi Target Penerimaan APBN/APBN-P Tahun Anggaran 2019
Kanwil DJBC Kalimantan Bagian Timur
(dalam ribu rupiah)

No.	Target Tahunan (APBN-P)		Realisasi s.d 31 Desember 2019				Total penerimaan	Capaian
	Sesuai KEP-13/BC/2019	Perubahan KEP-384/BC/2019	Bea Masuk	Bea Keluar	Cukai	Total		
1.	678.897.686,00	628.883.826,00	572.200.309,34	33.376.745,00	1.401.111,25	606.978.165,59	606.978.165,59	96,52%

Keterangan: Sumber data CEISA Billing (Penerimaan Bruto) dan SPAN (restitusi) update 02 Januari 2020

Total realisasi penerimaan Kepabeanan dan Cukai (BM, BK, dan Cukai) s.d. 31 Desember 2019 sebesar Rp Rp 606.978.165.594,00 atau sebesar 96,52% dari target tahunan APBN-P 2019. Realisasi penerimaan DJBC mengalami penurunan dari tahun lalu, capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) juga mengalami penurunan dari tahun sebelumnya. Capaian dari IKU ini turun sebesar 34,41% menjadi 96,52% jika dibandingkan dengan capaian IKU pada tahun 2018 sebesar 130,93%.

Perbandingan target Penerimaan Kanwil DJBC Kalimantan Bagian Timur Tahun 2018 dan Tahun 2019 sebagai berikut:

Tabel 3.5.2 Target Penerimaan Kanwil DJBC Kalimantan Bagian Timur 2018-2019

NO.	JENIS PENERIMAAN	TARGET PENERIMAAN		NOMINAL KENAIKAN / (PENURUNAN)	PERSENTASE KENAIKAN / (PENURUNAN)
		2018	2019		
1	Bea Masuk	562.477.529.000,-	609.105.764.000,-	46.628.235.000,-	8,29%
2	Bea Keluar	32.014.000.000,-	19.098.922.000,-	(12.915.078.000)-	(40,34%)
3	Cukai	0,-	679.140.000,-	679.140.000,-	-
TOTAL TARGET		577.554.056.000,-	628.883.826.000,-	51.329.770.000,-	8,89%

Keterangan : 1. Sumber data MPO dan Laporan IKU tahun
2. Bea masuk termasuk BM-DTP

Dari tabel di atas dapat dilihat capaian IKU penerimaan di Kanwil DJBC Kalimantan Bagian Timur pada tahun 2019 lebih rendah daripada capaian tahun sebelumnya. Hal ini dikarenakan untuk target tahun 2019 target Kanwil DJBC Kalimantan Bagian Timur meningkat sehingga menjadi Rp 628.883.826.000,00. Target tersebut lebih tinggi Rp 51.329.770.000,00 daripada tahun 2018 (target tahun 2018 sebesar Rp 577.554.056.000,00).

Dari grafik di atas dapat juga disimpulkan sebagai berikut:

1. Terjadi kenaikan target penerimaan Kanwil DJBC Kalimantan Bagian Timur sebesar 51,33 miliar rupiah dibanding dengan APBN-P 2018.
2. Target penerimaan Bea Masuk naik sebesar 8,29% atau nominalnya naik sebesar 46,62 miliar rupiah dibanding dengan APBN-P 2018.
3. Target penerimaan Bea Keluar turun sebesar 40,34% atau nominalnya sebesar Rp 12,91 miliar rupiah dibanding dengan APBN-P 2018.
4. Target penerimaan Cukai naik dari 0 rupiah di tahun 2018 menjadi 679,14 juta rupiah di tahun 2019

Faktor-faktor yang mempengaruhi pencapaian penerimaan tahun 2019 adalah sebagai berikut:

1. Pencapaian target penerimaan Bea Masuk di Kanwil DJBC Kalimantan Bagian Timur masih rendah, hal tersebut disebabkan antara lain menurunnya kegiatan impor dan adanya pemanfaatan fasilitas pembebasan dan penangguhan bea masuk..
2. Penerimaan Bea Masuk di beberapa KPPBC di lingkungan Kanwil DJBC Kalimantan Bagian Timur yang bersifat insidental, bukan merupakan impor rutin sehingga potensi penerimaan Bea Masuk atas impor barang tersebut berkurang.
3. Di wilayah kerja Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur terdapat pabrik yang mengedarkan Barang Kena Cukai (BKC) berupa HPTL sehingga penerimaan cukai mempengaruhi penerimaan kepabeanan secara keseluruhan.

Selain memungut jenis penerimaan Bea Masuk, Bea Keluar, dan Cukai, KPPBC dilingkungan Kanwil DJBC Kalimantan Bagian Timur juga melakukan pungutan terhadap penerimaan Pajak Dalam Rangka Impor (PDRI) yang menjadi persepsi Direktorat Jenderal Pajak.

Strategi dalam pencapaian target penerimaan tahun 2019

Untuk memenuhi pencapaian target penerimaan Bea Masuk dan Bea Keluar pada tahun 2019, Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur telah menyusun strategi-strategi sebagai berikut:

1. Melaksanakan monitoring, bimbingan, analisis penerimaan, dan koordinasi terkait optimalisasi penerimaan.
2. Mengadakan pertemuan dengan jajaran Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Kalimantan Timur dan Utara untuk melaksanakan *Joint Analysis* dalam rangka optimalisasi penerimaan negara.
3. Mengadakan *Focus Group Discussion* tentang keberatan dan banding di bidang kepabeanan dan cukai
4. Mengadakan rapat bersama KPPBC untuk mengoptimalkan penerimaan negara dan melaksanakan koordinasi pengawasan di bidang kepabeanan.
5. Pemetaan wajib pajak yang berkontribusi besar terhadap penerimaan Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur dengan tujuan mendorong wajib pajak tersebut untuk meningkatkan kegiatan ekspor/impor yang berpotensi terhadap penerimaan negara.
6. Melakukan pembinaan terkait teknis kepabeanan ke pihak internal maupun eksternal.
7. Monitoring piutang lancar dan memberikan *warning* kepada KPPBC untuk secara aktif melakukan komunikasi dengan pengguna jasa agar segera melunasi hutangnya.
8. Asistensi kepada KPPBC untuk melakukan penelitian dokumen secara cermat dalam rangka mengurangi terjadinya *potential loss* penerimaan negara.
9. Melakukan asistensi penetapan tarif dan nilai pabean dan melaksanakan koordinasi dengan pejabat, terkait penelitian ulang atas beberapa PIB yang diberitahukan.
10. Melaksanakan verifikasi penerimaan dan validasi data piutang tingkat Kantor Wilayah setiap triwulan, sehingga diperoleh data penerimaan beserta piutang yang *valid*.

11. Melaksanakan bimbingan teknis ke KPPBC terkait pembinaan kepada pengguna jasa terutama tentang pengklasifikasian barang minerba dan peralatan eksplorasi serta Nilai Pabean.

4a-N Indeks Kepuasan Pengguna Jasa

Sasaran Strategis IKU ini adalah kepuasan pengguna layanan yang tinggi. Kepuasan pengguna layanan yang tinggi adalah kepuasan pengguna layanan terhadap pelayanan di bidang kepabeanaan dan cukai yang diukur berdasarkan hasil survei kepuasan pengguna jasa.

IKU ini mengukur tingkat kepuasan pengguna jasa di lingkungan Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur atas pelayanan yang diberikan oleh seluruh KPPBC di lingkungan Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur. Responden survei adalah pengguna jasa yang menerima pelayanan di bidang Kepabeanaan dan Cukai pada KPPBC di lingkungan Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur.

Pada tahun 2019, pengukuran IKU diperoleh melalui survei dengan jumlah sebaran responden serta standarisasi metode survei menggunakan mekanisme pengumpulan data secara *online* yang dilakukan oleh Direktorat Kepatuhan Internal. Berdasarkan survei, hasil perhitungan indeks kepuasan pengguna jasa disampaikan melalui nota dinas Direktur Kepatuhan Internal Nomor: ND-708/BC.08/2019 tanggal 6 November 2019 tentang Penyampaian Indeks Hasil Survei Kepuasan Pengguna Jasa Tahun 2019.

Tujuan IKU ini adalah untuk mengukur tingkat kepuasan pengguna jasa atas layanan KPPBC di lingkungan Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur.

Indeks kepuasan menggunakan skala 5 yang didefinisikan:

Tabel 3.6.1 Capaian IKU Indeks Kepuasan Pengguna Jasa

Formula	Target	Realisasi	Indeks
Indeks kepuasan menggunakan skala 5 yang didefinisikan:			
1,00 - 1,80 adalah Tidak Puas			
1,81 - 2,60 adalah Kurang Puas	4,25	4,16	97,88
2,61 - 3,40 adalah Cukup Puas			
3,41 - 4,20 adalah Puas			
4,21 - 5,00 adalah Sangat Puas			

Sesuai tabel di atas, dapat terlihat bahwa realisasi Indeks Kepuasan Pengguna Jasa Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur belum memenuhi target dengan memperoleh indeks 4,16 yang dikategorikan puas.

Perbandingan realisasi Indeks Kepuasan Pengguna Jasa dari tahun 2017-2019 dengan target renstra dapat di lihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 3.6.2 Capaian IKU Indeks Kepuasan Pengguna Jasa 2017 - 2019

2017			2018			2019			Target
Target	Realisasi	Indeks	Target	Realisasi	Indeks	Target	Realisasi	Indeks	Renstra
4,14	4,46	107,73	4,23	4,45	105,20	4,25	4,16	97,88	-

Terdapat kenaikan dan penurunan indeks capaian dari Tahun 2016 s.d. 2018, yaitu tahun 2016 dengan indeks capaian 4,4 (sangat puas), pada tahun 2017 dengan indeks capaian 4,46 (sangat puas) dan pada Tahun 2018 dengan indeks capaian 4,45 (sangat puas). Jika dilihat dari 3 (tiga) tahun terakhir, maka Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur pada tahun 2018 telah memenuhi target.

Berdasarkan hasil survei hal-hal yang menyebabkan tercapainya target adalah:

- Sistem dan prosedur pelayanan
- Pegawai dan petugas pelayanan
- Sarana dan prasarana kantor
- Layanan informasi

Namun demikian, Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur akan melakukan berbagai pembenahan di tahun 2019 untuk meningkatkan kepuasan pengguna jasa.

5a-N Persentase Kepatuhan Importir

Kepatuhan importir diukur dengan penilaian kepatuhan importir jalur kuning dan jalur merah dalam proses pengeluaran barang. Proses pengeluaran barang adalah serangkaian proses administratif yang dilakukan oleh importir dalam rangka pengeluaran barang impor. Proses pengeluaran barang diukur diukur atas importir yang pada penjaluran PIB ditetapkan sebagai jalur kuning dan/atau merah.

Kepatuhan proses pengeluaran barang diukur berdasarkan kepatuhan atas penyerahan hardcopy dokumen, penyerahan Penyampaian Kesiapan Barang, dan penyerahan DNP (dalam hal dokumen diterbitkan INP). Batas waktu penyerahan hardcopy dokumen dan PKB sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-16/BC/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Barang Impor Untuk

Dipakai dan batas waktu penyerahan DNP sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK-34/PMK.04/2016 tentang Nilai Pabean Untuk Penghitungan Bea Masuk.

Kriteria kepatuhan importir jalur kuning dan jalur merah yang diukur melalui kepatuhan dalam proses pengeluaran barang adalah sebagai berikut:

1. Kepatuhan penyerahan dokumen pelengkap pabean

Dokumen pelengkap pabean merupakan seluruh dokumen yang digunakan sebagai pelengkap pemberitahuan pabean.

Penyampaian dokumen pelengkap pabean diserahkan selambat-lambatnya pukul 12:

- hari berikutnya (Kantor yang ditetapkan sebagai Pelayanan Kepabeanan 24x7)
- hari kerja berikutnya (Kantor yang belum ditetapkan sebagai Pelayanan Kepabeanan 24 x 7)

Terhitung sejak SPJK dan SPJM

2. Kepatuhan Penyampaian Kesiapan Barang

Penyampaian kesiapan barang merupakan pemberitahuan atas kesiapan barang untuk diperiksa fisik oleh pejabat bea dan cukai setelah dokumen pelengkap pabean diserahkan dan barang telah siap untuk diperiksa.

Penyampaian kesiapan barang diserahkan selambat-lambatnya pukul 12:

- hari berikutnya (Kantor yang ditetapkan sebagai Pelayanan Kepabeanan 24x7)
- hari kerja berikutnya (Kantor yang belum ditetapkan sebagai Pelayanan Kepabeanan 24 x 7)

Terhitung sejak ditetapkan SPJM

3. Kepatuhan Penyerahan DNP (SPJK dan SPJM)

Dalam hal pejabat bea dan cukai menerbitkan INP, importir wajib menyerahkan DNP selambat-lambatnya 3 hari setelah diterbitkan INP.

Penghitungan capaian atas komponen kepatuhan importir jalur kuning dan jalur merah:

- a. Dalam hal tidak diterbitkan INP, maka perhitungan kepatuhan atas dokumen tersebut hanya untuk penyerahan hardcopy dan/atau PKB; dan
- b. Importir dinyatakan patuh apabila

- Pada kuartal I, 15% dari jumlah dokumen PIB kuning dan merah memenuhi kriteria patuh;
- Pada kuartal II, 30% dari jumlah dokumen PIB kuning dan merah memenuhi kriteria patuh;
- Pada kuartal III, 50% dari jumlah dokumen PIB kuning dan merah memenuhi kriteria patuh; dan
- Pada kuartal IV, 70% dari jumlah dokumen PIB kuning dan merah memenuhi kriteria patuh

Pada tahun 2019 realisasi capaian IKU ini adalah sebesar 91,69% dari target yang ditetapkan sebesar 80% sehingga indeks capaian berwarna hijau pada angka 114,61. dengan rincian realisasi antara importir yang patuh dan tidak patuh adalah sebagai berikut :

Tabel 3.7.1 Capaian IKU Persentase Kepatuhan Importir

Komponen Kepatuhan	Σimportir yang patuh	Σimportir	Persentase
Kepatuhan penyerahan <i>hardcopy</i>	1,25 Hari	1,25 Hari	1,25 Hari
Kepatuhan penyerahan PKB	0,12 Hari	0,38 Hari	0,23 Hari
Kepatuhan penyerahan DNP	190	170	182
Capaian IKU			
Kepatuhan Importir	287	313	91,69%

5b-N Persentase Piutang Bea dan Cukai Yang Diselesaikan

Piutang Kepabeanan dan Cukai merupakan jumlah tagihan yang berupa pungutan negara dari pengguna jasa akibat pengguna jasa tersebut melakukan kegiatan bisnis yang berhubungan dengan impor, ekspor maupun barang yang dikenakan cukai. Dokumen sumber awal terbitnya piutang kepabeanan dan cukai dapat dijelaskan pada tabel berikut:

Tabel 3.8.1 Sumber Awal Terbitnya Piutang Kepabeanan dan Cukai

1. Kegiatan Impor	2. Kegiatan Ekspor	3. Cukai
<ul style="list-style-type: none"> • PIB Berkala • PIBK PJT • Vooruatslag • Rush Handling • SPTNP • SPP • SPSA • KEP Keberatan Impor 	<ul style="list-style-type: none"> • PES • Surat Tagihan • SPBK • SPKB • KEP Keberatan Ekspor 	<ul style="list-style-type: none"> • CK-1 • CK-1A • CK-5 • STCK-1 • SPPBP • SPPSA • KEP Keberatan Cukai

Melihat tabel di atas dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Untuk kegiatan impor sumber awal terbitnya piutang kepabeanan berasal dari PIB Berkala, PIBK PJT, *Vooruitslag*, *Rush Handling*, SPTNP, SPP, SPSA, dan Keputusan Keberatan Impor.
2. Untuk kegiatan ekspor sumber awal terbitnya piutang kepabeanan berasal dari PEB, Surat Tagihan, SPPBK, SPKBB, Keputusan Keberatan Ekspor.
3. Sedangkan kegiatan yang berhubungan dengan cukai sumber awal terbitnya piutang kepabeanan berasal dari CK-1, CK-1A, CK-5, STCK-1, SPPBP, SPPSA dan Keputusan Keberatan Cukai.

REALISASI PIUTANG KEPABEANAN DAN CUKAI

Dalam menunjang realisasi penerimaan, Kepala Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur memiliki Indikator Kinerja Utama (IKU) persentase piutang bea dan cukai yang diselesaikan yang kewenangan pengolahan datanya diberikan kepada Kepala Bidang Kepabeanan dan Cukai. Rumus perhitungan IKU piutang adalah sebagai berikut:

Rumus IKU Piutang:

$$\frac{\Sigma \text{ Penyelesaian piutang lancar}}{\Sigma \text{ Piutang lancar}} \times 100\%$$

Keterangan:

1. Piutang lancar adalah jumlah piutang yang terbit sejak 1 Januari 2017 s.d. 31 Desember 2018 dan piutang yang terbit sejak 1 Januari s.d. 31 Oktober 2019 ditambah piutang yang terbit 1 November s.d. 31 Desember 2019 dalam hal piutang tersebut telah diselesaikan di tahun 2019.
2. Penyelesaian piutang lancar merupakan penyelesaian piutang yang diselesaikan pada tahun 2019 yang telah dikurangkan dengan penyelesaian piutang macet yang diselesaikan pada tahun 2019.

Menggunakan rumus tersebut diatas, realisasi IKU Persentase Piutang Bea dan Cukai yang diselesaikan di Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur tahun 2018 diperoleh sebagai berikut:

Realisasi IKU Piutang:

$$= \frac{118,367,910,000}{118,367,910,000} \times 100\%$$

$$= 100\%$$

(Realisasi IKU Piutang sebesar 100% dari target penyelesaian piutang sebesar 90,30%)

Posisi Piutang Kanwil DJBC Kalimantan Bagian Timur pertanggal 31 Desember 2019

Tabel 3.8.2 Data Realisasi penyelesaian piutang

Penyelesaian Piutang Lancar		
Jumlah Piutang terbit 1 Januari 2017 s.d 31 Desember 2019	Jumlah piutang yang diselesaikan s.d Bulan Pelaporan	Persentase Penyelesaian
Rp118,367,910,000	Rp118,367,910,000	100%

Sumber: Data Piutang Hasil Rekonsiliasi

Perbandingan persentase piutang bea dan cukai yang diselesaikan dari tahun 2017-2019:

Tabel 3.8.3 Perbandingan Realisasi penyelesaian piutang 2017-2019

IKU	Realisasi 2017			Realisasi 2018			Realisasi 2019		
	Target	Realisasi	Indeks	Target	Realisasi	Indeks	Target	Realisasi	Indeks
Persentase piutang bea dan cukai yang diselesaikan	82%	92,91%	111,30	90,3%	96,58%	106,95	90,3%	100%	110,74

Berdasarkan tabel di atas, maka setiap tahun Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur dapat memenuhi target IKU yang telah ditetapkan.

Langkah-langkah Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur yang telah dilaksanakan dalam mengoptimalkan pencapaian target penyelesaian piutang:

1. Pembinaan dan bimbingan terkait realisasi penyelesaian piutang kepada KPPBC maupun pihak eksternal secara intensif;
2. Adanya kesadaran pihak tertagih untuk menyelesaikan kewajibannya;
3. Pemberitahuan ke KPPBC terkait keterlambatan pengiriman laporan LP.1 dan LP.2 serta laporan Penagihan dan Pengembalian ke KPPBC;
4. Asistensi ke KPPBC dalam hal terdapat potensi piutang tidak tertagih.

6a-N Indeks Penyelesaian Kajian di Bidang Kepabeanaan dan Cukai

Kajian adalah proses penelaahan atas situasi dan kondisi yang berkembang di organisasi dan proses perencanaan langkah-langkah organisasi kedepan. Capaian IKU ini secara rinci dapat disajikan sebagai berikut:

Tabel 3.9.1 Capaian IKU Penyelesaian Kajian

IKU	Formula	Target	Realisasi	Indeks
Indeks Penyelesaian Kajian di Bidang Kepabeanaan dan Cukai	<p>Penghitungan Capaian IKU Indeks penyelesaian kajian kepabeanaan dan cukai adalah sebagai berikut :</p> <p>Capaian IKU Kajian= (Indeks A x 35%) + (Indeks B x 30%) + (Indeks C x 35%)</p> <p>A. Unsur Penyelesaian Kajian Kepabeanaan dan Cukai : (35%)</p> <p>1 = jika telah dilakukan pembahasan terkait tema dan judul kajian</p> <p>2 = jika draft kajian yang disusun telah disampaikan dan disetujui Pimpinan Unit</p> <p>3 = jika draft kajian telah disampaikan kepada Direktur Kepatuhan Internal</p> <p>4 = jika kajian sesuai dengan draft kajian yang disampaikan kepada Direktur Kepatuhan Internal.</p> <p>B. Unsur penyampaian Kajian Kepabeanaan dan Cukai : (30%)</p> <p>1 = jika kajian disampaikan ke Direktur Kepatuhan Internal lebih dari tanggal 30 September tahun berjalan</p> <p>2 = jika kajian disampaikan ke Direktur Kepatuhan Internal paling lambat tanggal 30 September tahun berjalan</p> <p>3 = jika kajian disampaikan ke Direktur Kepatuhan Internal paling lambat tanggal 31 Agustus tahun berjalan</p> <p>4 = jika kajian disampaikan ke Direktur Kepatuhan Internal paling lambat tanggal 31 Juli tahun berjalan</p> <p>C. Unsur Penilaian Kualitas Kajian Kepabeanaan dan Cukai : (35%)</p> <p>Mengacu kepada penilaian kualitas kajian dari tenaga pengkaji yang dikonversi sesuai tabel konversi.</p>	3 (Skala 4)	3,685 (Skala 4)	120

Kajian di bidang Kepabeanaan dan Cukai pada Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur mengambil tema "Penguatan Tugas Pelayanan dan Pengawasan Ekspor Batubara di Lingkungan Kanwil DJBC Kalimantan Bagian Timur", kajian dilakukan berdasarkan kondisi yang terjadi di lingkungan Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur.

Kajian memuat hal-hal sebagai berikut Judul/Tema Kajian, Latar Belakang, Tujuan, Rumusan Masalah, Ruang Lingkup, Dasar Hukum, Pengertian

Umum, Metode Penelitian, Kondisi Riil Permasalahan, Solusi Permasalahan, Kesimpulan dan Saran.

Kajian dinyatakan selesai jika telah disampaikan melalui nota dinas Kepala Kantor Wilayah kepada Direktur Jenderal Bea dan Cukai dan ditembuskan kepada Direktorat Kepatuhan Internal. Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur telah menyampaikan kajian dengan Nota Dinas Nomor: ND-456/BWC.16/2019 tanggal 18 Juli 2019 dan telah di presetasikan pada tanggal 3 Oktober 2019.

Dari kajian diatas secara singkat dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagin Timur dan Kantor Vertikal yang berada dibawahnya sudah melakukan langkah-langkah terkait penanganan dan antisipasi terkait Pelayanan dan Pengawasan Ekspor Batu Bara, antara lain:

- a. Membuat Program Jangka Pendek dan Panjang terhadap Pelayanan dan Pengawasan Pemuatan Batu Bara di Luar Kawasan Pabean.
 - Rencana Program Jangka Pendek (1-2 tahun)
 - i. Pengawasan Muat Ekspor Batu Bara diluar Kawasan Pabean oleh Petugas Dinas Luar dengan mekanisme Manajemen Risiko, dan Penataan kembali Sumber Daya Manusia dan Kebutuhan Anggaran untuk Pengawasan.
 - ii. Melakukan profiling perusahaan Eksportir kategori *Low Risk* (Tidak dilakukan Pengawasan Muat) dan *High Risk* (dilakukan Pengawasan Muat)
 - Rencana Pengawasan Batu Bara di Pos Bantu Bea Cukai Anggana
 - i. Jangka Pendek dan Jangka Menengah
Melakukan Patroli ke Anggana dengan menata ulang SDM, Anggaran sampai tersedianya Pos Pengawasan dan Sarana Prasarana di Anggana.
 - ii. Jangka Panjang
Membangun Pos Bantu Pengawasan di Anggana dan melaksanakan pengawasan untuk mendukung Pelaksanaan Tugas di Anggana.
 - Rencana Pengawasan Terpadu Batu Bara di Muara Pegah
Melakukan penugasan untuk Pengawasan Terpadu Batu Bara di Muara Pegah, berkoordinasi dengan Pelindo (baik Jangka Pendek, Menengah, dan jangka Panjang).
- b. Melakukan Inventarisasi Kebutuhan dalam rangka Pengawasan Ekspor dan Antar Pulau terhadap Barang tertentu dilingkungan Kanwil DJBC Kalimantan Bagian Timur, meliputi :
 - Komoditi Batu Bara
 - CPO dan Turunannya
 - Kernel Kelapa Sawit
 - Kayu dan Rotan

- Kepiting, Ikan dan Hasil Laut lainnya
- c. Membuat Perjanjian Kerjasama Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kalimantan Bagian Timur dan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Kalimantan Timur dan Utara Nomor MoU-05/WPJ.15/2017 dan MoU/WBC.14/2017 tentang Joint Analysis antara Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Kalimantan Timur dan Utara dengan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kalimantan Bagian Timur.
- d. Membentuk Tim Pemetaan Proses Bisnis Penambangan Batu Bara Dan Optimalisasi Program Sinergi Reformasi Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai, Direktorat Jenderal Pajak, dan Direktorat Jenderal Anggaran dengan Target Sektor Penambangan Batu Bara pada Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur, berdasarkan KEP-104/WBC.16/2019 yang tugas dan fungsinya adalah:
 - Inventarisasi dan pemetaan proses bisnis penambangan Batu Bara dari hulu (perizinan) sampai dengan hilir (penjualan dalam negeri/luar negeri (ekspor) dan transaksi keuangannya) termasuk di penelusuran proses bisnis yang terjadi di sektor penerimaan negara (perpajakan/kepabeanan/PNBP);
 - Inventarisasi sistem informasi, dokumentasi, jenis — jenis data/informasi yang digunakan oleh masing — masing K/L yang berada didalam proses bisnis penambangan Batu Bara tersebut;
 - Menyusun kajian proses bisnis penambangan Batu Bara dari hulu sampai dengan hilir secara komprehensif, lengkap dengan data otoritas K/L yang menangani, aplikasi yang digunakan serta elemen data yang dimiliki;
 - Menyusun usulan penyusunan system informasi proses bisnis penambangan Batu Bara dari hulu sampai dengan hilir dengan *web based application* dengan data yang bersumber dari semua otoritas K/L yang berada didalam proses bisnis penambangan Batu Bara tersebut;
 - Melakukan kerjasama Direktorat Jenderal Pajak, dan Direktorat Jenderal Anggaran dalam skema program sinergi reformasi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Direktorat Jenderal Pajak, dan Direktorat Jenderal Anggaran dengan target sektor penambangan Batu Bara;
 - i. Pertukaran Data
 - ii. Joint Analysis
 - iii. Joint Targetting
 - iv. Rekomendasi tindak lanjut sesuai dengan tugas, fungsi dan/atau kewenangan K/L terkait secara mandiri atau tugas dalam skema kerjasama antar K/L.
 - v. Melakukan koordinasi dan kerjasama dengan Instansi lain dalam kerangka

dan kepentingan pemetaan proses bisnis penambangan Batu Bara dari hulu sampai hilir.

- e. Laboratorium yang berada di Kanwil DJBC Kalimantan Bagian Timur belum memenuhi syarat untuk Uji Nilai Kalori Batu Bara, karena masih ditujukan untuk menunjang pengawasan terhadap Komoditi yang berkaitan dengan penetapan Barang Ekspor yang dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar. Sedangkan Batu Bara berdasarkan PMK 164/PMK.010/2018 bukan termasuk barang yang dikenakan Bea Keluar.

Terdapat beberapa rekomendasi dalam kajian ini, terkait Penguatan Tugas Pelayanan dan Pengawasan Ekspor Batubara di Lingkungan Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur, rekomendasi tersebut antara lain:

- a. Integrasi data antara surveyor, DJBC, Kemendag, dan Kementerian ESDM. Pembentukan pos pengawasan KPPBC yang mengawasi perusahaan pertambangan Batu Bara. Pembentukan pelabuhan khusus ekspor Batu Bara.
- b. Perbaiki tata kelola ekspor Batu Bara yang memungkinkan DJBC dapat melakukan pengujian mandiri terkait kuantitas dan nilai kalori dari Batu Bara dengan membangun Laboratorium Barang Bea Cukai yang dapat melakukan pengujian Batu Bara secara independent, objektif dan tanpa pungutan PNBP.

Data DHE dari Bank Indonesia yang diterima oleh Direktorat Informasi Kepabeanan dan Cukai DJBC agar dapat diintegrasikan dengan CEISA Ekspor sehingga masing-masing kantor pabean dapat melaksanakan upaya pengawasan lebih dini dalam upaya menjaga devisa negara.

Peningkatan tata kelola pemanfaatan IT di masing-masing eselon I Kemenkeu agar lebih terintegrasi, khususnya DJP, DJBC, dan DJA yang dimulai dengan:

1. Digitalisasi LS yang terintegrasi dengan PEB dan laporan SPT antara K/L terkait, DJBC, dan DJP yang dilaksanakan Bersama-sama dengan integrasi portal pembayaran PPh Pasal 22 ekspor dan kepatuhan pembayaran pajak di DJP (KSWP) dengan Sistem CEISA di DJBC;
 2. Integrasi data royalti oleh DJA Bersama-sama dengan DJP dan DJBC dalam rangka rekonsiliasi data royalti produksi Batu Bara.
- c. Surat Keterangan Perusahaan yang termasuk dalam Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batu Bara (PKP2B) agar datanya dikirim langsung oleh KL sehingga terintegrasi dalam **system INSW**.
 - d. Penambahan intensitas patroli laut dan intelijen serta penambahan jumlah dan jenis anggaran dalam DIPA.

- e. Agar dilakukan joint audit terhadap perusahaan tambang Batu Bara terutama yang memiliki PKP2B secara simultan bersamaan dengan anak-anak perusahaan tambang Batu Bara tersebut yang menjadi sub kontraktornya.
- f. Menugaskan pegawai di pos pengawasan dengan system rolling dan kumandah serta mengajukan permohonan penambahan sarana dan prasarana serta SDM.
- g. Penyempurnaan Ketentuan Tata Laksana Ekspor yang mengakomodir Kategori Profil Resiko Eksportir untuk pemeriksaan di luar Kawasan Pabean.
- h. Melakukan mitigasi risiko, *profiling*, membentuk system pengawasan *online* dan *realtime* misal dengan CCTV.
- i. Peningkatan intensitas koordinasi dengan instansi lain.
- j. Kualitas dan kuantitas SDM Pemeriksa Barang Ekspor perlu ditingkatkan.
- k. Diklat Pemeriksa Barang Ekspor secara periodik dan terprogram.

Menambah peralatan penunjang Laboratorium yang berada di Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur agar mempunyai kemampuan untuk melakukan Uji Nilai Kalori Batu Bara.

7a-N Indeks Efektivitas Komunikasi dan Edukasi

Kegiatan sosialisasi dan kehumasan yang efektif bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat dan pelaku ekonomi atas peraturan dan perundang-undangan yang berlaku di bidang kepabeanaan dan cukai yang pada akhirnya akan memperlancar proses pelayanan di bidang kepabeanaan dan cukai.

Indeks Komunikasi dan Edukasi merupakan bentuk pengukuran tingkat pemahaman peserta dari pihak eksternal DJBC (*stakeholders*) terhadap substansi/materi pelatihan/sosialisasi/workshop yang dilakukan oleh DJBC.

Variabel yang diukur adalah:

- a) Acara (bobot 20%);
- b) Materi (bobot 30%); dan
- c) Narasumber (bobot 50%).

Pengukuran IKU ini dilakukan berdasarkan standardisasi kuisioner yang telah disampaikan oleh Direktorat Kepatuhan Internal.

IKU ini untuk mengukur peningkatan pemahaman/pengetahuan peserta (*stakeholders*) terhadap ketentuan dan layanan DJBC yang menjadi materi pelatihan/sosialisasi/ *workshop* dan menjadi umpan balik dalam mengukur tingkat efektivitas pelatihan/sosialisasi/ *workshop*.

Tabel 3.10.1 Capaian IKU Efektivitas Komunikasi dan Edukasi

Formula	Target	Realisasi	Indeks
Indeks efektivitas Komunikasi dan Edukasi Keterangan: $0 \leq x < 40$: Tidak efektif $40 \leq x < 60$: Kurang efektif $60 \leq x < 75$: Cukup efektif $75 \leq x < 90$: Efektif $90 \leq x < 100$: Sangat efektif	80 (Efektif)	97,21 (Sangat efektif)	114,36

Dalam kurun waktu tahun 2019 Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur telah melakukan kegiatan edukasi/sosialisasi sebagai berikut:

- Sosialisasi tentang Minuman Keras yang Dianggap Ilegal pada tanggal 23 s.d. 25 Januari 2019 dengan indeks 96,35 (sangat efektif).
- Sosialisasi tentang Ketentuan Impor Barang Kiriman dan Barang Bawaan Penumpang dalam kegiatan Customs On The Street pada tanggal 24 Februari 2019 dengan indeks 96,85 (sangat efektif).
- Sosialisasi kepada Siswa-Siswi SMA/SMK di Balikpapan pada tanggal 2 Maret 2019 dengan indeks 97,28 (sangat efektif).
- Sosialisasi tentang Anti Gratifikasi pada tanggal 26 s.d. 27 Maret 2019 dengan indeks 98,50 (sangat efektif).
- Sosialisasi tentang KITE IKM dalam kegiatan Customs Goes To Mall pada tanggal 6 April 2019 dengan indeks 97,07 (sangat efektif).

Perbandingan realisasi Indeks Efektivitas Komunikasi dan Edukasi dari tahun 2017-2019 dapat dilihat pada table sebagai berikut:

Tabel 3.10.2 Perbandingan Realisasi IKU Indeks Komunikasi dan Edukasi 2017-2019

IKU	Realisasi 2017			Realisasi 2018			Realisasi 2019		
	Target	Realisasi	Indeks	Target	Realisasi	Indeks	Target	Realisasi	Indeks
Indeks Efektivitas Komunikasi dan Edukasi	80 (Efektif)	89,09 (Efektif)	112,11	85 (Efektif)	92,22 (Sangat Efektif)	106,49	85 (Efektif)	97,21 (Sangat Efektif)	114,36

Berdasarkan tabel di atas maka Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur dapat memenuhi target indeks yang telah ditetapkan.

Hal yang mendukung dapat tercapainya target adalah pemberi materi pada saat sosialisasi dan petugas Kehumasan memiliki pemahaman yang baik dan mampu menyampaikan materi sosialisasi dengan efektif dan didukung peran serta aktif dan keseriusan dari para pengguna jasa (*stake holders*) dalam mengikuti kegiatan tersebut. Namun untuk meningkatkan pemahaman dan efektifitas edukasi dan komunikasi akan menambah frekuensi kegiatan sosialisasi di waktu mendatang.

8a-N Persentase Tindak Lanjut Temuan Pelanggaran Kepabeanaan dan Cukai

Pelanggaran kepabeanaan dan cukai adalah pelanggaran kepabeanaan dan cukai yang berhasil ditindak oleh petugas Kanwil DJBC Kalimantan Bagian Timur dan KPPBC yang berada di wilayah pengawasan Kanwil DJBC Kalimantan Bagian Timur sejak tanggal 1 Januari 2019 sampai dengan tanggal terakhir bulan yang dilaporkan.

Tindak lanjut temuan pelanggaran merupakan tindak lanjut terhadap temuan pelanggaran di bidang kepabeanaan dan cukai sebagai berikut:

1. Tindak lanjut temuan pelanggaran sesuai dengan Pasal 84 huruf a sampai dengan h Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor: P-53/BC/2010 tentang Tata Laksana Pengawasan, yang dapat berupa:
 - a. pengenaan sanksi administrasi berupa denda;
 - b. penyidikan;
 - c. penetapan barang sebagai Barang Dikuasai Negara (BDN) atau Barang Milik Negara (BMN);
 - d. pemblokiran;
 - e. rekomendasi audit;
 - f. reeksport;
 - g. rekomendasi tidak dilayani pemesanan pita cukai; dan
 - h. pelimpahan ke Instansi terkait.
2. Pembekuan NPPBKC;
3. Pencabutan NPPBKC;
4. Pemusnahan Barang Kena Cukai.

Kegiatan penindakan adalah kegiatan penindakan pelanggaran kepabeanaan dan cukai yang dilakukan oleh unit penindakan Kanwil DJBC dan KPPBC sejak tanggal 1 Januari 2019 sampai dengan tanggal terakhir bulan yang dilaporkan dan dibuktikan dengan dokumen Surat Bukti Penindakan (SBP).

Pengukuran kinerja meliputi capaian pada Kanwil DJBC Kalimantan Bagian Timur dan seluruh KPPBC yang berada di wilayah pengawasan Kanwil DJBC Kalimantan Bagian Timur adalah sebagai berikut:

Tabel 3.11.1 Capaian IKU Tindak Lanjut Temuan Pelanggaran

IKU	Formula IKU	Jumlah SBP	Jumlah SBP yg ditindak lanjuti	Target	Realisasi
Persentase tindak lanjut temuan pelanggaran Kepabeanaan dan Cukai	$\frac{\sum \text{SBP terbit tahun 2019 yang ditindak lanjuti}}{\sum \text{SBP yang terbit tahun 2019}} \times 100 \%$	896	896	92%	100%

Terdapat 896 penindakan yang telah dilakukan dan diterbitkan Surat Bukti Penindakan dan seluruhnya telah di tindak lanjuti sesuai peraturan yang berlaku. Sehingga realisasi Persentase tindak lanjut temuan pelanggaran kepabeanaan dan cukai Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur adalah 100%.

Perbandingan realisasi Persentase tindak lanjut temuan pelanggaran kepabeanaan dan cukai di lingkungan Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur pada tahun 2017 s.d. 2019 dengan target renstra seperti terlihat pada table dibawah ini:

Tabel 3.11.2 Perbandingan Realisasi Tindak Lanjut Temuan Pelanggaran

IKU	Realisasi 2017			Realisasi 2018			Realisasi 2019		
	Target	Realisasi	Indeks	Target	Realisasi	Indeks	Target	Realisasi	Indeks
Persentase tindak lanjut temuan pelanggaran kepabeanaan dan cukai	80%	99,59%	119,99	90%	96,53%	109,48	92%	100%	106,70

Dari tabel perbandingan diatas dapat disimpulkan bahwa Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur telah dapat memenuhi target persentase tindak lanjut temuan pelanggaran kepabeanaan dan cukai yang telah ditetapkan dalam perjanjian kerja tiap tahun.

Tingginya persentase tindak lanjut temuan pelanggaran menunjukkan efektifnya penindakan yang dilakukan. Hal tersebut tidak terlepas dari operasi penindakan dan patroli yang dilakukan baik patroli darat maupun patroli laut yang banyak menghasilkan temuan. Selain itu informasi intelijen yang akurat juga dapat mengarahkan pada temuan pelanggaran.

Hal-hal yang mendukung dapat tercapainya target IKU persentase tindak lanjut temuan pelanggaran adalah :

- Koordinasi dengan pihak eksternal dan internal yang baik;
- Dana penindakan yang mencukupi baik dari DIPA maupun dari DOKPPN;
- Kompetensi penyidik yang memadai;

- d. Pengambilan keputusan yang tepat dari atasan;
- e. Sarana dan prasarana yang cukup.

Meskipun statistik di atas menunjukkan tingginya efektifitas penindakan yang dilakukan, namun peningkatan kualitas SDM dan sarana penunjang lainnya juga diperlukan sebab modus pelanggaran oleh para pelanggaran dibidang kepabeanaan dan cukai terus berkembang dan makin beragam.

8b-N Persentase Efektivitas Patroli Laut

Kegiatan pengawasan kepabeanaan dan cukai adalah kegiatan yang dilakukan dalam rangka memastikan dipenuhinya ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanaan dan cukai secara efektif. Salah satu bentuk pengawasan yaitu kegiatan patroli laut.

Patroli laut adalah kegiatan pengawasan yang dilaksanakan secara rutin atau sewaktu-waktu dalam rangka pencegahan pelanggaran termasuk untuk mencari dan menemukan dugaan pelanggaran diseluruh wilayah perairan Indonesia serta tempat-tempat tertentu di Zona Ekonomi Eksklusif dan landas kontinen sebagaimana dimaksud dalam undang-undang Kepabeanaan Sarana Operasi Laut adalah Sarana Operasi berupa kapal patroli dan *speedboat* yang digunakan untuk melakukan patroli laut dalam rangka pengawasan di bidang kepabeanaan dan cukai.

Jumlah minimal hari pelaksanaan patroli laut yang dapat diperhitungkan dalam capaian kinerja adalah :

- a. Speedboat dan Kapal Patroli ukuran s.d. 15 meter = minimal 7 hari
- b. Fast Patrol Boat ukuran 28m, 38m, 60m = minimal 14 hari

Pada tahun 2019, Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur merencanakan melaksanakan patroli laut sebanyak 59 (lima puluh sembilan) kali. Pengukuran capaian IKU ini meliputi rencana dan pelaksanaan patroli di lingkungan Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur yang meliputi patroli yang dilakukan Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur dan patroli yang dilakukan oleh 5 (lima) KPPBC dibawah Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur (belum termasuk KPPBC Sangatta karena tidak memiliki armada). Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur merencanakan 9 (sembilan) kegiatan patroli laut dan 5 (lima) KPPBC di bawah Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur merencanakan 50 (lima puluh) kegiatan patroli laut.

Pelaksanaan Patroli Laut di lingkungan Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur selama tahun 2019 sebanyak 68 (enam puluh delapan) kali kegiatan patroli laut dengan patroli yang melakukan pemeriksaan sarana pengangkut sebanyak 68 patroli, menghasilkan penindakan sebanyak 24 (dua puluh empat) Surat Bukti

Penindakan dari 24 (dua puluh empat) kegiatan patroli laut, dimana dari 24 (dua puluh empat) penindakan tersebut 11 (sebelas) diantaranya berdasarkan *targetting*. Formula IKU Persentase Efektifitas Patroli Laut pada tahun 2019 mengalami perubahan yakni, kegiatan pemeriksaan sarana pengangkut dan pemanfaatan informasi (*targetting*) ikut mendapat porsi dalam perhitungan capaian. Pengukuran kinerja Persentase Efektifitas Patroli Laut meliputi capaian pada Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur pada tahun 2019 sehingga realisasi persentase Efektifitas Patroli Laut Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur adalah 81,86%. Adapun capaian IKU Persentase Efektifitas Patroli Laut sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.12.1 Rincian Capaian IKU Persentase Efektifitas Patroli Laut 2019

No.	Kantor	Rencana Patroli Laut	Pelaksanaan Patroli laut	Patroli Laut yang melakukan Pemeriksaan Sarana Pengangkut	Patroli Laut yang menghasilkan penindakan	Patroli Laut yang menghasilkan Penindakan Berdasarkan Targetting	%
1	Balikpapan	12	14 (diakui 12)	14 (diakui 12)	3	0	77,50%
2	Samarinda	12	13 (diakui 12)	13 (diakui 12)	1	1	77,08%
3	Tarakan	10	10	10	9	2	87,00%
4	Bontang	8	11 (diakui 8)	11 (diakui 8)	6	4	90,00%
5	Nunukan	8	8	8	3	2	82,50%
6	Sanggatta						
7	Kanwil	9	12 (diakui 9)	12 (diakui 9)	2	2	80,56%
	Total	59	68 (diakui 59)	68 (diakui 59)	24	11	81,86%

Tabel 3.12.2 Capaian IKU Persentase Efektifitas Patroli Laut 2019

IKU	Formula IKU				Target	Realisasi
Persentase Efektifitas Patroli Laut	$\frac{\text{IPelaksanaan Patroli Laut}}{\text{IRencana Patroli Laut}} \times 65\%$	$\frac{\text{IPelaksanaan Patroli Laut yang melakukan Pemeriksaan Sarana Pengangkut}}{\text{IPelaksanaan Patroli Laut}} \times 10\%$	$\frac{\text{IPatroli Laut yang menghasilkan penindakan}}{\text{IPelaksanaan Patroli Laut}} \times 10\%$	$\frac{\text{IPatroli Laut yang menghasilkan penindakan berdasarkan targetting}}{\text{IPelaksanaan Patroli Laut}} \times 15\%$	70%	81,86%

Perbandingan realisasi Persentase tindak lanjut temuan pelanggaran kepabeanan dan cukai di lingkungan Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur pada tahun 2017 s.d. 2019 dengan target renstra seperti terlihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.12.3 Perbandingan Realisasi Persentase Efektivitas Patroli Laut 2017-2019

IKU	Realisasi 2017			Realisasi 2018			Realisasi 2019		
	Target	Realisasi	Indeks	Target	Realisasi	Indeks	Target	Realisasi	Indeks
Persentase efektivitas patroli laut	70%	82,5%	107	70%	77,76%	111,09	70%	81,86%	116,94

Dari tabel perbandingan di atas menunjukkan bahwa IKU Efektivitas Patroli Laut pada Kanwil DJBC Kalimantan Bagian Timur selalu dapat dicapai memenuhi target renstra yang ditetapkan dan terus mengalami peningkatan. Salah satu poin yang mendukung peningkatan capaian IKU ini di tahun 2019 adalah dengan diakomodasinya komponen kegiatan pemeriksaan sarana pengangkut dan penindakan *by targetting*.

Hal lainnya yang mendukung tercapainya IKU ini adalah koordinasi dan kerjasama yang bagus antara Bidang Penindakan dan Penyidikan Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur, KPPBC di wilayah kerja Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur dan Pangkalan Sarana Operasi Tipe B Pantoloan serta Direktorat Penindakan dan Penyidikan terkait terselenggaranya Operasi Jaring Wallecea.

9a-N Rata-Rata Persentase Tingkat Efektivitas Monitoring dan Pengawasan Kepatuhan Internal

Indikator ini mengukur rata-rata persentase realisasi atas 5 (lima) kegiatan yang meliputi:

1. Persentase tindak lanjut penyelesaian pengaduan masyarakat
2. Persentase tindak lanjut atas rekomendasi pengawasan kepatuhan pelaksanaan tugas
3. Persentase efektivitas pemantauan pengendalian utama
4. Persentase tindak lanjut atas rekomendasi evaluasi pengelolaan kinerja
5. Persentase tindak lanjut atas rekomendasi investigasi internal berupa hukdis

PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT (A)

Pengaduan masyarakat adalah informasi yang disampaikan masyarakat dan dikelola melalui aplikasi SIPUMA yang ditangani oleh UKI diseluruh unit kerja DJBC berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP-154/BC/2012 tanggal 12 Oktober 2012 tentang Tata Cara Penanganan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan DJBC.

Jenis pengaduan masyarakat terdiri dari:

1. Pengaduan bersifat non-operasional yaitu pengaduan yang berisi permasalahan pelanggaran disiplin dan kode etik pegawai Bea Cukai.
2. Pengaduan bersifat operasional yaitu pengaduan yang berisi permasalahan teknis kepabeanan dan cukai dan permasalahan teknis lainnya (unit penunjang).

Jumlah pengaduan yang diterima adalah seluruh jenis pengaduan yang dikelola dalam Sistem Aplikasi Pengaduan Masyarakat (SIPUMA) pada periode 1 Januari s.d. 30 Oktober 2019 (non operasional) dan 1 Januari s.d. 30 November 2019 (operasional) ditambah saldo pengaduan tahun 2018 yang masih belum selesai diproses, ditambah pengaduan masyarakat yang diterima pada bulan Desember 2019 dalam hal sudah selesai diproses pada tahun 2019.

Jumlah pengaduan yang selesai diproses adalah jumlah pengaduan yang dianggap selesai diproses pada tahun 2019 dari pengaduan yang diterima.

Pihak yang bertanggungjawab terhadap tindak lanjut pengaduan:

1. Direktorat Kepatuhan Internal bertanggung jawab untuk melakukan pemantauan dan tindak lanjut seluruh pengaduan masyarakat non-operasional (pelanggaran disiplin dan kode etik) yang diterima oleh DJBC;
2. Kantor Wilayah DJBC bertanggung jawab untuk tindak lanjut seluruh pengaduan masyarakat non-operasional (pelanggaran disiplin dan kode etik pada Kantor Wilayah) dan melakukan pemantauan tindak lanjut pada kantor-kantor pengawasan dan pelayanan di wilayah kerjanya;
3. KPUBC, KPPBC, BPIB dan PSO bertanggung jawab untuk menindaklanjuti pengaduan masyarakat terkait pelanggaran disiplin dan kode etik dan pengaduan yang bersifat operasional di unit kerjanya masing-masing;

Pengaduan telah ditindaklanjuti apabila :

1. Untuk Pengaduan masyarakat non-operasional (pelanggaran disiplin dan kode etik) telah diterbitkan Laporan Pelaksanaan Tugas (LPT) oleh Pengkaji DJBC (Direktorat Kepatuhan Internal, Kanwil DJBC, KPPBC, BPIB dan PSO);
2. Untuk Pengaduan masyarakat operasional telah diterbitkan surat/Nota Dinas penerusan kepada unit terkait dan/atau Surat Perintah/Tugas tindak lanjut oleh UKKI.

Pengaduan dianggap selesai diproses, apabila:

1. Pengaduan dinyatakan selesai oleh Pejabat Yang Berwenang, atau
2. Pengaduan dinyatakan selesai oleh Pengkaji, atau
3. Pengaduan dinyatakan tidak dapat ditindaklanjuti oleh Verifikator, atau

4. Pengaduan yang dimintakan data tambahan oleh Verifikator namun tidak mendapatkan respon dari pengadu dalam waktu 14 hari kalender.

PENGAWASAN KEPATUHAN PELAKSANAAN TUGAS (B)

Pengawasan Kepatuhan Pelaksanaan Tugas (PKPT) adalah serangkaian kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh tim PKPT terhadap kegiatan pelaksanaan tugas pelayanan dan pengawasan kepabeanaan dan cukai, administrasi, dan fungsi lain di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

Temuan PKPT terdiri dari:

- a. ketidaksesuaian objek PKPT dengan peraturan perundang-undangan, peraturan kedinasan, keputusan, dan/atau ketentuan lain; dan/atau
- b. ketidakefektifan, ketidakefisienan, dan/atau ketidakekonomisan objek PKPT,

Rekomendasi hasil PKPT adalah rekomendasi yang memuat perbaikan dan/atau peningkatan pelaksanaan tugas yang diperoleh berdasarkan temuan PKPT sebagaimana tertuang dalam Laporan Hasil PKPT (LHP) serta disampaikan melalui surat/nota dinas Direktur Kepatuhan Internal kepada:

1. Pimpinan Unit Kerja Objek PKPT; dan/atau
2. Pimpinan Unit Kerja DJBC terkait.

Tindak lanjut rekomendasi hasil PKPT adalah kegiatan peningkatan pelaksanaan tugas dan/atau tindakan lainnya guna menindaklanjuti rekomendasi PKPT yang dituangkan dalam surat/nota dinas tindak lanjut rekomendasi yang dibuat dan disampaikan kepada Direktur Kepatuhan Internal oleh Pimpinan Unit Kerja Objek PKPT dan/atau Pimpinan Unit Kerja DJBC terkait.

Tindak lanjut rekomendasi memadai dalam hal:

1. tindak lanjut rekomendasi PKPT sesuai dengan rekomendasi PKPT;
2. tindak lanjut rekomendasi PKPT tidak sesuai dengan rekomendasi PKPT, namun lebih efektif pertimbangan Direktur Kepatuhan Internal; atau
3. tindak lanjut rekomendasi PKPT tidak dapat dilaksanakan dan rekomendasi PKPT dinyatakan Tidak Dapat Ditindaklanjuti berdasarkan pertimbangan Direktur Kepatuhan Internal.

Tindak lanjut rekomendasi tidak memadai dalam hal tindak lanjut rekomendasi PKPT tidak sesuai dengan rekomendasi PKPT dan tidak lebih efektif.

Jumlah rekomendasi PKPT adalah:

1. Rekomendasi PKPT yang disampaikan pada bulan Januari s.d. November tahun berjalan; dan

2. Rekomendasi PKPT yang belum ditindaklanjuti dan/atau telah ditindaklanjuti namun tidak memadai pada tahun-tahun sebelumnya.

Catatan:

1. Penilaian tindak lanjut rekomendasi PKPT memadai atau tidak memadai dituangkan dalam surat/nota dinas penilaian tindak lanjut rekomendasi PKPT yang dibuat oleh Unit Kepatuhan Internal.
2. Rekomendasi PKPT yang disampaikan pada bulan Desember dihitung pada tahun berikutnya, kecuali rekomendasi PKPT tersebut telah ditindaklanjuti pada tahun berjalan.

PEMANTAUAN PEGENDALIAN UTAMA (C)

Pemantauan Pengendalian Intern adalah proses penilaian atas mutu kinerja system pengendalian intern dari waktu ke waktu. Pemantauan dilaksanakan melalui pemantauan berkelanjutan, evaluasi terpisah, atau kombinasi dari keduanya. Pemantauan berkelanjutan dilaksanakan melalui kegiatan pengawasan/supervise oleh manajemen yang melekat dalam operasi normal suatu entitas. Evaluasi terpisah pada Kementerian Keuangan dioptimalkan melalui pemantauan pengendalian utama dan pemantauan efektifitas implementasi dan kecukupan rancangan yang dilakukan oleh pelaksana pemantauan pengendalian intern.

Pada awal tahun 2019, Direktorat Kepatuhan Internal menyampaikan ND-621/BC.08/2018 tanggal 27 Desember 2018 tentang Penyampaian Rencana Pemantauan Tahunan (RPT) Tahun 2019 di Lingkungan DJBC yang memuat tentang kegiatan yang akan dipantau oleh Unit Kepatuhan Internal pada Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur yang terdiri dari:

- a. Penatausahaan Barang Hasil Penindakan.
- b. Pelayanan Laporan Penyelesaian Barang/Bahan Asal Impor (BCL.KT01), Penerbitan Surat Pemberitahuan Penyesuaian Jaminan (SPPJ), dan Pengembalian Jaminan Dalam Rangka Fasilitas Pembebasan Bea masuk atas Impor Barang dan Bahan Untuk Diolah, Dirakit, atau Dipasang Pada Barang Lain Dengan Tujuan Untuk Diekspor.
- c. Pelayanan Keberatan di Bidang Kepabeanan.

Pemantauan Pengendalian Utama dilaksanakan dengan menggunakan kertas kerja yang formatnya telah dibakukan oleh Direktorat Kepatuhan Internal. Jika pada kegiatan yang dipantau terdapat ketidaksesuaian antara pelaksanaan dengan kertas kerja yang digunakan, maka akan dituangkan pada Laporan Hasil Pengujian Pengendalian Utama sebagai temuan. Dan atas temuan tersebut Unit Kepatuhan

Internal akan memberikan rekomendasi atas temuan tersebut. Rekomendasi atas temuan Pemantauan Pengendalian Utama ini menjadi sub IKU pada IKU Rata-Rata Persentase Tingkat Efektivitas Monitoring dan Pengawasan Kepatuhan Internal.

EVALUASI PENGELOLAAN KINERJA (D)

Pengelolaan kinerja organisasi adalah proses penataan dan penilaian pelaksanaan tugas unit atau individu yang disesuaikan dengan standar/target kinerja atau tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya sesuai dengan tugas dan fungsi dalam rangka mewujudkan pengukuran dan pengelolaan kinerja yang optimal dan valid untuk tercapainya tujuan organisasi.

Dalam rangka mendukung optimalisasi pengelolaan kinerja organisasi di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai diperlukan evaluasi pengelolaan kinerja.

Evaluasi pengelolaan kinerja dilaksanakan dengan berpedoman pada Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP-768/BC/2017 tentang Pelaksanaan Evaluasi Pengelolaan Kinerja di Lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

Evaluasi pengelolaan kinerja mencakup penilaian atas unsur:

1. Evaluasi Kinerja Sistem (*System Performance Evaluation*)
2. Evaluasi Kinerja Strategis (*Strategic Performance Evaluation*).

Hasil akhir penilaian evaluasi pengelolaan kinerja dituangkan dalam Laporan Hasil Evaluasi (LHE) yang memuat nilai evaluasi sebagai simpulan serta rekomendasi evaluasi. Penyampaian LHE disertai dengan penyampaian kuesioner atas kualitas rekomendasi yang telah distandarkan oleh Direktorat Kepatuhan Internal.

Setiap rekomendasi akan dinilai kualitasnya melalui kuesioner yang disampaikan kepada *evaluee*, atas satu rekomendasi minimal dinilai dengan satu kuesioner dengan responden minimal pengelola kinerja unit yang dievaluasi. Kuesioner penilaian kualitas rekomendasi adalah kuesioner yang distandarkan oleh Direktorat Kepatuhan Internal.

Rekomendasi yang berkualitas adalah rekomendasi yang menurut *evaluee* diyakini dapat memberikan dampak positif terhadap pengelolaan kinerja unit nya. Hal ini dianggap terpenuhi apabila hasil penilaian *evaluee* terhadap rekomendasi evaluasi pengelolaan kinerja pada lembar *feedback* mendapat nilai minimal 3,5 (tiga koma lima).

Evaluee harus menindaklanjuti rekomendasi yang tertuang dalam Laporan Hasil Evaluasi dan Evaluator harus memonitor pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi yang dilakukan oleh *evaluee* tersebut.

Rekomendasi dianggap telah ditindaklanjuti apabila tanggapan/tindaklanjut dari Unit Kerja tempat dilaksanakannya Evaluasi pengelolaan Kinerja telah disampaikan kepada Direktorat Kepatuhan Internal dengan surat kepala Unit Kerja terkait.

Pada tahun 2019, Bidang Kepatuhan Internal Kanwil DJBC Kalimantan Bagian Timur melaksanakan Evaluasi Pengelolaan Kinerja terhadap 3 KPPBC sebagai berikut:

- a. KPPBC TMP B Tarakan : 93,62 (A "Baik")
- b. KPPBC TMP C Nunukan : 92,20 (A "Baik")
- c. KPPBC TMP B Samarinda : 93,63 (A "Baik")

Dari hasil diatas diperoleh kesimpulan bahwa kegiatan pengelolaan kinerja pada ketiga KPPBC tersebut telah berjalan dengan baik.

CAPAIAN IKU

Capaian IKU rata-rata persentase tingkat efektivitas monitoring dan pengawasan kepatuhan internal dapat disajikan sebagai berikut:

Tabel 3.13.1 Capaian IKU Efektivitas Monitoring dan Pengawasan KI

IKU	Formula	Target	Realisasi	Indeks
Rata-rata Persentase Tingkat Efektivitas Monitoring dan Pengawasan Kepatuhan Internal	$\frac{(A) + (B) + (C) + (D)}{4}$	86%	100%	116,28

Pada tahun 2019 berdasarkan tabel IKU Rata-rata Persentase Tingkat Efektivitas Monitoring dan Pengawasan Kepatuhan Internal di atas diketahui target dapat tercapai dengan baik. Hal ini didukung oleh kinerja Bidang Kepatuhan Internal yang optimal dengan sumber daya manusia yang ada. IKU ini dalam pencapaiannya didukung dengan beberapa pencapaian sub IKU yang secara rinci dapat kami sampaikan sebagai berikut:

1. Persentase rekomendasi yang ditindaklanjuti objek PKPT

Bidang Kepatuhan Internal Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur telah melakukan Pengawasan Kepatuhan Pelaksanaan Tugas (PKPT) terhadap 2 (dua) kegiatan antara lain:

- a. Kegiatan Pelayanan dan Pengawasan atas Perizinan terkait Tempat Penimbunan Berikat & KITE
PKPT pada kegiatan tersebut telah dilaksanakan pada triwulan II dengan jumlah rekomendasi 10 (sepuluh) dan seluruh rekomendasi telah ditindaklanjuti secara memadai pada ND-63/WBC.16/BD.05/2019 tanggal 10 April 2019.
Sehingga capaian untuk sub IKU ini adalah 100%.
 - b. Pengelolaan Arsip Surat/Dokumen
PKPT pada kegiatan tersebut telah dilaksanakan pada triwulan III dengan jumlah rekomendasi 6 (enam) dan seluruh rekomendasi telah ditindaklanjuti secara memadai pada ND-140/WBC.16/BD.05/2019 tanggal 14 November 2019.
Sehingga capaian untuk sub IKU ini adalah 100%.
2. Persentase rekomendasi evaluasi pengelolaan kinerja yang ditindaklanjuti
- Bidang Kepatuhan Internal Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur di tahun 2019 telah melakukan evaluasi pengelolaan kinerja sebanyak 3 (tiga) kali pada KPPBC TMP B Tarakan dengan hasil evaluasi diterbitkan 3 (tiga) rekomendasi yang seluruhnya telah ditindaklanjuti secara memadai, KPPBC TMP C Nunukan dengan hasil evaluasi diterbitkan 2 (empat) rekomendasi yang seluruhnya telah ditindaklanjuti secara memadai, dan KPPBC TMP B Samarinda dengan hasil evaluasi tersebut dihasilkan 4 (empat) rekomendasi yang seluruhnya telah ditindaklanjuti secara memadai. Sehingga untuk capaian sub IKU ini adalah 100%.
3. Persentase penyelesaian proses pengaduan
- Untuk sub IKU ini Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur bertanggung jawab untuk tindak lanjut seluruh pengaduan masyarakat operasional dan non-operasional (pelanggaran disiplin dan kode etik pada Kantor Wilayah) dan melakukan pemantauan tindak lanjut pada kantor-kantor pengawasan dan pelayanan di wilayah kerjanya.
- Pada tahun 2019 terdapat 5 (lima) pengaduan melalui SIPUMA yang sifatnya operasional dan seluruh pengaduan tersebut telah ditindaklanjuti dan dinyatakan selesai oleh Pejabat Yang Berwenang sehingga capaian untuk sub IKU ini adalah 100%.
- Pengaduan yang masuk melalui aplikasi SIPUMA pada KPPBC TMP B Balikpapan ada 3 (tiga) pengaduan dan telah ditindaklanjuti dengan tuntas:
- a. Barang ditahan (Barang kiriman dari Singapura)
 - b. Target penyelesaian masalah
 - c. Barang ditahan (Sex Toys)

Pengaduan yang masuk melalui aplikasi SIPUMA pada KPPBC TMP C Nunukan ada 2 (dua) pengaduan dan telah ditindaklanjuti dengan tuntas:

- a. Impor Pakaian Bekas dari Malaysia
 - b. Penyelundupan Pakaian Bekas dari Malaysia
4. Persentase tindak lanjut rekomendasi Pemantauan Pengendalian Utama

Untuk sub IKU ini, unit Kepatuhan Internal bertanggung jawab atas pelaksanaan monitoring tindak lanjut rekomendasi atas temuan Pemantauan Pengendalian Utama yang dilakukan di tiap bulan berjalan. Pada tahun 2019 terdapat 1 (satu) rekomendasi dan telah ditindaklanjuti dengan memadai. Sehingga capaian atas sub IKU ini adalah 100%.

Adapun kesimpulan dari kelima sub IKU rata-rata persentase tingkat efektivitas monitoring dan pengawasan kepatuhan internal capaiannya adalah 100% sehingga ketika disandingkan dengan formula perhitungannya maka capaian untuk IKU ini adalah 100%.

Tabel 3.13.2 Perbandingan Realisasi Efektivitas Monitoring dan Pengawasan KI 2017-2019

IKU	Realisasi 2017			Realisasi 2018			Realisasi 2019			Target Renstra
	Target	Realisasi	Indeks	Target	Realisasi	Indeks	Target	Realisasi	Indeks	
Persentase tingkat efektivitas monitoring dan pengawasan kepatuhan internal	85%	100%	117	86%	100%	116,28	86%	100%	116,28	-

Faktor-faktor yang mendukung pencapaian target Rata-rata Persentase Tingkat Efektivitas Monitoring dan Pengawasan Kepatuhan Internal diantaranya:

- a. Adanya koordinasi dan sinergi yang baik antara Bidang Kepatuhan Internal dengan Unit Kepatuhan Internal pada KPPBC.
- b. Adanya monitoring secara berkelanjutan atas tindak lanjut rekomendasi dari Bidang Kepatuhan Internal Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur terhadap Bidang/Bagian pada Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur.

9b-N Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Audit Aparat Pengawas Fungsional

Aparat Pengawas Fungsional (APF) adalah APF internal pemerintah yaitu Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan (Itjen) dan Badan Pengawasan

Keuangan dan Pembangunan (BPKP), serta APF eksternal pemerintah yaitu Badan Pemeriksa Keuangan RI (BPK RI).

Rekomendasi hasil audit APF adalah saran dan/atau perbaikan yang direkomendasikan oleh APF kepada DJBC berkaitan dengan temuan hasil audit.

Audit APF yang ditindaklanjuti yaitu :

1. Hasil audit atas kinerja DJBC (*compliance audit*) oleh Itjen;
2. Hasil audit atas belanja barang DJBC oleh Itjen;
3. Hasil audit atas belanja modal DJBC oleh Itjen;
4. Hasil monitoring dan evaluasi oleh Itjen;
5. Hasil audit BPKP;
6. Hasil audit atas kinerja DJBC (*compliance audit*) oleh BPK RI;
7. Hasil audit BPK RI.

Saldo Rekomendasi adalah :

1. Jumlah rekomendasi yang diterima DJBC (Dit. Kepatuhan Internal ((Dit. KI)), Unit Organisasi Eselon II Kantor Pusat DJBC, Kanwil DJBC, KPUBC, KPPBC, BPIB dan PSO) selama periode 1 Januari s.d. 31 Oktober 2019, ditambah;
2. Saldo rekomendasi tahun-tahun sebelumnya yang masih berstatus dalam proses (belum selesai) dan/atau belum ditindaklanjuti yang ada pada Dit. KI, Unit Organisasi Eselon II Kantor Pusat DJBC, Kanwil DJBC KPUBC, KPPBC, BPIB dan PSO berdasarkan data pada Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP), Laporan Hasil Audit (LHA), dan Berita Acara Pembahasan Bersama yang diadministrasikan oleh Dit. KI berkoordinasi dengan APF.

Tanggung jawab tindak lanjut:

1. Dit. KI selaku koordinator tindak lanjut rekomendasi hasil audit APF bertanggung jawab untuk melakukan pemantauan seluruh tindak lanjut rekomendasi hasil audit APF yang diterima oleh DJBC selain menindaklanjuti rekomendasi hasil audit APF yang diterima oleh Dit. KI itu sendiri;
2. Unit Organisasi Eselon II Kantor Pusat DJBC bertanggung jawab untuk menindaklanjuti rekomendasi hasil audit APF yang diterima;
3. Kanwil DJBC/KPU BC bertanggung jawab untuk menindaklanjuti rekomendasi hasil audit APF pada Kanwil DJBC /KPU BC dan melakukan pemantauan tindak lanjut pada KPPBC dan/atau UPT di wilayah kerjanya;
4. KPPBC, BPIB, dan PSO bertanggung jawab untuk menindaklanjuti rekomendasi hasil audit APF di unit kerjanya masing-masing.

Terdapat dua kriteria yang menjadi dasar perhitungan pencapaian IKU ini yaitu ditindaklanjuti dan tuntas. Tindak lanjut yang diperhitungkan adalah tindak lanjut dari unit yang memiliki saldo rekomendasi APF pada tahun berjalan.

Kriteria telah ditindaklanjuti untuk temuan BPKP dan BPK RI:

1. Dit. KI:

Apabila telah mengirimkan kompilasi bahan tindak lanjut rekomendasi APF dari Unit Kerja DJBC (Unit Organisasi Eselon II pada Kantor Pusat DJBC, Karwil DJBC, KPUBC, KPPBC, BPIB, dan PSO) kepada APF atau telah dilakukan pembahasan bersama APF.

2. Unit Kerja DJBC (Unit Organisasi Eselon II pada Kantor Pusat DJBC, Karwil DJBC, KPUBC, KPPBC, BPIB, dan PSO):

Apabila telah mengirimkan bahan tindak lanjut rekomendasi APF kepada Dit. KI, menindaklanjuti rekomendasi itjen melalui aplikasi TeamCentral atau telah dilakukan pembahasan bersama dengan APF.

Kriteria telah dituntaskan untuk temuan BPKP dan BPK RI:

1. Apabila tindak lanjut yang disampaikan kepada APF telah dilakukan penilaian dan diputuskan tuntas oleh APF;

2. Apabila tindak lanjut yang disampaikan kepada APF telah dilakukan penilaian oleh APF dan diputuskan Temuan Pemeriksaan Tidak dapat Ditindaklanjuti (TPTD).

Kriteria penghitungan capaian IKU tindak lanjut rekomendasi Itjen menggunakan aplikasi Team Central:

- 0% jika rekomendasi belum ditindaklanjuti.
- 75% jika telah mengirimkan tindak lanjut rekomendasi.
- 100% jika rekomendasi telah dinyatakan tuntas oleh Itjen.

Capaian IKU Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Audit APF dapat disajikan sebagai berikut:

Tabel 3.14.1 Capaian IKU Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Audit APF

IKU	Formula	Target	Realisasi	Indeks
Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil audit Aparat Pengawas Fungsional	$\frac{(\sum (0,75 \times \text{Jml rekomendasi APF yg telah ditindaklanjuti namun belum dinyatakan tuntas} + 1 \times \text{Jml rekomendasi APF yg telah dinyatakan tuntas}))}{\sum \text{Jml saldo rekomendasi APF}} \times 100\%$	76%	100%	120

Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur (Kanwil DJBC-Kalbagtim) memiliki 19 saldo rekomendasi dari APF pada tahun 2019, yang seluruhnya telah diputuskan 'tuntas' oleh APF, dengan rincian:

1. 19 rekomendasi dari Itjen, dengan rincian:
 - a. 2 rekomendasi untuk Kanwil DJBC Kalbagtim.
 - b. 15 rekomendasi untuk KPPBC TMP B Balikpapan.
 - c. 2 rekomendasi untuk KPPBC TMP C Nunukan.
2. Tidak ada rekomendasi dari BPKP.
3. Tidak ada rekomendasi dari BPK RI.

9c-N Persentase Efektivitas Implementasi Manajemen Risiko

Efektivitas Implementasi Manajemen Risiko DJBC digunakan untuk mengukur penerapan Manajemen Risiko di lingkungan DJBC. Pengukuran IKU ini dilakukan dengan menjumlahkan penilaian unsur-unsur implementasi manajemen risiko yang meliputi pelaksanaan rapat MR, penyampaian laporan, realisasi mitigasi, dan TkPMR dengan bobot yang telah ditentukan.

Adapun untuk mengukur IKU ini adalah sebagai berikut:

$$\text{IKU Efektivitas Implementasi MR} = 15\% (\Sigma A) + 15\% (\Sigma B) + 50\% (\Sigma C) + 20\% (\Sigma D)$$

Keterangan:

A = Pelaksanaan rapat MR

B = Penyampaian laporan MR

C = Realisasi Mitigasi Risiko

D = TkPMR

Catatan: Capaian maksimal pada masing masing komponen adalah 100%.

Pelaksanaan rapat MR adalah sebagai berikut:

1. Rapat Penyusunan profil risiko dan rencana penanganan risiko
2. Rapat Pemantauan Triwulan I
3. Rapat Pemantauan Triwulan II
4. Rapat Pemantauan Triwulan III
5. Rapat Pemantauan Triwulan IV

Laporan Manajemen Risiko merupakan dokumen yang menyajikan informasi terkait pengelolaan Risiko kepada pemangku kepentingan. Informasi tersebut berguna sebagai bahan pertimbangan dan data dukung dalam pengambilan keputusan serta umpan balik terhadap pelaksanaan Manajemen Risiko. Laporan MR terdiri dari:

1. Piagam MR yang dilampiri dengan Penetapan Konteks, Profil dan Peta Risiko, dan Rencana Penanganan Risiko
2. Laporan Pemantauan Triwulan I

3. Laporan Pemantauan Triwulan II
4. Laporan Pemantauan Triwulan III
5. Laporan Pemantauan Triwulan IV dan Tahunan

Laporan Piagam dan Laporan Pemantauan I, II, III, IV dilaporkan kepada unit Eselon di atasnya, dengan menyampaikan tembusan kepada Direktorat Penerimaan dan Perencanaan Strategis (softcopy Ms. Excel) melalui email: subdit.mr@gmail.com

Rapat MR dapat Dilaksanakan bersamaan dengan rapat DKO sesuai dengan SE-16/BC/2017.

Mitigasi risiko adalah salah satu tahapan dalam proses manajemen risiko untuk menentukan jenis penanganan yang efektif dan efisien untuk suatu risiko agar levelnya berada pada selera risiko Unit Pemilik Risiko.

Rencana mitigasi risiko ditetapkan di awal periode melalui proses pengambilan keputusan, mekanisme, serta saluran komunikasi yang dipilih oleh masing-masing Unit Pemilik Risiko untuk dijalankan dalam jangka waktu periode berjalan (1 tahun).

Tingkat kematangan / kemandirian penerapan manajemen risiko (TkPMR) adalah kegiatan untuk memastikan bahwa implementasi manajemen risiko berjalan secara efektif sesuai dengan rencana. Tahapan ini bertujuan untuk memberikan umpan balik bagi organisasi dalam mencapai tujuannya dan bagi penyempurnaan sistem manajemen risiko. TkPMR berfungsi menilai kualitas penerapan manajemen risiko yang dilaksanakan dengan mengacu pada tata cara pelaksanaan TkPMR sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pada tahun 2019 Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur telah melaksanakan sebanyak 9 (sembilan) aksi pengendalian. Selain itu, terkait dengan kewajiban pelaksanaan MR secara triwulan dan penyampaian laporan triwulan juga sudah dilaksanakan. Adapun 9 (sembilan) aksi pengendalian tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Menyampaikan permintaan data rencana pelaksanaan kegiatan penyusunan RPD tiap Bidang;
- b. Koordinasi dan asistensi penentuan pos pengawasan khusus KPPBC Samarinda di Anggana dan Pos pengawasan bersama di Muara Pegah;
- c. Pembuatan dan pengembangan aplikasi profile eksportir Batubara yang mengajukan permohonan pemuatan di luar kawasan pabean;
- d. Koordinasi mendirikan pos pengawasan bersama dengan instansi terkait di Bambang, Sebatik, Kab. Nunukan untuk meningkatkan pengawasan di wilayah perbatasan;
- e. Menyampaikan usulan kepada Direkotrat KI untuk memberikan informasi melalui mekanisme di luar aplikasi SIPUMA dalam hal terdapat pengaduan baru yang harus ditindaklanjuti;
- f. Melakukan asistensi tentang penanganan pengaduan melalui aplikasi SIPUMA;
- g. Mengajukan surat permintaan Diklat editing ke Kantor Pusat;

- h. Mengajukan surat permintaan Diklat Jurnalistik ke Kantor Pusat;
- i. Mengajukan surat ke stakeholder untuk melakukan kegiatan sosialisasi dan Bimtek terkait fasilitas KITE.

Perbandingan Realisasi IKU Persentase Efektivitas Implementasi Mitigasi Risiko di Kanwil DJBC Kalimantan Bagian Timur pada tahun 2018-2019 dapat disajikan sebagai berikut:

Tabel 3.15.1 Capaian IKU Efektivitas Implementasi Manajemen Risiko

IKU	Formula	Tahun 2018			Tahun 2019		
		Target	Realisasi	Indeks	Target	Realisasi	Indeks
Persentase Efektivitas Implementasi Manajemen Risiko	$15\% (\sum A) + 15\% (\sum B) + 50\% (\sum C) + 20\% (\sum D)$ $15\%(100) + 15\%(100) + 50\%(100) + 20\%(87,92)$	75%	89,42%	120	75%	97,58%	120

10a-N Persentase Peningkatan Kompetensi Pegawai

Peningkatan Kompetensi Pegawai yang diukur pada tahun 2019 adalah kegiatan pelatihan yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan pegawai sehingga mampu meningkatkan kualitas kinerja organisasi.

Beberapa ketentuan pelaksanaan pelatihan yang diukur kinerjanya melalui IKU ini adalah sebagai berikut:

1. Bentuk Kegiatan
Pelaksanaan kegiatan pelatihan dapat berupa *in house training*, *workshop*, lokakarya, dan internalisasi yang dilaksanakan pada unit kerja masing-masing.
2. Tujuan pelatihan
 - a. Peningkatan kualitas dan mutu pelayanan;
 - b. Peningkatan pemahaman peraturan dan ketentuan teknis di Bidang Kepabeanaan dan Cukai dan/atau peraturan teknis lain yang menunjang tugas;
 - c. Peningkatan keterampilan dalam memberikan pelayanan dan pengawasan.
3. Tema yang dipilih sebagai materi pelatihan berdasarkan kebutuhan organisasi yang meliputi:
 - a. Peraturan dan ketentuan teknis di Bidang Kepabeanaan dan Cukai;
 - b. Pengetahuan dan keterampilan yang menunjang tugas dan fungsi (contoh: Pelatihan bahasa asing, pelatihan penggunaan alat *scan* narkotika/cukai, SLA, dll);
4. Narasumber merupakan pihak internal atau eksternal DJBC yang memiliki kompetensi sesuai dengan tema materi yang dipilih. Narasumber dapat berasal dari unit masing-masing.
5. Ketentuan peserta pelatihan pada masing-masing unit adalah sebagai berikut:

- a. Khusus untuk Unit eselon II Kantor Pusat DJBC, meliputi Pejabat/pegawai pada unit tersebut dan unit vertikal terkait (jika tema materi merupakan peraturan dan ketentuan teknis di Bidang Kepabeanaan dan Cukai yang perlu diberikan kepada unit vertikal).
Contoh: Direktorat P2 mengadakan pelatihan deteksi pita cukai terkait operasi pasar BKC ilegal, maka dalam pelaksanaannya dapat mengundang Direktorat Teknis dan Fasilitas Cukai, Subdit Humas Direktorat KIAL, dan KPPBC yang terkait.
- b. Pada Kanwil DJBC, meliputi Pejabat/pegawai pada unit Kanwil tersebut.
- c. Pada KPPBC, PSO BC, dan BPIB, meliputi Pejabat/pegawai pada unit tersebut.
6. Kegiatan pelatihan pada tahun 2019 dilakukan sebanyak minimal 4 kali dalam setahun.
7. Pelaksanaan pelatihan wajib diikuti dengan pengujian soal *Pre-Post Test* terhadap peserta pelatihan.
8. Soal *Pre-Post Test* adalah soal yang sama, yang dibuat oleh Narasumber dan diisi oleh peserta pelatihan sebelum dan setelah pelaksanaan kegiatan pelatihan.
9. Soal yang digunakan dalam pengujian berupa soal benar/salah atau pilihan ganda berjumlah 10 soal.
10. Tujuan dari pengujian adalah untuk mengetahui tingkat pemahaman peserta pelatihan.
11. Pelaksanaan IKU ini tidak dapat beririsan dengan kegiatan P2KP (satu kegiatan tidak dapat diklaim sebagai capaian IKU ini dan capaian IKU P2KP).
12. Penilaian Peningkatan Kompetensi Pegawai
 - a. Persentase peningkatan kompetensi pegawai dihitung dari persentase peserta pelatihan yang mendapatkan predikat efektif (50%) dan persentase rata-rata nilai *post-test* peserta (50%).
 - b. Peserta pelatihan yang mendapatkan predikat yang efektif adalah peserta sebagai berikut:
 - 1) Peserta dengan nilai *post-test* ≥ 7 poin (lebih dari atau sama dengan 7 poin), atau
 - 2) Peserta dengan nilai *post-test* = 6 poin, namun nilai tersebut meningkat minimal 2 poin dari hasil *pre-test* yang dilaksanakan sebelum kegiatan, atau
 - 3) Peserta dengan nilai *post test* = 5 poin, namun nilai tersebut meningkat minimal 3 poin dari hasil *pre-test* yang dilaksanakan sebelum kegiatan.

Gambar 3.2 Simulasi Penentuan Pelatihan yang Efektif

Simulasi penentuan pelatihan yang efektif				
No	Peserta	Nilai Pre Test	Nilai Post Test	Predikat
1	Pegawai A	7	9	Efektif
2	Pegawai B	8	8	Efektif
3	Pegawai C	8	7	Efektif
4	Pegawai D	6	6	Tidak efektif
5	Pegawai E	5	6	Tidak efektif
6	Pegawai F	4	6	Efektif
7	Pegawai G	3	6	Efektif
8	Pegawai H	4	5	Tidak efektif
9	Pegawai I	3	5	Tidak efektif
10	Pegawai J	2	5	Efektif

Capaian IKU Persentase Peningkatan Kompetensi Pegawai:

Tabel 3.16.1 Capaian IKU Persentase Peningkatan Kompetensi Pegawai

Formula	Target	Realisasi	Indeks
$\frac{50\% \times \sum \text{Peserta pelatihan yg mendapat predikat efektif}}{\sum \text{Peserta pelatihan}} + \frac{50\% \times \text{Rata-rata nilai post test}}{10 \text{ poin}}$	70%	95,83%	120

Kegiatan Peningkatan Kompetensi Pegawai yang telah dilaksanakan Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur selama kurun waktu tahun 2019, antara lain:

1. Pengelolaan Kinerja bagi Pegawai dengan hasil 91,47%;
2. Penyelenggaraan Kegiatan Kehumasan dan Pemberian Informasi Kepabeaan dan Cukai melalui Media Massa dengan hasil 91%;
3. Kewajiban Pelaporan SPT, ALPHA, dan LHKPN dengan hasil 96,80%;
4. Penetapan Klasifikasi Sebelum Impor (PKSI) dengan hasil 93,46%;
5. SE-14/BC/2018 tentang Penegakan Disiplin dengan hasil 98,50%;
6. Fasilitas E-KITE (Pembebasan dan Pengembalian) dengan hasil 91,84%;
7. Analisis Kebutuhan Pembelajaran (AKP) Tahun 2020 dengan hasil 89,21%;
8. Pengenalan Logo dan Motto Kanwil Kalbagtim dengan hasil 99,12%;
9. Kode Etik dan Kode Perilaku PNS dan Penegakan Disiplin terkait TKPKN dengan hasil 93,82%;
10. Sosialisasi Aplikasi My Ceisa dengan hasil 98,33%;
11. *Creating Content Creator* dengan hasil 97,65%;
12. UU No.19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas UU No.11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dengan hasil 98,53%;
13. Pendayagunaan IT Inventory dan CCTV dengan hasil 98,53%;
14. Pengelolaan Kinerja dengan hasil 98,82%;
15. Barang Larangan dan Pembatasan dengan hasil 95%;
16. Peningkatan Kualitas Penetapan Tarif dan Harga dengan hasil 98,26%;
17. Alur Penanganan Perkara dengan hasil 96,96%;

18. Pengelolaan BMN dengan hasil 98,67%.

Berikut perbandingan target dan realisasi IKU persentase Peningkatan Kompetensi Pegawai DJBC Kalimantan Bagian Timur pada tahun 2018-2019:

Tabel 3.16.2 Perbandingan Capaian IKU Efektivitas Implementasi Manajemen Risiko Tahun 2018 s.d. 2019

IKU	Tahun 2018			Tahun 2019		
	Target	Realisasi	Indeks	Target	Realisasi	Indeks
Persentase Efektivitas Implementasi Manajemen Risiko	60%	90,87%	120	70%	95,83%	120

Terdapat kenaikan realisasi sebesar 3,51% yang artinya program peningkatan kompetensi pegawai yang dilaksanakan di tahun 2019 lebih efektif dibandingkan dengan pelaksanaan di tahun 2018. Efektivitas peningkatan kompetensi pegawai ini disebabkan oleh berbagai aspek, diantaranya adalah penyampaian atau penyajian materi yang lebih informatif sehingga lebih mudah bagi pegawai yang mengikuti peningkatan kompetensi pegawai tersebut untuk memahami dan mencerna materi yang diberikan oleh pemateri sehingga didapatkan hasil program peningkatan kompetensi pegawai yang efektif.

11a-N Persentase Efektivitas Pelaksanaan Dialog Kinerja Organisasi

Efektivitas pelaksanaan Dialog Kinerja Organisasi adalah kegiatan rapat evaluasi capaian IKU Kantor Wilayah yang dilaksanakan secara rutin setiap bulan (SE-16/BC/2017) untuk membahas kinerja unit, isu utama dan implikasi, akar masalah, tindakan yang telah dilaksanakan dan rekomendasi rencana aksi serta monitoring tindaklanjutnya.

Tabel 3.17.1 Capaian IKU efektivitas pelaksanaan Dialog Kinerja Organisasi

IKU	Target	Realisasi	Indeks
Persentase efektivitas pelaksanaan Dialog Kinerja Organisasi	90%	100%	111,11

Sampai dengan bulan Desember 2019 telah dilaksanakan sebanyak 12 (dua belas) kali Dialog Kinerja Organisasi Kantor Wilayah dengan rincian:

a. Januari 2019:

- Pelaksanaan Dialog Kinerja Organisasi pada tanggal 10 Januari 2019 sesuai ND-16/WBC.16/2019 tanggal 8 Januari 2019.

- Laporan Capaian Kinerja Kanwil DJBC Kalimantan Bagian Timur periode s.d. Desember 2018 sesuai surat nomor SP-18/WBC.16/2019 tanggal 10 Januari 2019.
 - Indeks efektivitas pelaksanaan Dialog Kinerja Organisasi 100%
- b. Februari 2019:
- Pelaksanaan Dialog Kinerja Organisasi pada tanggal 11 Februari 2019 sesuai ND-77/WBC.16/2019 tanggal 7 Februari 2019.
 - Laporan Capaian Kinerja Kanwil DJBC Kalimantan Bagian Timur periode s.d. Januari 2019 sesuai surat nomor SP-34/WBC.16/2019 tanggal 15 Februari 2019.
 - Indeks efektivitas pelaksanaan Dialog Kinerja Organisasi 100%
- c. Maret 2019:
- Pelaksanaan Dialog Kinerja Organisasi pada tanggal 11 Maret 2019 sesuai ND-155/WBC.16/2019 tanggal 6 Maret 2019.
 - Laporan Capaian Kinerja Kanwil DJBC Kalimantan Bagian Timur periode s.d. Februari 2019 sesuai surat nomor SP-46/WBC.16/2019 tanggal 11 Maret 2019.
 - Indeks efektivitas pelaksanaan Dialog Kinerja Organisasi 100%
- d. April 2019:
- Pelaksanaan Dialog Kinerja Organisasi pada tanggal 9 April 2019 sesuai ND-224/WBC.16/2019 tanggal 29 Maret 2019.
 - Laporan Capaian Kinerja Kanwil DJBC Kalimantan Bagian Timur periode s.d. Maret 2019 sesuai surat nomor SP-65/WBC.16/2019 tanggal 10 April 2019.
 - Indeks efektivitas pelaksanaan Dialog Kinerja Organisasi 100%
- e. Mei 2019:
- Pelaksanaan Dialog Kinerja Organisasi pada tanggal 9 Mei 2019 sesuai ND-296/WBC.16/2019 tanggal 2 Mei 2019.
 - Laporan Capaian Kinerja Kanwil DJBC Kalimantan Bagian Timur periode s.d. April 2019 sesuai surat nomor SP-93/WBC.16/2019 tanggal 10 Mei 2019.
 - Indeks efektivitas pelaksanaan Dialog Kinerja Organisasi 100%
- f. Juni 2019:
- Pelaksanaan Dialog Kinerja Organisasi pada tanggal 18 Juni 2019 sesuai ND-337/WBC.16/2019 tanggal 17 Mei 2019.
 - Laporan Capaian Kinerja Kanwil DJBC Kalimantan Bagian Timur periode s.d. Mei 2019 sesuai surat nomor SP-115/WBC.16/2019 tanggal 18 Juni 2019.
 - Indeks efektivitas pelaksanaan Dialog Kinerja Organisasi 100%
- g. Juli 2019:

- Pelaksanaan Dialog Kinerja Organisasi pada tanggal 8 Agustus 2019 sesuai ND-493/WBC.16/2019 tanggal 31 Juli 2019.
 - Laporan Capaian Kinerja Kanwil DJBC Kalimantan Bagian Timur periode s.d. Juni 2019 sesuai surat nomor SP-140/WBC.16/2019 tanggal 9 Juli 2019.
 - Indeks efektivitas pelaksanaan Dialog Kinerja Organisasi 100%
- h. Agustus 2019:
- Pelaksanaan Dialog Kinerja Organisasi pada tanggal 8 Agustus 2019 sesuai ND-493/WBC.16/2019 tanggal 31 Juli 2019.
 - Laporan Capaian Kinerja Kanwil DJBC Kalimantan Bagian Timur periode s.d. Juli 2019 sesuai surat nomor SP-192/WBC.16/2019 tanggal 8 Agustus 2019.
 - Indeks efektivitas pelaksanaan Dialog Kinerja Organisasi 100%
- i. September 2019:
- Pelaksanaan Dialog Kinerja Organisasi pada tanggal 10 September 2019 sesuai ND-567/WBC.16/2019 tanggal 2 September 2019.
 - Laporan Capaian Kinerja Kanwil DJBC Kalimantan Bagian Timur periode s.d. Agustus 2019 sesuai surat nomor SP-227/WBC.16/2019 tanggal 10 September 2019.
 - Indeks efektivitas pelaksanaan Dialog Kinerja Organisasi 100%
- j. Oktober 2019:
- Pelaksanaan Dialog Kinerja Organisasi pada tanggal 10 Oktober 2019 sesuai ND-616/WBC.16/2019 tanggal 1 Oktober 2019.
 - Laporan Capaian Kinerja Kanwil DJBC Kalimantan Bagian Timur periode s.d. September 2019 sesuai surat nomor SP-257/WBC.16/2019 tanggal 10 Oktober 2019.
 - Indeks efektivitas pelaksanaan Dialog Kinerja Organisasi 100%
- k. November 2019:
- Pelaksanaan Dialog Kinerja Organisasi pada tanggal 11 November 2019 sesuai ND-701/WBC.16/2019 tanggal 4 November 2019.
 - Laporan Capaian Kinerja Kanwil DJBC Kalimantan Bagian Timur periode s.d. Oktober 2019 sesuai surat nomor SP-271/WBC.16/2019 tanggal 11 November 2019.
 - Indeks efektivitas pelaksanaan Dialog Kinerja Organisasi 100%
- l. Desember 2019:
- Pelaksanaan Dialog Kinerja Organisasi pada tanggal 5 Desember 2019 sesuai ND-771/WBC.16/2019 tanggal 2 Desember 2019.

- Laporan Capaian Kinerja Kanwil DJBC Kalimantan Bagian Timur periode s.d. November 2019 sesuai surat nomor SP-287/WBC.16/2019 tanggal 9 Desember 2019.
- Indeks efektivitas pelaksanaan Dialog Kinerja Organisasi 100%

Perbandingan Persentase efektivitas pelaksanaan Dialog Kinerja Organisasi di lingkungan Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur pada tahun 2017-2019 dengan target seperti tabel di bawah ini:

Tabel 3.17.2 Perbandingan Realisasi IKU Pelaksanaan Dialog Kinerja Organisasi

IKU	Realisasi 2017			Realisasi 2018			Realisasi 2019		
	Target	Realisasi	Indeks	Target	Realisasi	Indeks	Target	Realisasi	Indeks
Persentase efektivitas Dialog Kinerja Organisasi	90%	100%	111,11	90%	100%	111,11	90%	100%	111,11

Berdasarkan tabel perbandingan terlihat bahwa Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur selalu memenuhi target yang ditetapkan dengan capaian lebih dari 100%. Hal-hal yang mendukung tercapainya target adalah kedisiplinan dan komitmen pimpinan unit beserta jajarannya dalam melaksanakan Dialog Kinerja Organisasi yang sudah direncanakan demi tercapainya sasaran strategis instansi.

11a-N Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran

Dana yang tersedia dalam dokumen pelaksanaan anggaran (DIPA), harus dikelola sesuai rencana yang telah ditetapkan dan dapat dipertanggungjawabkan. Pelaksanaan anggaran menggunakan prinsip hemat, efisien, dan tidak mewah dengan tetap memenuhi output sebagaimana telah direncanakan dalam DIPA. Kualitas pelaksanaan anggaran diukur dengan menggunakan Surat Edaran Menteri Keuangan Nomor SE-35/MK.01/2017 tentang Tata Cara Penghitungan Indikator Kinerja Utama Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran di Lingkungan Kementerian Keuangan

Unsur yang diukur terdiri dari 2 komponen penilaian yaitu komponen hasil dan komponen proses. Komponen hasil dinilai dari 4 indikator yaitu capaian keluaran, efisiensi, konsistensi, dan penyerapan anggaran atas pagu netto, sedangkan komponen proses dinilai dari 10 indikator yaitu penyelesaian tagihan, data kontrak, pengelolaan UP, perencanaan kas, rekon LPJ Bendahara, pengembalian SPM, retur SP2D, retur DIPA, pagu minus, dan dispensasi SPM. Penilaian IKU Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran Kementerian Keuangan secara keseluruhan meliputi 70% komponen hasil dan 30% komponen proses.

Masing-masing indikator tingkat kualitas pelaksanaan anggaran:

1. Capaian Keluaran, dihitung dari output dan volume output dalam RKA-K/L sesuai formula SMART dari DJA (PMK No.214/PMK.02/2017). Hal ini dilakukan karena perhitungan Capaian Keluaran pada SMART dari DJA sudah memperhitungkan capaian Indikator Kinerja Output (Value for Money).
2. Efisiensi, (modifikasi SMART DJA) di mana nilai efisiensi diperoleh dengan asumsi bahwa minimal yang dicapai Kementerian/Lembaga dalam rumus efisiensi sebesar -20% dan nilai paling tinggi sebesar 20%. Oleh karena itu, perlu dilakukan transformasi skala nilai efisiensi (NE) agar diperoleh skala nilai yang mencerminkan reward atas usaha efisiensi.
3. Konsistensi (modifikasi SMART DJA dan IKPA dari Ditjen Perbendaharaan), adalah kesesuaian antara realisasi penarikan dana bulanan belanja barang dan modal dengan RPD bulanan belanja barang dan modal sesuai Lembar Ketiga DIPA. Terdapat ketentuan batasan RPD, yaitu revisi RPD dibatasi maksimal 1 kali per triwulan, dan tidak merubah nilai konsistensi bulan sebelumnya. Dengan memberikan fleksibilitas revisi maksimal 1 kali per triwulan diharapkan tidak terjadi hasil perhitungan negatif (minus).
4. Penyerapan Anggaran Atas Pagu Netto, adalah realisasi anggaran atas belanja barang dan belanja modal terhadap anggaran sebagaimana tercantum dalam RKA-K/L dan DIPA, tidak termasuk self-blocking, hasil efisiensi Instruksi Menteri Keuangan (IMK), dan dana khusus (sesuai SE-35/2017).
5. Penyelesaian Tagihan, sesuai formula IKPA dari Ditjen Perbendaharaan, dihitung berdasarkan rasio penyelesaian tagihan yang tepat waktu dibagi dengan seluruh SPM LS Non Belanja Pegawai.
6. Data Kontrak, sesuai formula IKPA dari Ditjen Perbendaharaan, dihitung berdasarkan rasio data kontrak tepat waktu terhadap seluruh data kontrak yang disampaikan ke KPPN.
7. Pengelolaan UP, sesuai formula IKPA dari Ditjen Perbendaharaan, dihitung berdasarkan jumlah GUP tepat waktu dibagi seluruh record GUP.
8. Perencanaan Kas (Renkas), sesuai formula IKPA dari Ditjen Perbendaharaan, dihitung berdasarkan rasio Renkas yang tepat waktu terhadap seluruh Renkas yang disampaikan ke KPPN.
9. Penyampaian LPJ, sesuai formula IKPA dari Ditjen Perbendaharaan, dihitung berdasarkan rasio LPJ tepat waktu terhadap seluruh LPJ yang disampaikan ke KPPN.
10. Pengembalian SPM, sesuai formula IKPA dari Ditjen Perbendaharaan, dihitung berdasarkan rasio pengembalian SPM terhadap seluruh SPM yang diterbitkan K/L.
11. Retur SP2D, sesuai formula IKPA dari Ditjen Perbendaharaan, dihitung dengan membandingkan jumlah retur SP2D dengan jumlah SP2D yang terbit.
12. Revisi DIPA, sesuai formula IKPA dari Ditjen Perbendaharaan, dihitung berdasarkan jumlah revisi anggaran K/L per Satker (hanya revisi pagu tetap).

13. Pagu Minus, sesuai formula IKPA dari Ditjen Perbendaharaan, dihitung berdasarkan persentase pagu minus terhadap pagunya.
14. Dispensasi SPM, sesuai formula IKPA dari Ditjen Perbendaharaan, dihitung berdasarkan rasio dispensasi SPM terhadap seluruh SPM yang diterbitkan K/L.

IKU Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran ini bertujuan untuk mengukur optimalisasi pengelolaan anggaran.

Tabel 3.18.1 Tabel Capaian IKU Anggaran 2019

KUALITAS PELAKSANAAN ANGGARAN
SATKER KANTOR WILAYAH DJBC KALIMANTAN BAGIAN TIMUR
 Per Tanggal 31 Desember 2019

Unsur Kualitas Pelaksanaan Anggaran	% (a)	Bobot (b)	Bobot Konversi (c)	Capaian (d) = (a)x(c)
Capaian Keluaran	109,76%	30%	30%	32,93%
Efisiensi	98,36%	15%	15%	14,75%
Penyerapan Anggaran atas Pagu Netto	100,00%	15%	15%	15,00%
Konsistensi	94,16%	10%	10%	9,42%
Penyelesaian Tagihan	100,00%	4%	4%	4,00%
Data Kontrak	100,00%	3%	3%	3,00%
Pengelolaan UP	96,00%	4%	4%	3,84%
Perencanaan Kas	0,00%	2%	0%	0,00%
Penyampaian LPJ	100,00%	2%	2%	2,00%
Pengembalian SPM	90,00%	3%	3%	2,70%
Retur SP2D	99,56%	3%	3%	2,99%
Revisi DIPA	100,00%	5%	5%	5,00%
Pagu Minus	100,00%	2%	2%	2,00%
Dispensasi SPM	100,00%	2%	2%	2,00%
Realisasi IKU				99,62%
Target IKU			98%	
Indeks				101,66

Tabel 3.18.2 Realisasi IKU Kualitas Pelaksanaan Anggaran 2019

Realisasi IKU Kualitas Pelaksanaan Anggaran	Q1	Q2	s.d. Q2	Q3	s.d. Q3	Q4	s.d. Q4
	98,99%	96,90%	97,95%	97,84%	97,91%	101,66%	98,85%
Target	95%		95%		95%		95%
Capaian IKU	104,20		103,10		103,06		104,05

Tabel 3.18.3 Perbandingan Realisasi IKU Kualitas Pelaksanaan Anggaran Tahun 2017 s.d. 2019

IKU Kualitas Pelaksanaan Anggaran	2017	2018	2019
Realisasi	102,82%	92,65%	98,85%
Target	95%	95%	95%
Capaian IKU	108,23	97,52	104,05

Berdasarkan tabel di atas, Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur pada tahun 2017 dan tahun 2019 dapat memenuhi target indeks yang telah ditetapkan, tetapi pada tahun 2018 tidak dapat memenuhi target indeks yang telah ditetapkan.

Hal yang menyebabkan target indeks tahun 2018 tidak terpenuhi yaitu kurang terpenuhinya indikator konsistensi. Kegiatan yang direncanakan tidak sesuai dengan pelaksanaannya, sehingga menyebabkan realisasi tidak sesuai dengan Rencana Penarikan Dana (RPD). Atas hal tersebut, maka persentase indikator konsistensi berada pada angka 60,33% dengan bobot 17% sehingga hasil capaian indikator konsistensi hanya sebesar 10,26%.

Pada tahun 2019, capaian IKU Kualitas Pelaksanaan Anggaran dapat melebihi target indeks. Hal tersebut dikarenakan seluruh indikator dalam komponen penilaian Kualitas Pelaksanaan Anggaran tercapai dengan baik yaitu terealisasi sebesar 99,62%.

C. Realisasi Anggaran

Perencanaan anggaran dilakukan dengan menggunakan prinsip Penganggaran Berbasis Kinerja (PBK) dan pengelolaan anggaran yang efisien dan efektif merupakan salah satu penunjang utama tercapainya tujuan organisasi. Kegiatan Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur dalam Tahun Anggaran 2019 dibiayai dari belanja rutin yang dituangkan dalam DIPA Tahun 2019.

Tabel 3.19.1 Tabel Pendanaan Kegiatan Tahun 2019

No.	Jenis Belanja	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Sisa (Rp)	%
1.	Belanja Pegawai	4.666.280.000	4.659.442.198	99,85%	6.837.802	0,15%
2.	Belanja Barang	4.803.724.000	4.696.785.224	97,77%	106.938.776	2,23%
3.	Belanja Modal	0	0	0,00%	0	0,00%
Jumlah		9.470.004.000	9.356.227.422	98,80%	113.776.578	1,20%

Sumber: Lpj Bendahara Pengeluaran Kanwil DJBC Kalimantan Bagian Timur

Tabel 3.19.2 Tabel Perbandingan Realisasi Anggaran Tahun 2018 s.d. 2019

No.	Jenis Belanja	2018		2019	
		Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)
1.	Belanja Pegawai	4.152.048.000	4.096.042.080	4.666.280.000	4.659.442.198
2.	Belanja Barang	5.160.184.000	4.667.906.199	4.803.724.000	4.696.785.224
3.	Belanja Modal	1.368.448.000	1.323.125.540	0	0
Jumlah		10.680.680.000	10.087.073.819	9.470.004.000	9.356.227.422
%			94,44%		98,80%

Tabel perbandingan di atas dapat disimpulkan bahwa Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur telah mengalami peningkatan persentase realisasi anggaran yang dilaksanakan dari tahun 2018 ke tahun 2019.

Total realisasi/penyerapan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur tahun 2019 adalah sebesar Rp. 9.356.227.422,00 (98,80%) dari total alokasi DIPA Dengan Realisasi per Mata Anggaran Kegiatan pada tahun 2019 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.19.3 Tabel Realisasi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur Tahun 2019

MAK	Uraian	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (%)
511111	Belanja Gaji Pokok PNS	3.248.900.000	3.248.771.920	99,99%
511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS	69.000	61.557	89,21%
511121	Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	192.989.000	192.987.460	99,99%
511122	Belanja Tunj. Anak PNS	57.508.000	57.505.410	99,99%
511123	Belanja Tunj. Struktural PNS	259.180.000	259.140.000	99,98%
511125	Belanja Tunj. PPh PNS	6.176.000	6.174.381	99,97%
511126	Belanja Tunj. Beras PNS	155.202.000	155.051.220	99,90%
511129	Belanja Uang Makan PNS	562.220.000	557.697.250	99,19%
511151	Belanja Tunj. Umum PNS	149.802.000	149.605.000	99,86%
512211	Belanja Uang Lembur	34.234.000	32.448.000	94,78%
521111	Belanja Keperluan Perkantoran	1.069.537.000	1.045.144.151	97,71%

MAK	Uraian	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (%)
521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	49.000.000	46.348.502	94,58%
521115	Honor operasional satuan kerja	137.760.000	137.760.000	100,00%
521119	Belanja Barang Operasional Lainnya	221.466.000	197.480.500	89,16%
521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	88.123.000	86.714.885	98,40%
521211	Belanja Bahan	26.780.000	24.907.250	93,00%
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	94.170.000	78.629.182	83,49%
521832	Belanja Barang Persediaan Lainnya	16.000.000	15.030.923	93,94%
522111	Belanja Langganan Listrik	297.200.000	297.020.258	99,93%
522112	Belanja Langganan Telepon	44.815.000	43.617.764	97,32%
522113	Belanja Langganan Air	29.000.000	28.112.623	96,94%
522141	Belanja Sewa	157.300.000	135.952.310	86,42%
523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	215.981.000	214.779.481	99,44%
523112	Belanja Barang Persediaan Gedung dan Bangunan	14.289.000	13.974.220	97,79%
523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	784.180.000	769.266.559	98,09%
523133	Belanja Pemeliharaan Jaringan	35.200.000	35.152.400	99,86%
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	1.522.923.000	1.503.457.216	98,72%
Jumlah		9.470.004.000	9.356.227.422	98,80%

Secara keseluruhan penyerapan anggaran DIPA 2019 telah digunakan untuk mendukung kinerja organisasi sesuai dengan perjanjian kinerja yang ditetapkan dapat dikategorikan baik. Pelaksanaan aspek keuangan ini telah sesuai dengan prinsip pelaporan keuangan yang lazim dan metode penyajian data keuangan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV PENUTUP

Laporan Kinerja (LAKIN) Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur Tahun 2019 merupakan perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur dalam rangka pencapaian Sasaran Strategis Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur pada Tahun Anggaran 2019 yang tercermin dalam capaian IKU Kemenkeu-Two Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur serta merupakan realisasi dari Rencana Kerja Tahunan (RKT) Tahun Anggaran 2019 yang mengaju kepada Rencana Strategis (Renstra) DJBC Tahun 2015-2019.

Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur sebagai salah satu unsur Kementerian Keuangan juga telah menerapkan sistem pengelolaan kinerja berbasis *Balanced Scorecard* sebagaimana telah diatur dengan Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor 19/BC/2010 tentang Pengelolaan Kinerja di Lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Pengukuran kinerja dalam BSC merupakan hasil suatu penilaian yang didasarkan pada indikator utama yang telah diidentifikasi untuk tercapainya sasaran strategis. Sasaran Strategis (SS) tersebut kemudian dipetakan dalam suatu Peta Strategi berupa kerangka hubungan sebab akibat yang menggambarkan keseluruhan perjalanan strategi organisasi. Dalam Peta Strategi Kemenkeu-Two Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur telah ditetapkan 12 (dua belas) Sasaran Strategis (SS) dan 18 (delapan belas) Indikator Kinerja Utama (IKU) yang merupakan perjanjian kinerja/kontrak kinerja antara Kepala Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur dengan Direktur Jenderal Bea dan Cukai tahun 2019.


Secara umum target IKU Kemenkeu-Two Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur pada tahun 2019 dapat tercapai dengan baik, sesuai dalam perjanjian kinerja/kontrak kinerja Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur tahun 2019.

Terkait dengan kendala-kendala Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur dalam tahun 2019 dipandang perlu melaksanakan langkah-langkah antisipatif yang meliputi:

1. Penentuan target berdasarkan analisa
2. Pergerakan disesuaikan dengan informasi yang diperoleh
3. Memanfaatkan DOKPPN secara efisien
4. Memanfaatkan hubungan/koordinasi dengan aparat penegak hukum lain
5. Menjalin hubungan secara intens dengan KPPBC di lingkungan Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur
6. Melakukan kerjasama informasi dengan satker lainnya di internal DJBC maupun satker lain di lingkungan Kementerian Keuangan

7. Pergerakan pengawasan dilakukan dengan *targetting*.

Akhirnya dengan disusunnya LAKIN Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur Tahun Anggaran 2019 ini, diharapkan dapat memberikan informasi secara transparan kepada pimpinan dan seluruh pihak yang terkait dengan tugas dan fungsi DJBC pada umumnya dan Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur pada khususnya sehingga dapat menjadi umpan balik guna peningkatan kinerja dan juga dapat digunakan sebagai bahan untuk merumuskan kebijaksanaan lebih lanjut pada periode berikutnya.



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019
KEPALA KANTOR WILAYAH DJBC KALIMANTAN BAGIAN TIMUR
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
KEMENTERIAN KEUANGAN**

No.	Sasaran Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	Kelancaran arus barang dan pemberian fasilitas kepabeanan dan cukai yang efektif	1a-CP Waktu penyelesaian proses kepabeanan	1,25 hari
2	Penegakan hukum yang efektif	2a-CP Persentase hasil penyidikan yang telah dinyatakan lengkap oleh kejaksaan (P21)	70%
		2b-CP Persentase keberhasilan pengawasan peredaran Barang Kena Cukai ilegal	75%
3	Penerimaan negara di sektor kepabeanan dan cukai yang optimal	3a-CP Persentase realisasi penerimaan bea dan cukai	100%
4	Kepuasan pengguna layanan yang tinggi	4a-N Indeks kepuasan pengguna jasa	4,25 (skala 5)
5	Kepatuhan pengguna layanan yang tinggi atas peraturan kepabeanan dan cukai	5a-CP Persentase kepatuhan importir	80%
		5b-N Persentase piutang bea dan cukai yang diselesaikan	90,3%
6	Analisis perumusan kebijakan yang optimal	6a-N Indeks penyelesaian kajian di bidang kepabeanan dan cukai	3 (skala 4)
7	Komunikasi dan edukasi yang efektif	7a-N Indeks efektivitas komunikasi dan edukasi	85 (skala 100)
8	Peningkatan efektivitas pengawasan kepabeanan dan cukai	8a-CP Persentase tindak lanjut temuan pelanggaran kepabeanan dan cukai	92%
		8b-N Persentase efektivitas patroli laut	70%
9	Pengendalian mutu yang optimal	9a-N Rata-rata persentase tingkat efektivitas monitoring dan pengawasan kepatuhan internal	86%
		9b-N Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil audit Aparat Pengawas Fungsional	76%

12

No.	Sasaran Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
		9c-N Persentase efektivitas implementasi manajemen risiko	75%
10	SDM yang kompeten	10a-N Persentase peningkatan kompetensi pegawai	70%
11	Organisasi yang <i>fit for purpose</i>	11a-N Persentase efektivitas Dialog Kinerja Organisasi	90%
12	Pengelolaan anggaran yang berkualitas	12a-N Persentase kualitas pelaksanaan anggaran	95%


Kegiatan

Pembinaan Penyelenggaraan
Kepabeanaan dan Cukai di Daerah

Anggaran

Rp 8.532.124.000,-

Direktur Jenderal Bea dan Cukai,



Heru Pambudi
NIP 19700211 198912 1 001

Jakarta, ~~25~~ Januari 2019
Kepala Kantor Wilayah DJBC
Kalimantan Bagian Timur,



Rasman Hadi
NIP 19690424 198912 1 002

**RINCIAN TARGET KINERJA
KEPALA KANTOR WILAYAH DJBC KALIMANTAN BAGIAN TIMUR
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
KEMENTERIAN KEUANGAN
TAHUN 2019**

Kode SS/IKU	SS dan IKU	Target						
		Q1	Q2	Smt 1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
1	Kelancaran arus barang dan pemberian fasilitas kepabeanan dan cukai yang efektif							
1a-CP	Waktu penyelesaian proses kepabeanan	1,25 hari	1,25 hari	1,25 hari	1,25 hari	1,25 hari	1,25 hari	1,25 hari
2	Penegakan hukum yang efektif							
2a-CP	Persentase hasil penyidikan yang telah dinyatakan lengkap oleh kejaksaan (P21)	30%	40%	40%	50%	50%	70%	70%
2b-CP	Persentase keberhasilan pengawasan peredaran Barang Kena Cukai ilegal	10%	30%	30%	60%	60%	75%	75%
3	Penerimaan negara di sektor kepabeanan dan cukai yang optimal							
3a-CP	Persentase realisasi penerimaan bea dan cukai	21,48%	45,95%	45,95%	73,13%	73,13%	100%	100%
4	Kepuasan pengguna layanan yang tinggi							
4a-N	Indeks kepuasan pengguna jasa	-	-	-	-	-	4,25	4,25 (skala 5)
5	Kepatuhan pengguna layanan yang tinggi atas aturan kepabeanan dan cukai							
5a-CP	Persentase kepatuhan importir	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%
5b-N	Persentase piutang bea dan cukai yang diselesaikan	5%	48%	48%	68%	68%	90,3%	90,3%
6	Analisis perumusan kebijakan yang optimal							
6a-N	Indeks penyelesaian kajian di bidang kepabeanan dan cukai	-	1	1	2	2	3	3 (Skala 4)

12

Kode SS/IKU	SS dan IKU	Target						
		Q1	Q2	Smt 1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
7	Komunikasi dan edukasi yang efektif							
7a-N	Indeks efektivitas komunikasi dan edukasi	85	85	85	85	85	85	85 (Skala 100)
8	Peningkatan efektivitas pengawasan kepatuhan dan cukai							
8a-CP	Persentase tindak lanjut temuan pelanggaran kepatuhan dan cukai	50%	60%	60%	70%	70%	92%	92%
8b-N	Persentase efektivitas patroli laut	10%	30%	30%	60%	60%	70%	70%
9	Pengendalian mutu yang optimal							
9a-N	Rata-rata persentase tingkat efektivitas monitoring dan pengawasan kepatuhan internal	40%	55%	55%	70%	70%	86%	86%
9b-N	Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil audit Aparat Pengawas Fungsional	10%	30%	30%	60%	60%	76%	76%
9c-N	Persentase efektivitas implementasi manajemen risiko	15%	20%	20%	40%	40%	75%	75%
10	SDM yang kompeten							
10a-N	Persentase peningkatan kompetensi pegawai	70%	70%	70%	70%	70%	70%	70%
11	Organisasi yang <i>fit for purpose</i>							
11a-N	Persentase efektivitas Dialog Kinerja Organisasi	54%	66%	66%	78%	78%	90%	90%

12

Kode SS/IKU	SS dan IKU	Target						
		Q1	Q2	Smt 1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
12	Pengelolaan anggaran yang berkualitas							
12a-N	Persentase kualitas pelaksanaan anggaran	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%

Jakarta, 25 Januari 2019

PNS yang dinilai,



Rusman Hadi
NIP 19690424 198912 1 002

INISIATIF STRATEGIS
KEPALA KANTOR WILAYAH DJBC KALIMANTAN BAGIAN TIMUR
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
KEMENTERIAN KEUANGAN
TAHUN 2019

No.	Indikator Kinerja Utama	Inisiatif Strategis	Output/ Outcome	Periode Pelaksanaan	Penanggung Jawab

Jakarta, 23 Januari 2019

PNS yang dinilai,



Rusman Hadi
NIP 19690424 198912 1 002

Sasaran Kerja Pegawai


No I. PEJABAT PENILAI			No II. PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DINILAI		
1	Nama	Heru Pambudi	1	Nama	Rusman Hadi
2	NIP	19700211 198912 1 001	2	NIP	19690424 198912 1 001
3	Pangkat/ Gol. Ruang	Pembina Utama Madya / IV/d	3	Pangkat/ Gol. Ruang	Pembina Utama Muda/ IV/c
4	Jabatan	Direktur Jenderal	4	Jabatan	Kepala Kantor
5	Unit Kerja	Direktorat Jenderal Bea dan Cukai	5	Unit Kerja	Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur

No	III. KEGIATAN TUGAS POKOK JABATAN	AK	TARGET			
			KUANTITAS/ OUTPUT	KUALITAS/ MUTU	WAKTU	BIAYA
1	Memenuhi konversi waktu penyelesaian proses kepabeanan	-	1,25 hari	100	12 bulan	-
2	Menyelesaikan penyidikan sampai tahap dinyatakan lengkap oleh kejaksaan (P21)	-	70%	100	12 bulan	-
3	Melakukan pengawasan peredaran Barang Kena Cukai ilegal	-	75%	100	12 bulan	-
4	Mencapai target penerimaan bea dan cukai	-	100%	100	12 bulan	-
5	Memenuhi kepuasan pengguna jasa	-	4,25 (skala 5)	100	12 bulan	-
6	Menyelesaikan piutang bea dan cukai	-	90,3%	100	12 bulan	-
7	Meningkatkan kepatuhan importir atas aturan kepabeanan dan cukai	-	80%	100	12 bulan	-
8	Menyelesaikan kajian di bidang kepabeanan dan cukai	-	3 (skala 4)	100	12 bulan	-
9	Menyelenggarakan komunikasi dan edukasi yang efektif	-	85 (skala 100)	100	12 bulan	-
10	Menindaklanjuti temuan pelanggaran kepabeanan dan cukai	-	92%	100	12 bulan	-
11	Melaksanakan patroli laut yang efektif	-	70%	100	12 bulan	-
12	Melakukan monitoring dan pengawasan kepatuhan internal	-	86%	100	12 bulan	-
13	Menindaklanjuti rekomendasi hasil audit Aparat Pengawas Fungsional	-	76%	100	12 bulan	-

12


No	III. KEGIATAN TUGAS POKOK JABATAN	AK	TARGET			
			KUANTITAS/ OUTPUT	KUALITAS/ MUTU	WAKTU	BIAYA
14	Mengimplementasikan manajemen risiko yang efektif	-	75%	100	12 bulan	-
15	Meningkatkan kompetensi pegawai	-	70%	100	12 bulan	-
16	Melaksanakan Dialog Kinerja Organisasi yang efektif	-	90%	100	12 bulan	-
17	Mencapai penyerapan anggaran dan output belanja	-	95%	100	12 bulan	Rp 8,53 M

Pejabat Penilai,



Heru Pambudji
NIP 19700211 198912 1 001

Jakarta, 23 Januari 2019
PNS yang dinilai,



Rusman Hadi
NIP 19690424 198912 1 002



ADDENDUM KONTRAK KINERJA NOMOR: 27A/BC/2019



Pada hari ini, telah disepakati adanya *addendum* atas Kontrak Kinerja nomor: 27/BC/2019 tanggal 23 Januari 2019, dengan rincian sebagai berikut:

Penambahan Indikator Kinerja Utama

Kode SS/IKU	SS dan IKU	Target						
		Q1	Q2	Smt 1	Q3	s.d. Q3	Q4	Y
1	Kelancaran arus barang dan pemberian fasilitas kepabeanan dan cukai yang efektif							
1b-N	Persentase implementasi inisiatif peningkatan devisa hasil ekspor	-	-	-	40%	40%	80%	80%

Direktur Jenderal Bea dan Cukai,

Heru Pambudi
NIP 19700211 198912 1 001

Jakarta, 01 Juli 2019
Kepala Kantor Wilayah DJBC
Kalimantan Bagian Timur,

Rusman Hadi
NIP 19690424 198912 1 002

FORMULIR PENGUKURAN KINERJA

Unit Organisasi : Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur

Tahun Anggaran : 2019

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Kelancaran arus barang dan pemberian fasilitas kepabeanan dan cukai yang efektif	Waktu penyelesaian proses kepabeanan	1,25 hari	0,34 hari	120%
		Persentase implementasi inisiatif peningkatan devisa hasil ekspor	80%	92,5%	115,63%
2	Penegakan hukum yang efektif	Persentase hasil penyidikan yang telah dinyatakan lengkap oleh Kejaksaan (P21)	70%	90%	120%
		Persentase keberhasilan pengawasan peredaran Barang Kena Cukai ilegal	75%	93,74%	120%
3	Penerimaan negara di sektor kepabeanan dan cukai yang optimal	Persentase realisasi penerimaan bea dan cukai	100%	96,52%	96,52%
4	Kepuasan pengguna layanan yang tinggi	Indeks kepuasan pengguna jasa	4,25 (skala 5)	4,16 (skala 5)	97,88%
5	Kepatuhan pengguna layanan yang tinggi atas peraturan kepabeanan dan cukai	Kepatuhan importir	80%	91,69%	114,61%
		Persentase piutang bea dan cukai yang diselesaikan	90,3%	100%	110,74%
6	Analisis perumusan kebijakan yang optimal	Indeks penyelesaian kajian di bidang kepabeanan dan cukai	3 (skala 4)	4	120%
7	Komunikasi dan edukasi yang efektif	Indeks efektivitas komunikasi dan edukasi	85 (skala 100)	97,21	114,36%
8	Peningkatan efektivitas pengawasan	Persentase tindak lanjut temuan pelanggaran kepabeanan dan cukai	92%	100%	108,70%

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	kepabeanaan dan cukai	Persentase efektivitas patroli laut	70%	81,86%	116,94%
9	Pengendalian mutu yang optimal	Rata-rata persentase tingkat efektivitas monitoring dan pengawasan kepatuhan internal	86%	100%	116,28%
		Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil audit Aparat Pengawas Fungsional	76%	100%	120%
		Persentase efektivitas implementasi manajemen risiko	75%	97,58%	120%
10	SDM yang kompeten	Persentase peningkatan kompetensi pegawai	70%	95,83%	120%
11	Organisasi yang <i>fit for purpose</i>	Persentase efektivitas Dialog Kinerja Organisasi	90%	100%	111,11%
12	Pengelolaan anggaran yang berkualitas	Persentase kualitas pelaksanaan anggaran	95%	98,85%	104,05%

Jumlah Anggaran Kegiatan Tahun 2019 : Rp9.470.004.000,00

Jumlah Realisasi Anggaran Kegiatan Tahun 2019 : Rp9.356.227.422,00